

USHUL FIKIH KAJIAN KOMPREHENSIF TEORI SUMBER HUKUM DAN METODE

by Turnitin .

Submission date: 13-Apr-2023 06:11PM (UTC+0800)

Submission ID: 2063357147

File name: SHUL_FIKIH_KAJIAN_KOMPREHENSIF_TEORI_SUMBER_HUKUM_DAN_METODE.doc (2.12M)

Word count: 73790

Character count: 453100

22

USHUL FIKIH:

**KAJIAN KOMPREHENSIF
TEORI, SUMBER HUKUM DAN
METODE *ISTINBATH* HUKUM**

PENULIS

**DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I
MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., PH.D**

KATA PENGANTAR

Munculnya banyak permasalahan baru, menjadikan masyarakat Muslim sering bertanya dan menunggu fatwa untuk hukum yang baru tersebut. Penggalan sebuah hukum Islam membutuhkan kepada metode *istinbath* yang tepat sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan ketetapan *syara'*.

Dalil Syara' sangatlah dibutuhkan untuk bukti kuat penetapan hukum Islam. Kekuatan hukum Islam tentu tidak diragukan lagi, karena sumber hukum Islam berasal dari al-Quran dan al-Sunnah yang *kehujjahannya* tidak dipertentangkan.

Hukum *syara'* berasal dari Allah SWT, ketentuan hukum *syara'* diklasifikasin kepada hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. sumber hukum Islam juga mencakup sumber yang disepakati Ulama dan yang diperselisihkan.

Buku ini sangat penting untuk dibaca, karena menyajikan teori yang komprehensif, membahas sumber hukum Islam dan Metode pengambilan hukum dengan bahasa yang ringan dan mudah difahami. Sangat cocok untuk semua kalangan, terutama bagi pemula belajar Ushul Fikih.

Samarinda, 15 November 2020

Dr. Thohir, M.Ag

Direktur Pascasarjana

IAIN Samarinda

PENGANTAR PENULIS

Perkembangan zaman menimbulkan banyak pembaharuan, bukan hanya dalam bidang teknologi, namun juga ilmu pengetahuan. Digitalisasi teknologi memudahkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tak terkecuali proses pembelajaranpun mengalami transformasi yang sangat signifikan. Semua ilmu dapat dipelajari dengan berbagai cara, juga dari aneka ragam sumber. Kemajuan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh pula dalam menentukan hukum pada kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, dan terkadang banyak pula yang hukumnya belum tertulis di dalam *nash* al-Qur'an dan juga *as-Sunnah*.

Ushul fikih merupakan salah satu ilmu penting yang harus dikuasai oleh para *fukaha*, Ulama, praktisi hukum Islam, pelajar dan mahasiswa, juga umat Islam umumnya. Hal ini penting untuk dipelajari untuk mengetahui bagaimana proses *ijtihad* Ulama dalam menghasilkan sebuah hukum. Sehingga sebagai umat Muslim tidak hanya menerima berita atau hukum tanpa mengkaji lebih dalam tentang keabsahan dan kebenarannya.

Seorang penuntut ilmu Islam, yang ingin mengkaji ilmu Islam lebih komprehensif, tak kan pernah terlepas dengan yang namanya ilmu Ushul Fikih. Karena dengan proses Ushul Fikihlah, semua produk hukum yang ada dalam Hukum Fikih itu ada.

Buku ini merupakan hasil rangkuman teori Ushul Fikih yang dikemas secara komprehensif untuk memudahkan pembaca dalam memahami teori-teori yang ada di dalam Ushul Fikih. Buku ini juga memuat sumber-sumber hukum Islam, Metode *istibath* Hukum, dan juga Ijtihad serta Maqasid Syariah.

Pembahasan diawali dari pengenalan tentang ilmu Ushul Fikih, kemudian Hukum-hukum *syara'*, Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati dan diperselisihkan Ulama Ushul, serta Metode pengambilan hukum, Maqasid as-syariah, juga Ijtihad dan Ta'rudh al-Adillah.

Kajian komprehensif yang dipaparkan di dalam buku ini diharapkan dapat memudahkan para pemula dalam mengkaji dan mempelajari Ushul Fikih, baik dari jenjang sekolah maupun Perguruan Tinggi.

⁷ Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memudahkan penyusunan buku ini. Jug aucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, pimpinan, rekan, sahabat, dan ¹⁰¹ semua pihak yang telah menukung dan membantu terbitnya buku ini.

³⁴ Buku ini masih tentu masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran selalu kami buka untuk penyusunan buku ushul fikih yang lebih sempurna ke depannya insyaAllah.

Akhirnya, penulis mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan khilaf, jika didapati masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Samarinda, 14 November 2020

²²
Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I
Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PENGANTAR PENULIS.....	iii
BAB I	1
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP USHUL FIQH.....	1
A. DEFINISI USHUL FIQH.....	1
B. KEGUNAAN DAN TUJUAN USHUL FIQH.....	4
C. OBYEK PEMBAHASAN USHUL FIQH.....	5
D. PERBEDAAN ILMU USHUL FIKIH DAN ILMU USHUL AD-DIN DAN ILMU USHUL FIKIH DAN ILMU FIKIH.....	6
E. SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH.....	7
1. Ushul Fikih pada Zaman Rasulullah SAW.....	7
2. Ushul Fikih pada Masa Sahabat.....	12
3. Ushul Fikih pada Masa Tabi'in.....	15
4. Ushul Fikih pada Masa TAbi' Tabi'in.....	15
5. Pembentukan Ilmu Ushul Fikih.....	18
6. Tahap-tahap perkembangan Ushul Fiqh.....	20
F. ALIRAN-ALIRAN USHUL FIKIH.....	21
BAB II	25
AI-AHKAM AI-SYAR'IYYAH (HUKUM SYARA).....	25
A. AI-HAKIM.....	25
1. DEFINISI HUKUM.....	34
2. PEMBAGIAN HUKUM SYARA'.....	38
2. Hukum Wadh'i.....	50
1. Mahkum 'Alaih.....	57
2. Mahkum Fiih.....	59
BAB III	60
AL-ADILL AL-SYAR'IYYAH.....	60
SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.....	60
A. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI ULAMA.....	61
B. SUMBER-SUMBER HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN.....	95
A. SYAR'U MAN QABLANA.....	95
B. ISTISHAB.....	110
C. ISTIHSAN.....	116
D. MASLAHAH MURSALAH.....	126
E. 'URF.....	142
F. SADDU ADZ-ZARI'AH.....	150
F. MAZHAB SHAHABI.....	168
BAB IV	188
KADDAH-KAIDAH PENGAMBILAN HUKUM.....	188
A. Lafaz dari Segi Kejelasan Maknanya.....	188
Lafaz yang Tidak Jelas Maknanya.....	196
1. Lafaz 'Am.....	199
2. Lafaz Khas.....	207
3. Lafaz 'Amr.....	208
4. Nahi.....	214

5. Mutlaq dan Muqayyad	214
6. Mantuq dan Mafhum	220
7. Mujmal dan Mubayyan	222
8. Pengertian/konsep Quwa'id Al-Lughawiyah	223
BAB V	236
METODE <i>ISTINBATH</i> HUKUM	236
A. Pengertian <i>Istinbath</i>	236
B. Pengertian Metode <i>Istinbath</i>	236
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum dengan Pendekatan Kebahasaan (Thuruq al-Lughawiyah)	237
D. Pedekatan <i>Istinbath</i> Hukum dari sisi Maqasid as-Syari'ah	237
BAB VI	246
IJTIHAD	246
A. Pengertian Ijtihad	246
B. Dasar Ijtihad	248
D. Medan Ijtihad	251
E. Tujuan Ijtihad	251
F. Syarat-syarat mujtahid	252
G. Macam-macam Mujtahid	253
BAB VII	255
TAQLID, ITTIBA', DAN TALFIQ	255
A. TAQLID	255
B. ITTIBA'	256
C. TALFIQ	256
BAB VIII	258
TA'ARUDUL ADILLAH	258
A. Definisi Ta'arudul Adillah	258
B. Macam-macam Cara Ta'arudul Adillah	259
BAB IX	260
KAIDAH-KAIDAH FIQHIIYAH	260
DAFTAR PUSTAKA	261

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP USHUL FIQH

A. DEFINISI USHUL FIQH

Secara **Etimologi**, ushul fiqh terdiri atas dua (2) kata, yaitu *Ushul* dan *Fiqh*.

²⁵ *Ushul* merupakan *jama'* dari kata *Ashl* yang artinya *fondasi* *sesuatu*.

Sedangkan *fiqh* berarti *pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal*.

¹⁷ Secara **Terminologi**, kata *Ashl* mempunyai beberapa pengertian :

1. **Dalil** / الدليل (**landasan hukum**), seperti ungkapan para ulama ushul fikih: "*Ashl* dari wajibnya shalat adalah firman Allah dan Sunnah Rasul." Maksudnya, yang menjadi dalil kewajiban shalat adalah ayat al-Qur'an dan Sunnah.
2. **Qaidah** / القاعدة (**dasar, fondasi**), seperti sabda Rasul yang berbunyi:

بني الإسلام على خمسة أصول

²⁹ Artinya: "*Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi)*."

3. **Rajih** / الراجح (**yang terkuat**), seperti ungkapan para ahli ushul fiqh:

الأصل في الكلام الحقيقة

Maknanya: "*Yang terkuat dari (kandungan) suatu ungkapan adalah arti hakikatnya*."

Maksudnya, setiap perkataan yang didengar/dibaca yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perbuatan itu.

Contoh lain adalah perkataan ulama ushul fiqh:

القرآن أصل للقياس

¹⁷ Maknanya: "*Al-Qur'an itu ashl bagi qiyas*."

Maksudnya, al-Qur'an itu lebih kuat daripada qiyas. Bisa juga diartikan bahwa al-Qur'an itu menjadi dasar bagi qiyas.

4. **Far'un** / الفرع (**cabang**), seperti ungkapan para ahli ushul fiqh:

الولد فرع للأب

Maknanya: "Anak adalah cabang dari ayah."²⁸

5. **Mustashab** / المستصحب (memberlakukan hukum yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil yang mengubahnya).

Sedangkan kata *fiqh* secara terminologi adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Maknanya: "Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci."

Untuk lebih jelasnya tentang definisi ushul fiqh secara terminologi, ada dua definisi ushul fiqh yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh terdahulu, seperti apa yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama.⁴³

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ushul fiqh sebagai berikut :

معرفة دلائل الفقه إجمالًا وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد

Maknanya: "Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara mengemukakannya serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid)."²⁸

Defenisi diatas menjelaskan bahwa Ushul Fikih adalah ilmu yang melalui pembelajarannya akan diketahui dalil-dalil secara global dan cara mengetahui kandungan dalilnya untuk menghasilkan sebuah hukum yang diperoleh melalui ijtihad para Mujtahid.¹⁹

25

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, & Hanabilah mendefinisikan Ushul

Fikih sebagai berikut :

83

القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية

19

Maknanya: “Mengetahui kaidah-kaidah kulli (umum) yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang rinci.”

Pengertian ini menunjukkan bahwa ilmu Ushul Fikih merupakan ilmu yang dipelajari untuk mengetahui dan memahami kaidah-kaidah yang bersifat umum yang digunakan sebagai alat/metode untuk mengambil sebuah hukum yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai sumber dalam hukum Islam, dimana hukum yang dikaji berkaitan dengan amal perbuatan manusia (*amaliyah*) bukan masalah yang berkaitan dengan keyakinan (*ushul al-din*).

Sementara itu Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar dalam kitabnya “الواضح”, Mendefinisikan Ushul Fikih adalah:

مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

30

Maknanya: “Kumpulan kaidah-kaidah Umum yang digunakan untuk pengambilan Hukum syara’ far’iyah (cabang) dengan dalil-dalil yang terperinci.”

43

Defenisi ini hampir sama dengan defenisi yang dikemukakan oleh para Ahli Ushul Fikih dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah bahwa yang dimaksud dengan ilmu ushul fikih adalah ilmu yang mencakup kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat menelaah hukum untuk menghasilkan hukum-hukum cabang (*far’iyah*) dengan dalil-dalil yang terperinci.

11

58

79

Dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas, jelas dapat difahami bahwa para Ulama Ushul memahami ilmu Ushul fikih sebagai ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil Syara’ dan juga kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengambil sebuah hukum yang

28

76

berkaitan dengan amal perbuatan manusia dengan dalil yang terperinci. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa Ushul Fiqih adalah “ Ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil syara’ secara global dan kaidah-kaidah secara umum yang digunakan para mujtahid untuk mengambil hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia (*amaliyah*) dengan dalil yang terperinci.”

B. KEGUNAAN DAN TUJUAN USHUL FIQH

Jika dilihat dari kitab-kitab Ushul Fiqih, para Ulama Ushul menjelaskan bahwa kegunaan dari ilmu Ushul Fiqih adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat global (*kulli*), dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil yang bersifat terperinci (*tafsili*), sehingga dengan metode-metode tersebut dapat ditetapkannya suatu hukum syara’ melalui telaah terhadap suatu dalil yang bersumber dari pada Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah Saw.

Tujuan Ushul Fiqh adalah : “Meletakkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf.”

Dengan Kaidah itu dapat diketahui:

1. Hukum-hukum syara’ yang ditunjuk oleh *nash*;
2. Dalil yang terkuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah *nash*;
3. Cara-cara para *mujtahid* dalam mengambil hukum dari *nash*;
4. Perbedaan pendapat para *fuqaha* dalam menetapkan hukum terhadap kasus yang berbeda.

Ushul Fiqih berguna untuk mengeluarkan ketentuan dan ketetapan hukum dari sumber hukum Islam, yaitu AL-Qur’an dan Hadits dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul yang berlaku. Dengan mempelajari ilmu Ushul Fiqih orang Islam akan terhindar dari sikap taklid dan fanatisme mazhab. Melalui Ushul Fiqihlah para Mujtahid dapat mengeluarkan dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan manusia, menetapkan hukumnya dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan serta dapat memilih antara mengerjakan atau meninggalkan seperti perbuatan yang bersifat boleh (*mubah*).

58

Oleh karena itu tujuan dari mempelajari ilmu Ushul Fikih adalah

bertujuan untuk:

1. Mempelajari Dalil-dalil *syara'* secara global;
2. Memberikan pengertian mendasar terkait dengan kaidah-kaidah yang digunakan para Mujtahid dalam mengambil hukum;
3. Mengetahui metode-metode yang digunakan para Ulama Ushul untuk memahami dalil-dalil *syara'*.
4. Mengetahui proses pengambilan Hukum *syara'*;
5. Mengetahui gambaran persyaratan menjadi seorang mujtahid.
6. Mengetahui keunggulan dan kelemahan mujtahid sejalan dengan dalil yang digunakan;
7. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil *syara'*;
8. Mengetahui Sumber-sumber hukum Islam, pendapat Ulama tentang keujjahannya dan kedudukannya dalam Hukum Islam;
9. Mengetahui solusi pada dalil-dalil yang kontradiksi, status dalil baik yang *qath'i* maupun *dhanni*;
10. Mengetahui penerapan hukum yang dihasilkan dari *nash*.

Ilmu Ushul Fikih merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, karena sangat banyak kegunaan dari memahami ilmu Ushul Fikih, terutama dalam mengetahui dalil-dalil *syara'* dan juga kaidah-kaidah serta metode yang dapat digunakan untuk mengistinbakh hukum.

C. OBYEK PEMBAHASAN USHUL FIQH

Selaras dengan defenisi yang telah dijelaskan, bahwa objek kajian dalam Ushul Fikih adalah dalil-dalil *syara'* dan juga kaidah-kaidah umum, yang digunakan para ahli Ushul untuk mengistinbath/mengambil suatu hukum melalui proses ijtihad.

Menurut Muhammad Al-Zuhaili (seorang ahli fiqh dan ushul fiqh dari Syiria), obyek pembahasan ushul fiqh adalah :

1. Sumber hukum Islam, baik yang disepakati (seperti keujjahan al-Qur'an dan *as-Sunnah*), maupun yang diperselisihkan (seperti keujjahan *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*, dll).

2. Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara *zhahir* bertentangan, misalnya, pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pertentangan hadis dengan pendapat akal.

3. Pembahasan ijtihad.

4. Pembahasan tentang hukum *syara'*.

5. Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil.

Maka objek pembahasan Ushul Fikih adalah Sumber hukum Islam, hukum-hukum *syara'*, metode *Ijtihad/istinbath* hukum, kaidah-kaidah *ushuliyah*, *ta'rudh al-adillah*, Mujtahid, dan segala hal yang berkaitan dengan materi Ushul Fikih.

D. PERBEDAAN ILMU USHUL FIKIH DAN ILMU USHUL AD-DIN DAN ILMU USHUL FIKIH DAN ILMU FIKIH

1. Perbedaan Ilmu Ushul Fikih dan Ushuluddin

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa **Ilmu Ushul Fikih** adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk menghasilkan sebuah hukum yang berkaitan dengan Hukum *Fara'* yaitu hukum tentang perbuatan manusia.

Sedangkan **Ilmu Ushuluddin** adalah ilmu yang berkaitan dengan العقائد (Keyakinan), dan ilmu ini membahas tentang dasar-dasar iman yang enam; Iman kepada Allah, Iman Kepada Rasulullah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab suci, Iman Kepada hari akhir/kiamat, dan Iman kepada *Qadha* dan *Qadar*.

2. Perbedaan Ilmu Fikih dan Ushul Fikih:

Ilmu Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum *syara' far'iyah* yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Ibadah, Muamalah / Hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan kekeluargaan, dan *jinayah* atau pidana, hubungan antara sesama muslim, dan hubungan muslim dengan non muslim, hukum berperang, dan lain sebagainya.

Adapun **Ilmu Ushul Fikih** adalah ilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang *thabi'ah*/kemurnian hukum-hukum *syara'* secara global, dan kekhususannya dari cabang-cabang pembagian hukum, dan bagaimana menghubungkan antara cabang-cabang / pembagian tersebut dengan dalil-dalilnya. Seperti pengambilan hukum dari kejelasan *nash* ayat Al-Qur'an atau Hadits, atau *mafhum* / pemahaman dari *nash* tersebut, atau *Qiyas*, dan yang lainnya. Ushul fikih juga menjelaskan siapa yang mampu mengambil hukum, yaitu *mujtahid*. Dan bagaimana menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan.

Jadi, Ushul Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah baik kaidah *ushuliyah* maupun *kaidah fiqhiyah* yang dipergunakan sebagai alat pengambilan suatu hukum dari dalil-dalil *syara'*; Al-Qur'an dan Hadits. Adapun Ilmu Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba/manusia yang merupakan hasil produk dari pengambilan hukum yang melalui proses metode *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang *mujtahid*.

Maka seorang *faqih* adalah *mujtahid*. Seseorang yang mampu menghasilkan sebuah hukum melalui proses *ijtihad* dan *ifta'* dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan pada bab *ijtihad*.

E. SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH

Sejarah pertumbuhan Ushul Fikih atau Hukum Islam bermula dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi' tabiin*.

1. Ushul Fikih pada Zaman Rasulullah SAW

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabatnya *ilmu ushul fiqh* belum terhimpun seperti sekarang ini. Para sahabat dan pengikut Islam masih dapat langsung menanyakan soal-soal hukum kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum dan penetapan-penetapan hukum Islam belum mendapatkan bentuk tertentu. Hukum Islam pada masa itu masih merupakan sesuatu yang lahir dari ucapan-ucapan Nabi atau yang tampak dari tindak perbuatan Nabi, atau

dikenal dengan hadis. Maka sumber hukum ketika itu adalah berupa wahyu, hadis dan juga berupa musyawarah Nabi dengan para Sahabat beliau.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah, semu afatwa Rasulullah SAW adalah dalil dan landasan hukum untuk segala perbuatan Sahabat dan juga generasi seterusnya.

⁷⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59:

⁶⁰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

²⁰ "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS: An-Nisa: 59).

⁷ Imad Zuhair menafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahwa:

⁷ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)) Setelah Allah memerintahkan para qadhi dan penguasa apabila mereka memutuskan perkara diantara rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka disini Allah memerintahkan para rakyat untuk mentaati pemimpin mereka. Dan hal itu didahului dengan perintah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul, karena qadhi atau penguasa apabila menyelisihi hukum Allah dan rasul-Nya maka hukum mereka tidak berlaku. ⁷ وَأُوْلَى الْأَمْرِ (dan ulil amri) Mereka adalah para Imam, Sultan, Qadhi, dan semua yang memiliki kekuasaan yang syar'i dan bukan kekuasaan yang mengikuti thaghut. Yang dimaksud dengan ketaatan kepada perintah dan larangan mereka adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan sebagaimana telah datang hadist dari Rasulullah (tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah).

Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama al-qur'an dan fiqih yang menyuruh kepada kebenaran dan menfatwakan mereka sedang mereka memiliki ilmunya. فَإِن تَنَزَعْتُمْ (Kemudian jika kamu berlainan pendapat) Yakni antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain, atau sebagian kalian dengan para pemimpin. فِي شَيْءٍ (tentang sesuatu) Yang mencakup urusan-urusan keagamaan dan keduniaan. فَرُدُّوهُ (maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul) Adapun mengembalikannya kepada Allah adalah dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an, dan mengembalikannya kepada Rasul adalah dengan mengembalikannya kepada sunnah-sunnahnya setelah kematiannya, namun ketika ia masih hidup maka dengan bertanya dan meminta hukum dan putusan kepadanya.

Dari penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan makhlukNya untuk ta'at kepada Allah, dan RasulNya serta para pemimpin diantara mereka. Dengan begitu pola hukum di zaman Rasul mengikuti alur yang sesuai dengan ayat tersebut, bahwa segala permasalahan yang dihadapi masyarakat akan dijawab oleh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW dikenal dengan kewibawaannya, hal ini juga didukung dengan kuatnya wahyu dan mukjizat yang datang dari Allah SWT, sehingga beliau dipandang sebagai manusia yang cerdas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi umat. Beliau juga sangat toleran dan berakhlak mulia, hal ini dibuktikan dengan keadilannya dalam berdagang, kebijaksanaan beliau dalam memimpin, keadilannya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dan perselisihan dan kecakapan beliau dalam bergaul dengan siapa saja.

Islam adalah agama yang diperkenalkan sebagai kelanjutan dari agama-agama dan peraturan-peraturan Tuhan yang pernah dibawa oleh para Nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim *Alaihi Salam*, Nabi Musa *Alaihi Salam*, dan Nabi Isa *Alaihi Salam*. Sehingga Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang membawa agama Islam, untuk menyempurnakan agama-agama yang terdahulu.

Islam juga dikenal sebagai agama yang dinamis. Islam mengajarkan dan mengembangkan Hukum Islam secara elastis, sehingga hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Arab tetap eksis dengan mengadopsi hukum adat yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dengan agama Islam, masyarakat Arab mempunyai landasan hukum yang jelas dibawah naungan hukum Islam.

Allah SWT berfirman dalam surat AL-Baqarah ayat 213:

15
 مَهَعَم لَوْنُو ن رِيْدُوهُو ن يُوْشِبُوهُ بَيْنَ بِيْدِلَا ؕ لَلّٰهٖ شَعْبَةٌ قَدَحُوْهُمَّ اَسْأَلْنَا نَاكَ
 لَا اِهِيْفَ قَلْتَا مَو ۚ اِهِيْفَ لَوْفَلْتَا اَمِيْفَ سْأَلْنَا بَيْنَ بِيْدِلَا مَكْحِيْلًا سِيْلْحِبَا بَايِكُلَا
 نَ يَدْأَلَا ؕ لَلّٰهٖ اِيْدَهَف ۙ مَهْنِيْبٍ اِيْعَبُوْا تَايِيْدِلَا مَهْتَا جَا اَمِ دَعْبٍ نَم ۙ هُوْ تَوَّ اَن يَدْأَلَا
 طَرْصَ اِلَى اَعَاشِيْنِ نَم يِيْدَهِيْ ؕ لَلّٰهُ ۙ اِيْ نَزِيَا سِيْلْحَا نَم اِهِيْفَ لَوْفَلْتَا اَمِلَا لَوْ تَمَّ
 مَهِيْقَسُوهُ

Terjemahan:

12
 “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (QS: Al-Baqarah, 213).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: “Antara Nuh as. dan Adam as. itu berselang sepuluh generasi, semuanya berpegang pada syari’at Allah swt. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka, lalu Allah Ta’ala mengutus para Nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan.”

23
 Riwayat dari Ibnu Abbas di atas memiliki sanad dan makna yang shahih. Karena umat manusia pada saat itu menganut agama yang

dibawa Adam as. hingga akhirnya mereka menyembah berhala, maka Allah mengutus Nuh as. kepada mereka. Ia adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.”

Maka dengan diutusnya Nabi dan Rasul merupakan petunjuk bagi umat manusia, agar permasalahan dan perselisihan di antara mereka dapat diatasi dengan merujuk kepada wahyu yang Allah turunkan kepada umatnya melalui Nabi dan Rasulnya.

Sejarah perkembangan hukum Islam bermula dari masa Rasulullah SAW, sebagai sumber utama dalam hukum Islam, yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis serta ijtihad.

Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fiqih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Muadz:

لَقَدْ يَضِقُّكَ أَيُّهَا الْمَوْءُودُ مَا لَكَ إِذَا أُنْعِمْتَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَجِدْ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَنِ رَسُولِهِ وَلَا فِي عِلْمِ أَهْلِ الْيَمَنِ؟

لَقَدْ يَضِقُّكَ أَيُّهَا الْمَوْءُودُ مَا لَكَ إِذَا أُنْعِمْتَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَجِدْ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَنِ رَسُولِهِ وَلَا فِي عِلْمِ أَهْلِ الْيَمَنِ؟

لَقَدْ يَضِقُّكَ أَيُّهَا الْمَوْءُودُ مَا لَكَ إِذَا أُنْعِمْتَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَجِدْ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَنِ رَسُولِهِ وَلَا فِي عِلْمِ أَهْلِ الْيَمَنِ؟

لَقَدْ يَضِقُّكَ أَيُّهَا الْمَوْءُودُ مَا لَكَ إِذَا أُنْعِمْتَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَجِدْ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَنِ رَسُولِهِ وَلَا فِي عِلْمِ أَهْلِ الْيَمَنِ؟

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?, ia menjawab: akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Quran), Nabi bertanya: kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?!, ia jawab: akan saya putuskan berdasarkan Sunnah Rasul SAW, Nabi bertanya lagi: kalau tidak engkau temukan di dalam Sunnah Rasul?!, ia menjawab: saya akan berijtihad

dengan penalaranku, maka Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW". (HR. Tirmizi).

Menurut sejarah pula, istilah ilmu ushul fikih secara tekstual belum terbentuk pada masa Nabi, namun praktik dari pada Ushul Fikih semuanya bermula dari masa Nabi Muhammad SAW, dimana beliau sebagai sumber utama dalam memberikan fatwa kepada masyarakat Islam ketika itu, dan juga menyampaikan wahyu dan hadis yang digunakan sebagai landasan hukum Islam.

Ushul Fiqih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah, jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.

2. Ushul Fikih pada Masa Sahabat

Masa ini bermula sejak wafatnya Rasulullah SAW dan tampuk kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang dipilih melalui sistem musyawarah. Masa ini dikenal juga sebagai zaman *Khulafa ar-Rasyidin*, yang berlangsung dari 10 Hijriyah- 40 Hijriyah. Menurut sejarah Islam pada masa ini menggambarkan adanya suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih dengan kekuasaan terbatas.

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya bentuk administrasi dan eksekutif serta perangkatnya di bidang ketahanan, seperti; polisi, tentara, urusan bidang luar negeri, keuangan, dan lain sebagainya. Adanya bentuk khalifah menunjukkan bahwa dalam Islam telah menerapkan bentuk kepemimpinan kepala negara, yang memiliki kekuasaan mengatur dan menetapkan hukum berdasarkan hukum Islam.

Masa ini dikenal memiliki arti yang sangat penting, yang dapat disimpulkan pada dua hal, yaitu: zaman kelanjutan dari kepemimpinan

Rasulullah SAW, dan zaman dimana pengumpulan dan penyusunan ayat-ayat Al-Qur'an dilaksanakan.

Adapun prosedur pengambilan hukum pada masa *khulafa ar-rasyidin*, yaitu Abu Bakar ash-siddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah bersifat melanjutkan dari pada kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun permulaan pembaharuan mulai terjadi, ketika ada peristiwa yang terjadi yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, maka para *khulafa ar-rasyidin* akan mengikuti alur sebagai berikut:



Para *khulafa ar-rasyidin* menetapkan hukum dan memutuskan perkara hampir bersamaan satu sama lain, yaitu dengan mencarinya dalam AL-Qur'an, jika tidak didapati hukumnya, maka akan mencarinya dalam as-Sunnah Nabi, jika tidak menemukannya, maka para *khulafa ar-rasyidin* akan bertanya kepada masyarakat, siapa tahu ada di antara mereka yang mengetahui keputusan Rasulullah terkait masalah tersebut, jika tidak mendapatkan juga, maka beliau akan bermusyawarah bersama para sahabat untuk mencari jalan menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan sebaik-baiknya.

Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab melakukan hal tersebut dalam menyelesaikan segala perkara yang mereka hadapi. Namun, Khalifah Umar dalam keadaan tertentu Umar dikenal sebagai seroang yang pemberani dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan keadaan nyata pada suatu waktu, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an, tetapi bagi Umar hukuman sanksi bagi pencuri bukanlah dipotong tangan, karena dengan dipotong tangan, si pencuri tidak akan mampu untuk mempertahankan hidup baik dirinya sendiri maupun keluarganya dari kelaparan.

Khalifah Utsman juga dikenal sebagai seorang hakim yang sangat bijaksana, beliau sangat cerdas dalam memutuskan segala perkara yang dihadapinya. Masa ini merupakan masa keemasan di masa *khulafa ar-rasyidin*. Pada masa Utsman diketahui sebagai masa pengumpulan al-Qur'an, berkat perjuangan beliau, mushaf al-quran dapat diteruskan

hingga zaman sekarang. Walaupun banyak pro dan kontra yang terjadi pada proses pengumpulan al-Qur'an ini, hal ini disebabkan Rasulullah tidak pernah memerintahkan secara jelas untuk mengumpulkan al-Qur'an. Namun, jika melihat kondisi di masa Rasulullah dengan masa setelahnya⁹⁰ tentulah berbeda, dengan ramainya para penghafal al-Qur'an yang wafat, maka dikhawatirkan al-Qur'an tidak dapat dipertahankan, karena sumber hafalan satu persatu berguguran. Maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang dapat dimanfaatkan dari pengumpulan al-Qur'an⁸⁹ tersebut, maka pengumpulan al-Qur'an akhirnya dilaksanakan pada masa Ustman.

Sementara pada khalifah ke-empat yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib¹¹², pada masa ini mulai muncul golongan-golongan yang mementingkan kepentingan sendiri. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam umat Islam, muncul keraguan pada sumber hukum yang besumber dari hadis. Masyarakat menilai fatwa yang dikeluarkan Ali terkadang menguntungkan golongan tertentu. Tetapi sesungguhnya masa ini adalah masa kelanjutan dari kepemimpinan Rasulullah, perluasan kekuasaan *daulah islamiyah* juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam, banyak muncul problematika, karena banyaknya hubungan politik, militer, ekonomi, dan juga hukum kenegaraan yang mempengaruhi pemikiran hukum. Hakikatnya hal ini telah ditetapkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah, namun pada masa ini para kepala negara Islam⁵⁰ mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan, tempat dan waktunya.

Maka, pada masa *khulafa ar-rasyidin* ini Khalifah Umar merupakan khalifah yang dikenal sangat pemberani dan bijaksana⁸⁰ dalam menerapkan hukum-hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk mengatasi masalah dan perkara baru yang dihadapi di masanya. Beliau menetapkan kemaslahatan umat sebagai dasar dalam setiap pertimbangan yang diambilnya.

Pada masa ini pula Ushul Fikih masih sebatas praktik, para *khulafa ar-rasyidin*⁸¹ menetapkan hukum sesuai dengan kebiasaan Rasulullah, dengan merujuk kepada dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an, as-sunah, juga para khalifah melihat kepada ijma' Ulama serta melakukan ijtihad

pada perkara-perkara baru yang belum terdapat hukumnya dalam ayat al-Qur'an maupun As-Sunnah Nabi.

3. Ushul Fikih pada Masa Tabi'in

Pada zaman Rasulullah dan Khalifah yang empat, hukum Islam senantiasa sejalan dengan kebijaksanaan para pemegang kuasa pemerintahan karena kekuasaan kehakiman dipegang dan dipimpin langsung oleh pimpinan negara. Akan tetapi pada masa setelah khalifah yang empat dan pimpinan negara berpindah ke tangan Bani Umayyah, perkembangan hukum Islam menunjukkan arah yang berbeda dengan masa sebelumnya.

Perpecahan yang terjadi akibat adanya pertentangan politik dan perebutan kekuasaan memberikan pengaruh besar dalam perkembangan hukum. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sandaran tempat kembali bagi pihak-pihak yang berselisih, sejak zaman Mu'awiyah berubah sifatnya menjadi alat dan pelindung bagi kepentingan-kepentingan golongan yang sedang berkuasa.

Hal ini menyebabkan pertumbuhan hukum Islam mulai agak terpisah dari pemegang kekuasaan pemerintahan, pertentangan-pertentangan pendapat mulai mendapatkan perhatian yang serius, bukan hanya perbedaan daerah yang menjadi penyebab pertentangan, tetapi perbedaan posisi politik juga berpengaruh. Oleh karena itu, perbedaan posisi politik sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan hukum.

Pemerintah Mu'awiyah pada permulaan pemerintahannya juga banyak diarahkan untuk menghadapi peperangan dengan negara-negara, khususnya Byzantium, perkembangan hukum banyak sekali mendapatkan pengaruh dari keputusan para qadhi dan fatwa para ahli hukum di luar pemerintahan. Bahkan praktik seperti ini telah mengambil peranan besar dalam pelatakan dasar dari pembinaan hukum Islam yang pada akhirnya dikenal dengan hukum fikih.

4. Ushul Fikih pada Masa Tabi' Tabi'in

Pada masa, tabi'-tabi'in dan para imam mujtahid, di saat wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas. Pada masa tabi'in, metode

istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Para *tabi'in* melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam. Di Madinah, di Irak dan di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda, yang satu melihat dari suatu masalah, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui Qiyas. Dari perbedaan dalam mengistinbatkan hukum inilah, akibatnya muncul tiga kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Irak, Madrasah Al-Kaufah yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yu dan Madrasah Al-Madina yang juga dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadits. Namun pada masa ini ilmu ushul fiqh masih belum terbukukan.

¹ Pada zaman Sahabat dan *Tabi'in*, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syari'at dan tujuannya karena pergaulan mereka pada zaman Nabi. Karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum (*istinbath*). Tegasnya, mereka tidak mempergunakan pengetahuan *ushul fiqh* dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.

³ Pada periode ini adalah masa "Menerima hukum yang dikumpulkan oleh seseorang mujtahid dan memandang pendapat mereka seolah-olah *nash syara'* sendiri." Jadi *taqlid* itu menerima saja pendapat seseorang mujtahid sebagai *nash hukum syara'*. Dalam periode taqlid ini, kegiatan para ulama' Islam banyak mempertahankan ide dan mazhabnya masing-masing.

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa setiap mazhab fiqh mempunyai ushul fiqh. Hanya saja, metode penulisan mereka berbeda. Metode penulisan ushul fiqh yang ada yaitu;

1) Metode Mutakallimin

Metode penulisan ushul fiqh ini memakai pendekatan logika (*mantiq*), teoretik (*furudl nadzariyyah*) dalam merumuskan kaidah, tanpa mengaitkannya dengan *furu'*. Tujuan mereka adalah mendapatkan kaidah yang memiliki justifikasi kuat. Kaidah ushul yang dihasilkan metode ini

memiliki kecenderungan mengatur furu' (hakimah), lebih kuat dalam tahqiq al masail dan tamhish al khilafat. Metode ini jauh dari ta'asshub, karena memberikan istidlal aqly porsi yang sangat besar dalam perumusan. Hal ini bisa dilihat pada Imam al Haramain yang kadang berseberangan dengan ulama lain. Dianut antara lain oleh; Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Syiah.

2) Metode Fuqaha

Tidak diperdebatkan bahwa Abu Hanifah memiliki kaidah ushul yang beliau gunakan dalam istinbath. Hal ini terlihat dari manhaj beliau; mengambil ijma' shahabat, jika terjadi perbedaan memilih salah satu dan tidak keluar dari pendapat yang ada, beliau tidak menilai pendapat tabiin sebagai hujjah. Namun, karena tidak meninggalkan kaidah tersebut dalam bentuk tertulis, pengikut beliau mengumpulkan masail/furu' fihiyyah, mengelompokkan furu' yang memiliki keserupaan dan menyimpulkan kaidah ushul darinya. Metode ini dianut mazhab Hanafiyyah. Sering pula dipahami sebagai takhrij al ushul min al furu'. Metode ini adalah kebalikan dari metode mutakallimin.

³ Berkembangnya beberapa pusat studi Islam, menurut Manna' al-Qatthan telah melahirkan dua tradisi besar dalam sejarah pemikiran Islam. Keduanya adalah tradisi pemikiran *Ahl al-Ra'y* dan tradisi pemikiran *Ahl al-Hadits*. Menurutnya, mereka yang tergolong *Ahl al-Ra'y* dalam menggali ajaran Islam banyak menggunakan rasio (akal). Sedangkan mereka yang tergolong *Ahl al-Hadits* cenderung memarjinalkan peranan akal dan lebih mengedapankan teks-teks suci dalam pengambilan keputusan agama.

Oleh karena itu, kondisi saat itu adalah:

- a) ⁸ Fiqih sudah sampai pada titik sempurna pada masa ini.
- b) Pada masa ini muncul ulam'-ulama' besar, fuqoha' dan ahli ilmu yang lain.
- c) Madzhab fiqih pada masa ini sudah berkembang dan yang paling masyhur adalah 4 madzhab.

d) Telah dibukukan ilmu-ilmu penting dalam Islam. Diantaranya, dalam madzhab Abu Hanifah : *Kutub Zhahir al Riwayah* yang diriwayatkan dari oleh Muhammad bin al Hasan dari Abu Yusuf dari Imam Abu Hanifah, kemudian dikumpulkan menjadi *kitab al Kafi* oleh al Hakim as Syahid. Dalam madzhab Imam Malik: *al Mudawwanah* yang diriwayatkan oleh Sahnun dari Ibnu Qosim dari Imam Malik. Dalam madzhab Imam Syafi'i kitab *al Um* yang diimlakkan oleh Imam kepada muridnya di Mesir. Dalam madzhab Imam Ahmad kitab *al Jami' al Kabir* yang dikarang oleh Abu Bakar al Khollal setelah mengumpulkannya dari para murid Imam Ahmad.

Peristiwa pemberlakuan hukum di kawasan pemerintahan Islam tidak hanya terjadi di daerah kekuasaan *Daulah Utsmaniyyah* saja. Di Mesir, tarik menarik antara penerapan hukum Islam dengan penerapan hukum positif (barat) juga terjadi. Dan hukum Islam pun akhirnya harus puas berkibrah hanya pada tingkat wacana. Sedangkan dalam aplikasinya, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan sistem hukum positif. Bahkan, hukum positif yang diberlakukan di Mesir tidak hanya menyangkut masalah pidana, namun dalam masalah perdata juga diterapkan.

Pada periode ini, metode penggalan hukum bertambah banyak, baik corak maupun ragamnya. Dengan demikian bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Sebagai contoh Imam Abu Hanifah dalam memutuskan perkara membatasi ijtihadnya dengan menggunakan al-Quran, Hadis, fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati dan berijtihad dengan menggunakan penalarannya sendiri, seperti istihsan. Abu Hanifah tidak mau menggunakan fatwa ulama pada zamannya. Sebab ia berpandangan bahwa mereka sederajat dengan dirinya. Imam Maliki –setelah al-Quran dan Hadis- lebih banyak menggunakan amal (tradisi) ahli madinah dalam memutuskan hukum, dan masalah mursalah. Demikian pula imam-imam yang lain.

5. Pembentukan Ilmu Ushul Fiqih

Pada periode inilah ilmu Ushul Fiqih dibukukan. Ulama pertama yang merintis pembukuan ilmu ini adalah Imam Syafi'i, ilmuwan

berkebangsaan Quraish. Ia memulai menyusun metode-metode penggalian hukum Islam, sumber-sumbernya serta petunjuk-petunjuk Ushul Fiqih. Dalam penyusunannya ini, Imam Syafi'i bermodalkan peninggalan hukum-hukum fiqih yang diwariskan oleh generasi pendahulunya, di samping juga rekaman hasil diskusi antara berbagai aliran fiqih yang bermacam-macam, sehingga ia memperoleh gambaran yang konkrit antara fiqih ahli Madinah dan fiqih ahli Irak. Berbekal pengalaman beliau yang pernah "nyantri" kepada Imam Malik (ulama Madinah), Imam Muhammad bin Hasan (ulama Irak dan salah seorang murid Abu Hanifah) serta fiqih Makkah yang dipelajarinya ketika berdomisili di Makkah menjadikannya seorang yang berwawasan luas, yang dengan kecerdasannya menyusun kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang ijihad yang benar dan ijihad yang salah. Kaidah-kaidah inilah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Ushul Fiqih. Oleh sebab itu Imam Syafi'i adalah orang pertama yang membukukan ilmu Ushul Fiqih, yang diberi nama "al-Risalah"

Setelah Islam meluas dan bangsa Arab bergaul dengan bangsa-bangsa lain, dibuatlah peraturan-peraturan bahasa Arab agar bangsa lain mudah mempelajari al-Qur'an. Di samping itu banyak peristiwa lain yang menyebabkan para ulama berusaha mencari dan menentukan hukum-hukumnya. Dengan demikian, timbullah fikiran untuk membuat peraturan-peraturan dalam ijihad pengambilan hukum untuk memperoleh pendapat-pendapat yang benar.

Orang yang mula-mula mengumpulkan dan menyusun ilmu *ushul fiqh* adalah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya penulisan ilmu ushul fiqh, di antaranya :

1. Mulai melemahnya kemampuan bahasa Arab di sebagian umat Islam akibat interaksi dengan bangsa lain terutama Persia.[8]
2. Perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya. Untuk itu, para ulama Islam sangat membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan hukum.

3. Munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum, sehingga kebutuhan akan ijtihad kian mendesak.

6. Tahap-tahap perkembangan Ushul Fiqh

Secara garis besarnya, perkembangan Ushul Fiqh dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap awal (abad 3 H) ; Tahap perkembangan (abad 4 H), dan tahap penyempurnaan (abad 5 H).

1. Tahap Awal (Abad 3 H)

Pada abad 3, di bawah Abbasiyah Wilayah Islam semakin meluas ke bagian Timur. Pada masa ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam, dimulai sejak masa pemerintahan harun Ar-Rasyid. Pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan di kalangan ilmuan Muslim.

Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang fiqh, yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berfikir Fiqh yang disebut Ushul Fiqh.

Pada abad 3 ini telah tersusun pula sejumlah kitab Ushul Fiqh Ar-Risalah dan kitab Ushul Fiqh lainnya.

2. Tahap Perkembangan (Abad 4 H)

Pada tahap ini ada beberapa ciri khas dalam perkembangan ilmu Ushul Fiqh. Yaitu munculnya kitab-kitab ushul fiqh yang membahas ushul fiqh secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya.

Selain itu, materi berfikir dan materi penulisan dalam kitab-kitab itu berbeda dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukkan bentuk yang lebih sempurna.

Pada abad ini pula mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak filsafat, khususnya metode berfikir menurut ilmu Manthiq dalam Ilmu Ushul Fiqh.

3. Tahap Penyempurnaan (Abad 6 H)

Pada masa ini terjadi kelemahan politik di Baghdad, yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil, membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam.

Salah satu dampak dari perkembangan itu ialah kemajuan di bidang Ushul Fiqh yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya; Al-Baqhilani, Al-Qahdhi Abd. Al-jabr, Abd. Al-Wahab Al-Baghdadi, dan lain-lain. Mereka itulah pelopor keilmuan Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka, untuk mewujudkan aktifitas ilmiah dalam bidang ilmu Ushul Fiqh yang tidak ada bandingannya dalam penulisan dan pengkajian Islam.

Itulah sebabnya pada zaman itu , generasi Islam pada kemudian hari senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk Ushul fiqh dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran.

Kitab-kitab ushul Fiqh pada zaman ini, di samping mencerminkan adanya kitab Ushul Fiqh bagi masing-masih mazhabnya, juga menunjukkan adanya dua aliran Ushul Fiqh, yakni aliran Hanafiah atau yang dikenal sebagai aliran Fuqaha dan aliran mutakallimin.

Dalam sejarah perkembangan ilmu Ushul Fiqh pada abad 5 dan 6 H. Ini merupakan periode penulisan kitab Ushul Fiqh terpesat, yang di antaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu Ushul Fiqh selanjutnya.

F. ALIRAN-ALIRAN USHUL FIKIH

¹⁸ Dalam sejarah Ushul Fikih ada tiga aliran yang berbeda. Masing-masing aliran tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun dan membangun teori yang terdapat dalam ushul fikih. Adapun aliran-aliran dalam ushul fikih adalah:

Aliran yang pertama : Aliran Syafi'iyah

Aliran ini dikenal dengan sebutan aliran al mutakallimin (ahli kalam). disebut aliran Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun ushul fikih dengan menggunakan sistem ini. Setelah itu banyak para ulama yang mengikuti sistem yang disusun oleh Imam Syafi'i sehingga disebut dengan Syafi'iyah.

Aliran ini membangun Ushul Fiqh secara toeretis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan aqidah, aliran ini menggunakan alasan baik dalil naqli maupun aqli, tanpa mempengaruhi masalah furu' dan mazhab, sehingga adakalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu' dan adakalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung naqli dapat dijadikan kaidah

Ahli mutakallimin menggunakan metode *nazari*, falsafah dan mantiq serta tidak terikat pada madzhab tertentu dan mereka yang banyak memakai metode ini berasal dari ahli kalam.

Aliran Syafi'iyah banyak dipakai kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Namun ada Ulama madzhab Syafi'i menggunakan sistem yang berbeda dengan aliran Ushul Fikih Syafi'iyah. Misalnya Imam Al-Amidi merupakan ahli ushul fikih madzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Ihkam menyatakan bahwa *ijma' sukuti* merupakan *hujjah*, sementara Imam Syafi'i tidak menggunakan *ijma' sukuti* sebagai *hujjah*.

Kitab-kitab yang populer disusun mengikuti aliran SYfai'iyah di antaranya:

1. Al-Mu'tamad karya Abu Husain Muhammad bin Ali al-Basri al-Mu'tazili (wafat 463 H).
2. Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh karya Abi al-Ma'aly Abd Malik bin Abdillah Al-Juwaini al-Naisaburi al-Syafi'i (wafat 487 H).
3. Al-Mushtashfa min ilmi Ushul, karya Imam Abi Hamid Muhamad bin Muhamad al-Ghazali al-Syafi'i (wafat 505 H).
4. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, karya Abu Hasan Ali Bin Abi Ali atau dikenal dengan Saifuddin al-Amidi al-Syafi'i (wafat 631 H).

Aliran Kedua: Aliran Hanafiyah

Aliran Hanafiyah dikenal dengan istilah aliran fuqaha yang dianut oleh mazhab Hanafi. Dinamakan fuqaha karena dalam menyusun teori aliran ini banyak dipengaruhi oleh *furu'* yang ada dalam mazhab mereka.

Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap *furu'*. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah atau membuat kaidah baru supaya tidak diterapkan pada masalah *furu'* tersebut.

Aliran Hanafiyah banyak dianut oleh mazdhab Hanafi dalam menyusun Ushul Fikih, mereka menyusun ushul fikih untuk memperkuat pendapat madzhab mereka. Oleh sebab itu, sebelum menyusun ushul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisa mendalam terhadap hukum *furu'* yang ada di dalam madzhab mereka. Sistem yang digunakan aliran ini dapat difahami karena ushul fikih baru dirumuskan oleh pengikut madzhab Hanafi, setelah pendiri madzhab Hanafi Abu Hanifat wafat.

Adapun ciri khas dari aliran ini adalah bahwa kaidah yang disusun dalam ushul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini karena penyusunan ushul fikih mereka telah terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum *furu'* yang terdapat dalam madzhab mereka.

Ada beberapa kita yang populer berdasarkan aliran Hanafiyah, yaitu:

1. Ushul, karya Abi al-Hasan al-Karkhi (wafat 340 H).
2. Ushul al-Jashash, karya Abi Bakar Ahmad Ali al-Jashash (Wafat 370 H)
3. Ta'sis al-Nadzar, karya Abi Zaid al-Dabbusi (wafat 430 H).
4. Tahmid al-Fushul fi al-Wushul, karya Syamsu al-Aimah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi (wafat 483 H).
5. Ushul, karya Fakhri al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi (wafat 483 H).
6. Al-Manar, karya Hafiz al-Din al-Nasafi (wafat 790 H).

Aliran Ketiga: Aliran *Muta'akhirin*

Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun ushul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ulama-ulama Muta'akhirin melakukan *tahqiq* terhadap kaidah-kaidah *ushuliyah* yang dirumuskan kedua aliran tersebut, lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan pada *furu' fiqhiyah*.

Para Ulama yang menggunakan aliran *muta'akhirin* berasal dari Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah, sehingga disebut dengan aliran Muta'akhirin.

Kitab-kitab yang populer menggunakan sistem ini adalah:

- 1) ²⁴ *Jam'u al-Jawami'*, karya Taju al-Din Abd Wahbah bin Ali al-Subki al-Syafi'i (wafat 771 H)
- 2) *Al-Tahrir*, karya Kamal bin Hamam Kamal al-Din Muhammad bin Abd Wahid al-hanafi (wafat 861 H).
- 3) *Irsyad al-Fuhul 'Ila Tahqiq al-Haq min ilmi al-Ushul*, karya Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (wafat 1255 H).
- 4) ³⁰ *Ilmu Ushul al-Fiqh*, karya Abd Wahhab al-Khallaf (wafat 1955 M).
- 5) *Ushul Fiqh*, karya Muhammad Abu Zahrah (wafat 1974 M)

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa aliran yang ada dalam ⁵⁹ ushul fikih pada dasarnya ada dua aliran yaitu Syafi'iyah dan Hanafiyah, dan kemudian muncul ³⁵ setelahnya aliran yang menggabung antara kedua sistem tersebut, sehingga disebut dengan aliran *muta'akhirin*,

Perkembangan terakhir penyusunan kitab ushul fikih, tampaknya lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh oleh aliran *muta'akhirin* ini; yaitu menggabung dua sistem dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah.

Hal ini kemudian banyak bermunculan kitab-kitab ushul fikih di masa sekarang yang mencakup ushul fikih dari kedua aliran yang mendasar dari ilmu ushul fikih.

BAB II

AI-AHKAM AI-SYAR'IYYAH (HUKUM SYARA')

Ushul Fikih memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah hukum yang dihasilkan. Ushul Fikih berasal dari sumber-sumber hukum yang terpercaya, karena ¹⁹ dalil-dalil syara' yang digunakan dalam sebuah produk ⁷¹ hukum Islam adalah bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka dalam sebuah proses Ushul Fikih harus ada 4 (empat) unsur, yaitu ¹¹³ Al-Hakim, al-Hukum al-Syar'i, Al-Mahkum 'Alaih, dan al-Mahkum fiih. Berikut akan dijelaskan secara rinci dari 4 (empat) unsur tersebut.

¹⁰ A. Al-Hakim

Kata "*hakim*" secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian ushul fiqh, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama ushul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah. Sebagaimana yang dijelaskan ⁷² dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 57, yang berbunyi:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْخُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْحَقَّ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ

²⁶ Terjemahan: "Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". (QS: Al-An'am:57).

Yang dimaksud dengan *al-Hakim* disini adalah ⁷ Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Ra'd, ayat 41 yang berbunyi:

بِمَقَرِّدِ رَبِّكُمْ لَا تُكَيِّدُ اللَّهُ

Terjemahan:

¹¹ “Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya”. (QS Al-Ra’d:41).

Begitu pula dalam surat Yusuf ayat 40 Allah berfirman:

لَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Terjemahan:

¹¹ “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.” (QS: Yusuf: 40)

Menurut *mufassir* ayat tersebut bermakna bahwa ¹⁶ Sesungguhnya wewenang untuk memberikan keputusan hukum bagi semua makhluk ada di tangan Allah saja. Bukan di tangan tuhan-tuhan yang namanya kalian buat sendiri dan dibuat oleh leluhur kalian.

⁴³ Maka pada hakikatnya, hukum itu berasal dari Allah SWT, karena Allah lah yang menciptakan segalanya, tidak ada yang lain yang dapat menciptakan hukum, karena makhluk pada dasarnya bermula dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah lah pemelihara makhlukNya, memberikan nikmatNya, dan setiap apa ⁶¹ yang ada di dunia adalah milik Allah SWT, maka seorang makhluk ¹¹ tidak sepatasnya melebihi sang Khalik (pencipta). Karena Allah SWT akan memberikan ganjaran bagi hambaNya yang ta’at, dan juga siksaan bagi yang ingkar di akhirat kelak, bahkan ada hukuman yang terkadang Allah kirimkan di dunia, maka hendaklah seorang makhluk tidak melebihi kapasitas hak dan kewajibannya sebagai makhluk Allah SWT.

Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar bahwa Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan al-hakim dalam ushul fikih, pengecualian dalam hal yang berkaitan dengan pencipta sebuah hukum dalam hukum *syara’*, diantaranya Adalah:

Kaidah Pertama: Akal Bukanlah Hakim

الْعَقْلُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ

Maksudnya: “Akal bukanlah Hakim”

Dijelaskan dalam kitab “*Al-Wadhih Fi Al-ushul al-Fiqh*” bahwa akal bukanlah hakim dalam hukum Islam. akal adalah alat untuk berfikir dan membedakan mana yang baik dan buruk. Akan tetapi, apabila menurut akal ada sebuah perbuatan tersebut mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan tetapi belum ada perintah secara *syara’* untuk melakukannya, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk perintah menurut *syara’* dan apabila dilakukan maka tidak akan mendapatkan pahala, dan tidak mendapatkan siksa jika tidak ada dalil *syara’* yang mengharamkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akal bukanlah Hakim dalam hukum Islam. Oleh karena itu perbuatan yang berkaitan dengan perintah dan larangan itu bersumber dari wahyu Allah dengan perantara Rasul-rasulNya.

Hal tersebut dikuatkan dengan dalil dalam surat al-Isra’ ayat 15, Allah berfirman:

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ بِشَيْءٍ مِّنْ دُونِ مَا نُنزِّلُ الْكِتَابَ لَوَجَدُوا فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّيَسَّرَ لِمَن يَرْتَدُّ وُجْهَهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ لَنُزِّلْنَا بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْرَافِ مَنَازِلَ ۚ إِنَّهُ يُجْزَىٰ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Terjemahan: “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS: al-Isra’ : 15).

Dalam tafsir *Muyassar* dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang hingga Kami mengutus kepadanya para rasul yang menyampaikan hujjah dan dalil-dalil yang jelas.

Maka dari ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah Swt tidak akan disiksa dan diazab sampai ada Rasul yang menyampaikan berita tentang hukum yang berlaku dengan dalil yang terang dan jelas.

Begitu pula dengan firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 165:

لَا يَجْرِمُونَكَ لَعْنَةُ آدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ إِنَّكَ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْحَقِّ لَمِنَ السَّادِقِينَ ۗ قَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ الْوَحْيُ وَإِن تُؤْمِنُوا بِهِ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi

manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS: An-Nisa:165).

Menurut Muhammad bin Shalih asy-Syawi bahwa ayat diatas maksudnya adalah bahwa Allah mengutus mereka sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah dan mengikuti mereka, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dan menyalahi mereka, dengan kesengsaraan dunia dan akhirat. “Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu,” hingga mereka berkata, tidak ada seorang pemberi berita gembira dan pemberi peringatan yang datang kepada kami. Katakanlah : Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, hingga tidak ada lagi hujjah (alasan) bagi makhluk atas Allah, karena Allah telah mengutus sekalian rasul-rasul, yang menjelaskan kepada mereka perkara agama mereka, perkara-perkara yang diridhai Tuhan mereka dan hal-hal yang dimurkai olehNya, jalan ke surga dan jalan ke neraka, barangsiapa yang kafir di antara mereka setelah itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini merupakan kesempurnaan keagungan Allah dan hikmahNya, yaitu Dia mengutus rasul-rasul kepada mereka dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka, dan hal itu juga di antara karunia dan kebaikanNya. Di mana manusia sangat butuh kepada para nabi dengan kebutuhan yang besar sekali yang tidak dapat dibayangkan. Allah memenuhi kebutuhan itu, maka bagiNya segala puji dan syukur, dan kita memohon kepadaNya sebagaimana Allah telah memberikan karuniaNya dengan mengutus para nabi kepada kita agar Dia menyempurnakannya dengan taufik dalam menempuh jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Memberi lagi Maha mulia.

Dari kaidah diatas dapat dicontohkan seperti minum *khamar*. Yang mana pada asalnya minum *khamar* tersebut tidak haram, namun kemudian diketahui secara *ma'qul* (akal fikiran manusia) bahwa banyak kemudharatan secara akal manusia yang menyatakan bahwa minum *khamar* dapat merusak akal peminum *khamar*, karena menyebabkan mabuk. Maka kemudian setelah itu minum *khamar* dilarang karena

adanya kemudharatan, akan tetapi belum diharamkan sesuatu kecuali setelah turunnya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Maka jika meminum khamar sebelum adanya dalil keharamannya, tidaklah mendapatkan dosan, namun jika meminum *khamar* setelah adanya dalil *syara'* yang mengharamkannya, maka akan mendapatkan siksaan.

Hal ini terjadi di zaman Rasul, ketika sahabat R.A bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika turunnya dalil keharaman meminum *khamar*, bahwa *khamar* itu adalah najis, dan merupakan perbuatan syaitan. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang telah wafat dan *khamar* ada dalam perutnya (pernah meminum khamar)? maka turunlah ayat:

لَوْ قَدَّامٌ أَدْرَاوْمِعَطْ لَمِيذٌ حُرْجٌ بِتَجْلِصَلَا لَوْلِمَعَوْ لَوْلَمَاءٌ نِيذَلَا يَلْعَسِيْمَا
سُبْحِيْلَهُو ۝ لَوْلَسِحُو لَوْلَقَدَّا تُمْ لَوْلَمَاوْ لَوْلَقَدَّا تُمْ بِتَجْلِصَلَا لَوْلِمَعَوْ لَوْلَمَاوْ
بَيْنَسِحْمَلَا

Terjemahan: ² *"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menurut Wahbah al-Zuhaily bahwa ayat diatas bermakna bahwa Manakala pengharaman khamar, larangan yang keras terhadapnya dan penegasan padanya diturunkan, ada beberapa orang Mukmin yang berkeinginan untuk mengetahui keadaan saudara-saudaranya yang sudah mati sebelum di haramkannya khamar sementara mereka telah meminumnya, maka Allah menurunkan ayat ini, Dia memberitahukan bahwa " tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih." Maksudnya tidak ancaman dan azab, "karena

memakan makanan yang telah mereka makan dahulu,” berupa khamar dan judi, sebelum keduanya di haramkan. Ketika ditiadakannya dosa ini meliputi apa-apa yang di sebut tadi dan juga selainnya, maka hal itu di beri batasan dengan FirmanNya, “ apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih.” Maksudnya, dengan syarat mereka meninggalkan kemaksiatan, beriman kepada Allah dengan iman yang benar yang mengharuskan mereka melakukan perbuatan baik, kemudian mereka terus-menerus di atas itu. Jika tidak, maka bisa jadi seorang hamba memiliki kriteria tersebut, tetapi hanya dalam beberapa waktu saja. Ini tidak cukup sebelum Dia malakukannya sampai ajal datang kepadaNya, dia terus menerus di atas kebaikan. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan dalam memberi manfaat kepada makhluk. Termasuk dalam ayat ini adalah orang yang memakan harta haram dan selainnya setelah pengharaman, lalu dia mengakui dosannya dan bertaubat kepada Allah, dan beramal shalih, maka Allah mengampuninya dan dosanya terangkat karenanya.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan tidak diberi ganjaran pahala dan tidak disiksa jika belum ada dalil yang menjelaskannya.

Kaidah Kedua: (Rasulullah SAW bukanlah Hakim)

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِحَاكِمٍ

Maksudnya: “*Rasul SAW bukanlah Hakim.*”

Rasul adalah penyampai hukum dari Allah Ta'ala , maka Rasul bukanlah pembuat Hukum, akan tetapi beliau adalah *mubaligh* yang menyampaikan hukum, dan *menuqilkan* dan juga yang menjelaskan hukum-hukum syara’.

Allah SWT berfirman:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

Terjemahan: ⁶² “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.” (Qs Al Ghasyiyah: 21-22)

Dalam kitab al-Mukhtashar dijelaskan ¹¹ bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa Rasulullah hanyalah penasihat umat, dan tidak berhak untuk memaksa untuk beriman. Shalih bin Abdullah bin Humaid menafsirkan ayat ini: ² “Nasihatilah (wahai rasul) ,orang orang yang berpaling dengan apa yang kamu diutus dengannya. Jangan bersedih karena mereka berpaling, karena kamu hanyalah pemberi nasihat bagi mereka,bukan tugasmu memaksa mereka untuk beriman.”

¹¹⁸ Di ayat yang lain Allah Swt berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: ³⁸ “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (QS Al-Nahl:44)

Syaikh Imad Zuhair Hafidz menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

² وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ (Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran) Yakni al-Qur’an. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ (agar kamu menerangkan pada umat manusia) Kepada umat manusia seluruhnya, dengan perkataan dan perbuatanmu. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (apa yang telah diturunkan kepada mereka) Dalam al-Qur’an ini, berupa hukum-hukum syar’i, kabar gembira, dan ancaman. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (dan supaya mereka memikirkan) Agar mereka berfikir dan menggunakan akal mereka untuk mengambil pelajaran.

Jadi, Rasulullah hanyalah penyampai wahyu dan hukum syara’ kepada manusia. Sementara hukum yang membuat adalah Allah Swt.

Kaidah Ketiga: Mujtahid bukanlah Hakim

الْمُجْتَهِدُونَ لَيْسُوا حَاكِمِينَ

Maksudnya: "Mujtahid bukanlah Hakim"

Apabila seorang mujtahid mengambil suatu hukum pada sebuah permasalahan, maka beliau bukanlah hakim, akan tetapi orang yang memberi kabar bahwa beliau mengetahui maksud dari suatu hukum yang ditetapkan Allah.

Dari kaidah-kaidah diatas jelas bahwa pembuat hukum dalam Hukum Islam adalah Allah Ta'ala, dan hal ini menunjukkan bahwa:

- 1) Hukum syara' dijelaskan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap perkataan selalu akan dikaitkan dengan siapa yang mengatakannya, maka jika tidak ada dalil yang menetapkan suatu hukum, maka dibutuhkan proses *ijtihad* sehingga dapat mengeluarkan kandungan hukum dalam *nash*.

Meskipun ulama ushul sepakat bahwa pembuat hukum hanya Allah SWT, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu, atau akal dapat mengetahui hukum itu dengan baik.

Dalam hal ini, Abu Husen al-Bashri (w. 436 H) membagi amal perbuatan manusia ke dalam dua kategori:

Pertama: Perbuatan 'aqliyah, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran.

Kedua: Perbuatan syar'iyah, yaitu perbuatan dimana syara' ikut menentukan hukum dan bentuknya.

Perbuatan kategori ini terdiri dari dua macam; yaitu:

- 1) Perbuatan dimana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya, seperti ibadah shalat;
- 2) Perbuatan dengan syariat berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-persyaratannya yang telah diketahui akal pikiran. Dalam hal ini, syariat memodifikasi suatu perbuatan, sehingga disebut sebagai perbuatan yang bersifat syar'i.

Dalam konteks penetapan hukum, di lingkungan ulama ushul tīq dikenal dua istilah, yaitu *al-mutṣbit li al-hukm* (yang menetapkan hukum) dan *al-muḥḥir li al-hukm* (yang membuat hukum menjadi nyata). Yang dimaksud dengan *al-mutṣbit li al-hukm* ialah, yang berhak membuat dan menetapkan hukum.

Yang berhak membuat dan menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Tidak siapa pun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Akan tetapi, perlu ditegaskan kembali, selain digunakan istilah *al-Hākīm* untuk menunjuk pengertian bahwa Allah pembuat hukum satu-satunya, dikenal pula istilah *al-Syārī'* (pembuat syariat). Dalam ini, istilah *al-Hākīm* dan *al-Syārī'* selain bermakna Allah sang pencipta dan pembuat hukum, harus pula ditambahkan Rasulullah SAW, bukan karena beliau memiliki wewenang otonom membuat hukum dan syariat, tetapi karena beliau diberi tugas, antara lain, menjelaskan aturan-aturan hukum syariat yang juga bersumber dari wahyu Allah.

Dalam konteks inilah dikenal dua macam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah, yaitu:

- 1) *Wahyu mathiw* (wahyu yang dibacakan/Alquran);
- 2) *Wahyu ghair matlúw* (wahyu yang tidak dibacakan/al-Hadits'as-Sunnah).

Pada hakikatnya, tidak ada satu pun perbuatan manusia (baik dalam bentuk aktif maupun pasif; gerak dan diam manusia) yang tidak ada hukumnya, karena segala sesuatu telah ditetapkan hukumnya oleh Allah melalui Alquran dan hadis rasul-Nya. Hanya saja, hukum yang telah ditetapkan Allah itu, ada yang jelas dan nyata hukumnya, dan ada pula yang masih tersembunyi dan samar bagi manusia.

Untuk menemukan hukum yang tersembunyi itu, diperlukan upaya *ijtihād* dengan cara menggali (istinbâth *al-ahkám*) melalui alat-alat *ijtihād*, seperti: *ijmâ'*, *qiyâs* dan lain-lain, dari sumbernya yang telah tersedia, yaitu Alquran dan hadis, sehingga hukum Allah yang tersembunyi itu menjadi diketahui dan nyata bagi manusia.

Mujtahid yang ber-*ijtihād* berperan menggali dan menemukan hukum Islam yang tersembunyi itulah yang disebut dengan *al-muḥḥir li al-hukm*. Karena itu, mujtahidhanya berperan membuat nyata dan terang hukum-

hukum Allah yang masih tersembunyi, bukan menciptakan dan menetapkan hukum secara mandiri.

B. HUKUM SYARA'

Hukum syara' merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab; (al-hukm asy-syar') yang terdiri atas dua kata yaitu, hukum dan syara'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum didefinisikan, peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). Sedangkan pengertian hukum syara' secara disebutkan yaitu, hukum Islam.

1. DEFINISI HUKUM

Secara **Etimologi**, hukum / (الحكم) berarti *al-man'u* (المنع) yakni mencegah. Di samping itu, hukum juga berarti *qadha* / (القضاء) yang memiliki arti putusan.

Al-ahkam (الأحكام) maknanya dilihat dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata hukmun (حكم) yang artinya keputusan / ketetapan.

Dalam bahasa Arab, kata al-hukm secara etimologi berarti mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata asy-syara' secara etimologi berarti, jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran air sungai.? Pada mulanya istilah syara' menunjuk pengertian "ad-din" (agama) dalam makna totalitasnya. Alquran menggunakan kata syara' atau syariah untuk menunjuk pengertian: jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Hubungan makna generik syariah sebagai jalan menuju aliran sungai dan syariah Islam ialah, jika air sungai yang bersih dan bening akan memuaskan dahaga dan kesehatan serta menumbuhkan tubuh orang yang meminum dan menggunakannya, maka syariah Islam juga akan memberikan kepuasan batin atas upaya manusia mencari kebenaran, dan akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat dari kesesatan.

Menurut terminologi ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum ialah: "Ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iqtidha' (tuntutan), atau takhyir (pilihan) dan atau dalam bentuk wadh'i (ketentuan yang ditetapkan)."

Sedangkan **Ulama Ushul Fiqh** mengatakan bahwa apabila disebut hukum, maka artinya adalah:

1. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari.
2. *Khitab* Allah, seperti (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum adalah nash yang datang dari syari'.
3. Akibat dari *khitab* Allah, seperti *ijab* yang dipahami dari firman Allah
4. Keputusan hakim di sidang pengadilan.

Secara **Terminologi**, hukum adalah:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على الإقتضاء أو التخيير أو على

جهة الوضع

Maknanya: "*Hukum ialah khitab Allah (atau sabda Nabi) yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum.*"

Sedangkan menurut istilah dalam ushul fiqih hukum yaitu:

عَضْوٌ أَيْرِيَتْهُوَ أَبِلَاطِنِ مِمَّنْ فَلَكَ لِمَا لَعُوبًا قَلَّ عَتَدًا رَعِ شَلَا أُمْبَاطِخُ مَاضَتْ قَامَ

Maknanya: "*Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan*".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah suatu perintah atau larangan, juga pilihan yang berasal dari Allah SWT dan juga Rasulullah SAW kepada hambaNya yang telah

dibebani suatu hukum atau dikenal dengan sebutan *mukallaf* yaitu seorang yang sudah baligh, berakal dan juga muslim.

Secara ringkas, uraian definisi di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitab Allah (titah Allah) ialah kalam Allah, yaitu yang berwujud dalam ayat-ayat Alquran. Dalam konteks ini, kalam Allah ada yang bersifat langsung, yaitu ayat-ayat Alquran itu sendiri, dan ada pula yang bersifat tidak langsung, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah disebut sebagai kalam Allah secara tidak langsung, karena semua yang berasal dari Rasulullah dalam bidang syariah pada hakikatnya merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada beliau, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah se pada surah an-Najm (53): 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

Terjemahan: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.” (QS: An-Najm:3)

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahan: “Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS: An-Najm:4)

Ayat di atas bermaksud Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang disampaikan padanya berupa hidayah, takwa dalam dirinya dan pada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa al-Sunnah (hadist) adalah wahyu dari Allah untuk RasulNya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah: “Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu,” An-Nisa:113 Dan sesungguhnya Muhammad terjaga dari kesalahan terhadap apa yang disampaikan dari Allah dan dari syariat, sebab perkataan beliau tidak bersumber dari hawa nafsu, namun bersumber dari wahyu.

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Selanjutnya dalam definisi di atas disebut "yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf". Sebagaimana diketahui, ayat-ayat Alquran dan hadis berbicara tentang berbagai aspek yang sangat luas, baik sejarah, ilmu pengetahuan, penciptaan alam semesta, dan lain-lain. Akan tetapi, dengan adanya penegasan kalimat di atas, maka yang dinamakan hukum menurut ushuliyin terbatas hanya pada ayat-ayat Alquran dan hadis- hadis yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan mukallaf saja, sedangkan ayat-ayat dan hadis yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak termasuk dalam kategori hukum *syara'*.

Ayat-ayat dan hadis- hadis yang berkaitan dengan hukum itu biasa disebut dengan istilah *áyât al-ahkâm* dan *hâdits al-ahkâm*. Pada definisi di atas disebutkan pula "dalam bentuk tuntutan (*iqtidha*) atau pilihan (*takhyit*) atau ketentuan yang ditetapkan (*wadha*). Adapun yang dimaksud dengan tuntutan adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian salah satu kriteria ayat atau hadis hukum ialah, apabila di dalam suatu ayat atau hadis terkandung makna perintah atau larangan.

Sebagai contoh. surah al-Isra ayat 17:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عِبَادِهِ ۖ حَبِيرًا ۙ

Terjemahan:

"Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya." (QS: al-Isra : 17)

Dan surat al-Isra' ayat 78 yang mengandung perintah mendirikan shalat, Allah berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahan: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Juga surah al-Isrâ' (17) ayat 32 yang berisi larangan mendekati zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Defenisi hukum menurut terminologi menjelaskan juga pembagian dari hukum syara' yang terdiri dari hukum *taklifi* dan juga hukum *wadh'i*.

2. PEMBAGIAN HUKUM SYARA'

a. HUKUM TAKLIFI

Hukum Taklifi ialah perintah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik yang berkaitan dengan perintah, larangan maupun pilihan (*takhyir*).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ulama Ushul Fikih mengenai defenisi hukum *taklifi*:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على الإقتضاء أو التخيير أو على
جهة الوضع

Maknanya: “Hukum *taklifi* ialah *khitaab Allah/firman Allah* yang berhubungan dengan segala perbuatan *mukallaf* baik atas dasar *iqtidha* atau atas dasar *takhyir*.”

Dengan demikian, *hukum taklifi* ialah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan.

Hukum taklifi adalah khitab syari' yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Contoh khitab yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan ialah firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

3. Hukum taklifi ada Lima, yaitu :

1. *Ijab (Wajib)*

Ijab artinya mewajibkan atau khitab (firman Allah) yang meminta mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. *Ijab* atau dikenal juga dengan sebutan wajib bermakna jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan berdosa.

Ijab atau wajib adalah khitab syari' yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Orang yang melakukan sesuatu yang wajib akan mendapat pahala, dan meninggalkannya mendapat dosa atau siksa, seperti kewajiban shalat.

Contoh perbuatan wajib, seperti yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 103, tentang perintah shalat, Allah berfirman:

أَذِيفَ ۚ مَكُونُجِ ۚ اِيَعُو اَدُوَعُو لَمِيَقَ ۚ لَهَا ۚ لُرُكُذَاو ۚ قَوْلَصَلَا ۚ مَهْيَضَفَ اَذِيفَ
اَيِيَاكَ يَنْبَرُفُوْمَلَا ۚ اِيَاكَ نَتْنَاكَ قَوْلَصَلَا ۚ اِنَّا ۚ قَوْلَصَلَا ۚ لَوْمِيَقَا ۚ مَهْتَنَامَطَا
تَلُوْقُوْمَ

Terjemahan: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, **maka dirikanlah shalat itu** (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS: An-Nisa’ :103).

Maka yang dimaksud dengan **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** (maka dirikanlah shalat itu) Yakni dirikanlah shalat yang telah datang waktunya dengan cara yang telah disyariatkan seperti zikir dan doa-doa, rukun-rukun shalat, dan thuma'ninah.

Ayat ini mengandung makna perintah, yang menunjukkan bahwa shalat adalah wajib, dengan bentuk *lafadz 'amr* yaitu perintah wajib, sehingga jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Begitu pula dengan perbuatan-perbuatan wajib yang lainnya.

Jumhur Fuqaha menyamakan antara wajib dan fardhu, sedangkan Ulama Hanafiyah membedakan kedua istilah ini.

Apabila tuntutan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan itu berdasarkan dalil-dalil qathi, baik dari al-Quran maupun hadits mutawatir, maka dinamai fardhu dan bila berdasarkan dalil-dalil zhanni, yakni hadith-hadits ahad, disebut wajib.

4. Pembagian Wajib

Ada beberapa pembagian wajib dalam Ushul Fikih, yaitu dari segi orang yang dibebani, dan juga kandungan perintah yang terdapat dalam sebuah dalil/nash.

Wajib jika dibedakan antara orang yang dibebani, dari segi orang yang dibebani kewajiban, wajib terbagi kepada 2 (dua), yaitu:

- 1) **Wajib 'ain** ; yaitu Wajib 'ain adalah wajib yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh berakal tanpa kecuali.
- 2) **wajib kifa'i** (kifayah), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf namun dapat diwakilkan oleh sebagian umat Islam, seperti kewajiban shalat jenazah.

Adapun Pembagian Wajib dari segi kandungan perintah, hukum wajib dibagi kepada dua macam, yaitu:

- 1) **Wajib mu'ayyan** yaitu yaitu suatu kewajiban yang menjadi objeknya sudah tentu tanpa ada pilihan.
- 2) **Wajib mukhayer** adalah kewajiban yang boleh dipilih antara beberapa alternatif, seperti kewajiban membayar kifarot sumpah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 89, yang berbunyi:

سِنِّمَلَا مُتَمَلِّعَ آيْمِ مُدَّخُوِي نَكُو مُكَيِّمًا ۚ فِي وَعَلَلَابِ ۙ اللَّهُ مُدَّخُوِي لَا
وَأُ مُكَيِّمًا نَوُمِعْطَتَا مَطِسُوًا ۚ نَم بَيْنَكْسَمِ ۙ قَوْشَعِ مُعْطِلِ مُتَمَلِّعِ
مُؤَفِّكَ لِكَاذِ ۚ مَيَّأُ مُتَمَلِّعِ مُبَيِّعِ ۙ لَمْ نَمَفْ ۙ يَتَبَوُّ رُوْحُو وَأُ مُتَمَلِّعِ
مُكَيِّمًا ۚ مُكَيِّمًا ۚ مُتَمَلِّعِ ۚ مُتَمَلِّعِ ۚ مُتَمَلِّعِ ۚ مُتَمَلِّعِ ۚ مُتَمَلِّعِ
نَوُرُكُشَّةَ مُكَيِّمًا

Terjemahan:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya berpuasa selama tiga hari." (QS. Al-Maidah: 89).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam kafarat sumpah boleh memilih mana yang mampu dilaksanakan, sebagaimana penafsiran ayat diatas:

فَكَفَّرْتُمُو (maka kaffarat (melanggar) sumpah itu) Yakni barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang teguh kemudian ia melanggarnya maka ia wajib membayar kafarat berupa memberi makan sepuluh orang miskin dalam bentuk makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. أَهْلِيكُمْ تُطْعَمُونَ مَا أَوْسَطَ مِنْ مَسْكِينٍ عَشْرَةَ إِطْعَامٍ (ialah memberi

makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu) Yakni dengan makanan yang rata-rata kalian berikan kepada keluarga kalian, dan tidak wajib mengeluarkan yang lebih baik dari itu namun tidak boleh yang lebih jelek dari itu. Dan kalian memberi mereka (orang-orang miskin) makan sampai kenyang. Umar bin Khattab dan 'Aisyah berpendapat bahwa yang diberikan kepada setiap orang dari sepuluh tersebut dengan takaran setengah sho' gandum atau kurma. *أَوْ كِسْوَتُهُمْ* (atau memberi pakaian kepada mereka) Yakni yang menutup badan meski hanya satu helai. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan memberi pakaian ialah pakaian yang sah jika dipakai untuk shalat. *رَقَبَةٍ تَحْرِيْرُ أَوْ* (atau memerdekakan seorang budak) Yakni membebaskan budak dari perbudakannya. Orang yang melanggar sumpah tersebut boleh memilih satu diantara tiga kaffarat ini sesuai dengan yang ia kehendaki. *أَتَأْتِمُ ثَلَاثَةَ فَصِيَامٍ يَجِدُ لَمْ فَمَنْ* (Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari) Yakni barangsiapa yang tidak mendapatkan salahsatu dari ketiga kaffarat tersebut, maka cukup baginya dengan berpuasa tiga hari, baik puasa tiga hari berturut-turut maupun secara selang-seling.

Oleh karena itu, siapa saja yang bersumpah hendaklah menjaganya, jika harus menanggung kafarat maka lakukan perintah diatas, ayat diatas merupakan contoh dari pada wajib mukhayyar, dimana mukallaf dapat memilih salah satu bentuk kafarat yang mampu dilakukan.

Sementara itu bila dilihat dari **segi waktu pelaksanaannya**, hukum wajib terbagi kepada dua macam, yaitu:

- 1) **Wajib muthlaq** yaitu kewajiban yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu, seperti membayar qadha puasa.
- 2) **Wajib muaqqat** adalah kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu tertentu, seperti shalat wajib.

2. **Nadab (anjuran) / Sunnah**

Nadab artinya menganjurkan atau khitab yang mengandung perintah yang tidak wajib dituruti. Perbuatan *nadab* atau dikenal

dengan sebutan *mandub* atau sunnah adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga maksud dari sebuah perbuatan *nadab* ini merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Nadab atau disebut dengan **Mandub** atau sunnah, yaitu khitab syari' yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Sehingga orang yang melakukan perkara yang sunnah akan diberi ganjaran pahala, seentara jika meninggalkan tidak berdosa.

6

Orang yang melakukan hal yang nadb akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Salah satu perbuatan yang sunnah dilakukan adalah firman Allah SAW dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

مُؤْتَمِرًا مِّنْ قَدْرِهِمْ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَأَيُّكُمْ مِّنْ يَّوْمٍ أَتَىٰ فِي الْغَابِطِ
ع

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling memperhutangkan dengan suatu hutang sampai waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya." (Q5. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat diatas difahami bahwa menulis dan mencatat utang itu tidaklah diharuskan, walaupun dalam ayat tersebut dilafazkan dengan *fi'il* 'amr, yang pada umumnya asal *fi'il* 'amr itu mengandung makna wajib, kecuali ada *qarinah* (tanda) yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib. Dalam ayat ini, perintah yang dinyatakan dalam *fi'il* 'amr di atas tidak bermakna wajib dikarenakan pada perintah tersebut didapatkan suatu *qarinah* yang menunjukkan pada ketidakwajibannya mencatat utang-piutang, yakni firman Allah SWT:

مُؤْتَمِرًا مِّنْ قَدْرِهِمْ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَأَيُّكُمْ مِّنْ يَّوْمٍ أَتَىٰ فِي الْغَابِطِ

Terjemahan: "Akan ⁵ *tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya..*"
(Qs. Al-Baqarah : 283).

Pembagian Mandub

Menurut Abdul Karim Zaidan, mandub terbagi kepada beberapa tingkatan, yaitu:

- a. sunnah muakkadah (yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya, seperti shalat sunnah dua rakaat sebelum Erefej
- b. sunnah ghainu muakkadah (biasa) , yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, namun bukan menjadi kebiasaannya, seperti shalat sunnah dua kali dua rakaat sebelum shalat zuhur, dan memberikan sedekah sunnah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak. Jika dalam terdesak, maka shadaqahnya wajib;
- c. sunnah al-Zawaid, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW sebagai manusia. Seperti sopan santunnya dalam makan, minum, dan tidur

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Nadab atau mandub juga dikenal dengan istilah sunnah merupakan hal yang dianjurkan untuk dilakukan, jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Beberapa tingkatan mandub dikenal dengan sunnah muakkadah, sunnah ghairu mua'kkadah, dan sunnah al-zawa'id.

3. **Tahrim (mengharamkan)**, yaitu titah/khitab yang mengandung larangan yang harus di jauhi.

Haram, yaitu khitab syari yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala.

Perbuatan yang haram dijelaskan dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah al-An'am ayat 151, Allah SWT berfirman:

ۚ اٰمِيْشِهٖ ۙ بِ لُوْرِكْشٰتِهٖ لَا اَ ۚ مُكَيِّدًا ۙ مُّكْوِرًا ۚ اَم مَلْرًا ۙ لُوْلَعٰتِهٖ ۙ لُقْ
 مُنْحًا ۚ قِيْلَامًا ۙ نَم مُّكَالُوْا ۙ لُوْمْتَقَّةٖ لَوْ ۚ نَاٰسِحٰٓيۙ نِيْدِلُوْلُوْلُو
 اَمُو اِهْنِم رَهَظ اَم شَحُوْفًا ۙ لُوْمُوْتَقَّةٖ لَوْ ۚ مُهَيَّاوُ ۙ مُكُوْرًا ۙ
 مُكَاذ ۚ سَيِّحٰٓيَا ۙ لِاِ ۙ لَلّٰهُ ۙ مُرَّح ۙ تِيْلَا ۙ سَمْنًا ۙ لُوْمْتَقَّةٖ لَوْ ۚ نَطَبْ
 نُوْلِقَعَتِهٖ ۙ مُكَلْعًا ۙ بِ ۙ مُكَاصُو

96

Terjemahan: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)." (QS: Al-An'am: 151)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang haram, salah satunya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah, biasanya pengharaman ini juga ditandai dengan adanya لا (la) yang menunjukkan kepada larangan.

Pembagian Haram

Haram ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Haram *lidzatih*, yaitu sesuatu yang keharaman melakukannya telah ditetapkan oleh syari' sejak semula, dikarenakan ia mengandung kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya, seperti larangan berzina dalam ayat:

اَلَّذِيْنَ يَخْتَفِىْ بِهٖ ۙ سَخِرَ لَهَا ۙ لُوْمُوْتَقَّةٖ لَوْ

Terjemahan: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Israa: 32).

Contoh lainnya adalah seperti ketentuan larangan memakan bangkai, larangan mencuri, larangan membunuh dan lain sebagainya;

2) Haram *lighairih*, yaitu sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syari' keharamannya, akan tetapi ada sesuatu yang menyebabkan keharamannya. Atau sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Seperti jual beli pada waktu adzan shalat Jum'at, shalat dengan pakaian acak-acakan, jual beli dengan menipu, mentalak istri di waktu haid.

4. **Karahah (memakruhkan)**, yaitu titah/khitab yang mengandung larangan tetapi tidak harus di jauhi.

Makruh, yaitu khitab syari' yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan. Orang yang melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala.

Contoh karahah terdapat dalam surah al-maidah ayat 101:

مَهَلًا مَّنْبُتَةً نِّإِءَ ٓأَيْشَأَ نِنِءَ ٓأُولَئِكَ لَأَ ٓأُولَئِكَ نِنِذْلًا ٓأَهْدِيَأَ ٓأَيِ
ٓأَللَّهِ ٓأَقَعُ ٓأَمَّكَالَ مَّنْبُتَةً نُّنِءُ ٓأُولَئِكَ لَأَ ٓأُولَئِكَ نِنِءَ ٓأُولَئِكَ نِنِءَ ٓأُولَئِكَ
ٓأَمَّكَالَ ٓأُولَئِكَ نِنِءَ ٓأُولَئِكَ نِنِءَ ٓأُولَئِكَ نِنِءَ ٓأُولَئِكَ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan

menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS: Al-Maidah: 101).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk menanyakan sesuatu yang buruk dan membahayakan adalah termasuk perbuatan yang makruh bukan haram. Hal ini dikarenakan dalam ayat yang Allah memerintahkan untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

نُومَلَعَت لَا هُنْتُكَ نِي رِيْدَا لَهَا اَوَّلَسَف

Terjemahan: *“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS: An-Nahl: 43).*

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, agar mereka bertanya kepada para ahli kitab yang beriman jika kalian tidak mengetahui, karena mereka akan memberitahu kalian bahwa seluruh nabi berasal dari golongan manusia. Ayat ini bersifat umum pada setiap masalah-masalah agama, jika seorang manusia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, hendaknya ia bertanya kepada orang yang mengetahuinya dari ulama-ulama yang berilmu mendalam.

Pembagian Makruh

Menurut ulama Hanafiyah, makruh terbagi kepada dua macam

(a) makruh tahrim, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang itu bersifat zhanni al-wurud, seperti larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Menurut mayoritas ulama, makruh tahrim ini sama dengan hukum haram dari segi sama-sama diancam dengan siksaan atas pelanggarnya, meskipun tidak kafir orang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat zhanni;

(b) makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, seperti memakan daging kuda dan meminum susunya di saat sangat butuh di waktu perang. Sebagian kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwa menurut syariat pada dasarnya memakan

daging kuda hukumnya haram, karena sangat butuh dalam perang. maka menjadi makruh

5. **Ibahah (membolehkan)**, yaitu titah/khitab yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan.

Mubah, yaitu khitab syari' yang mengandung hak pilihan bagi orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Orang yang melaksanakan maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa. Menurut Abu Zahrah, istilah mubah tersebut sama pengertiannya dengan halal atau jaiz. Contohnya firman Allah SWT:

طَلَّاهُ يَرْغَا عِيَهُ بِسَلْهَأَ َوَأَمَوَ رِيُؤِيْلُخَأَ مَلُو مَدَلُو مَتَيْمَلَأَ مُكَيَأَ مَّحَ - أَنْمَأِ
مُحِيْرُو رِيُؤَمَعُ لَلَّهَأَ نِنَأِ عَرِيَأَ مُمَأِ َوَأَلَأَفِ دِءَأَ لُو عِبَأَ يَرْغَ رُطْضَأَ نِنَمَفِ

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS: Al-Baqarah: 173)

Pembagian Mubah

Pembagian Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat membagi mubah kepada tiga macam, yaitu:

- (a) mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, seperti shalat dan berusaha mencari rezeki;

- (b) sesuatu baru dianggap mubah hukumnya apabila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain dan mendengar nyanyian hukumnya mubah bila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengar nyanyian;
- (c) mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai suatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

2. Hukum Wadh'i

ialah “*titah/khitab* yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain (*musabab*), atau sebagai syarat yang lain.”

Hukum *wadh'i* adalah khitab yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang (*mani*). Contoh adanya sesuatu sebagai sebab ialah firman Allah SWT:

٥٥
 ۞ رَجَعْنَا نَزْرَهُۥٓ لَيْلًاۙ قَسَدًاۙ اِلٰٓىۙ سَمٰۤىۡلًاۙ كُوۡلُۙدِۡلًاۙ قَاۡلَاۙ صٰۤلٰٓاۙۤاۙۤاۙ
 اٰۤوۡهَمۡشَمۡۙ نَاۤكِرۡجَفۡلًاۙ نَزۡرُۙفَاۙ نَّۤاۙ

Terjemahan: “*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*”

Pembagian Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i dibagi menjadi tiga, yaitu (1) sebab, (2) syarat, dan (3) *Mani'i* penghalang.

1. **Sebab**

Sebab ialah sesuatu (titah) yang menjadikan adanya suatu hukum dan tidak adanya sesuatu itu menjadi lenyapnya sesuatu hukum. Menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain". Menurut istilah ushul yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, sebab berarti: "Sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum."

Dengan demikian, sebab adalah suatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya musabbab hukum. Artinya dengan adanya sebab terwujudlah hukum, dengan tiadanya sebab tidak terwujudnya hukum. Contoh: Sebab diwajibkannya puasa Ramadhan karena telah datangnya bulan Ramadhan. Firman Allah SWT:

مَنْ صِيَّئِلًا رَهَّشَدَا مُهَكِّمًا لِيَهَّشَهُ نَوْمًا

Terjemahan: "Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."
(QS: Al-Baqarah: 185)

Contoh yang lain: *Nikah* menjadi sebab adanya hak waris mewarisi antara suami dan isteri, sedangkan talak menjadikan sebab hilangnya hak waris mewarisi antara suami dan isteri.

Sebab berbeda dengan illat. Menurut Abdul Karim Zaidan perbedaan dan persamaan antara sebab dan illat adalah bahwa sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama, antara tanda (sebab) dengan sesuatu yang ditandai (nusabab) mempunyai hubungan logis (dapat ditelusuri akal), dan bentuk kedua adalah hubungan diantara keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran.

Bentuk pertama di atas, selain disebut sebagai sebab, juga disebut illat, sedangkan bentuk yang kedua hanya disebut sebab. Contoh bentuk pertama: Perjalanan adalah sebab dan juga illat bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan. Contoh bentuk kedua, yaitu sebab yang bukan illat adalah seperti

terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajib melaksanakan shalat maghrib.

Ulama ushul membagi sebab kepada dua macam:

(a) sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar kemampuannya. Namun demikian, sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf, seperti tergelincir matahari menjadi sebab (alasan) bagi datangnya waktu shalat zuhur, masuknya bulan Ramadhan menjadi sebab bagi kewajiban melakukan puasa, dan keadaan terdesak menjadi sebab bagi bolehnya seseorang memakan sesuatu yang diharamkan;

(b) sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya, seperti perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadhan, pembunuhan disengaja menjadi sebab bagi dikenakan hukum qishas atas pelakunya, dan akad transaksi jual beli menjadi sebab bagi perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum taklifi. Oleh sebab itu, diantaranya ada yang diperintahkan untuk dilakukan, seperti perintah melakukan akad nikah ketika khawatir akan terjadi perzinahan, diantaranya ada yang dilarang seperti larangan berzina yang menjadi sebab bagi ancaman hukuman, dan ada pula yang mubah seperti boleh melakukan akad jual beli sebagai sebab bagi perpindahan milik dari penjual kepada pembeli.

2. **Syarat,**

Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Menurut Bahasa *syarat* berarti "sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau

sebagai tanda". Menurut istilah, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan syarat sebagai berikut: "Sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat masyna, sehingga tidaklah mesti dengan adanya syarat itu ada masynut. Seperti syarat shalat adalah wudhu, wudhu bukan masuk hakikat shalat karena shalat dari mulai takbir sampai salam dan wudhu tidak mesti harus shalat atau tidak semua orang yang wudhu harus shalat. Firman Allah SWT:

مُكْرَهُوْهُ ۙ وَلَوْلَا غَافِرٌ لَّوَلَّادًا لِّى ۙ اِذِ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ نِيْدًا ۙ اِهْيَا۟ى
 نِيُو ۙ ۝ ۙ بِنَعْلًا ۙ لِي ۙ مُكْرَهُوْهُ ۙ مُكْرَهُوْهُ ۙ لُوْحَسْمَا ۙ قِيْلًا لِّى ۙ مُكْرَهُوْهُ
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى
 ۙ ۝ ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى ۙ اَوْتَمَّاءَ ۙ اِهْيَا۟ى

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS: Al-Maidah: 6).

Contoh lain: *Haul* (genap satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَوْلَا بِمِثْلِهِ لَوُيْحٌ لِّئِيَّاهُ لَمَّا فِي فَكْرِكَ لَا

Artinya:

“Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)”

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan periwayatan. Diriwayatkan dari jalan periwayatan Ibnu Umar oleh At Tirmidzi 1/123, dari jalan periwayatan ‘Aisyah oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya no. 1793, dari periwayatan Anas bin Malik oleh Al Daraquthni dalam Sunan-nya no. 199 dan periwayatan Ali bin Abi Thalib oleh Abu Daud dalam Sunan-nya no. 1573. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam kitab Irwa Al Ghalil, 3/254-258.

Hadis di atas menjelaskan tentang syarat haul yaitu satu tahun untuk wajib zakat perniagaan. Jika dalam satu tahun mencapai nishab zakat, maka dikeluarkan zakat hartanya, namun, jika dalam satu tahun tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Para ulama tushul membagi syarat kepada dua macam, yakni:

- (a) *Syarat syari*, yaitu syarat yang datang langsung dari syariat itu sendiri. Misalnya, keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubadzir) bagi seorang anak yatim, dijadikan oleh syariat sebagai syarat bagi wajib menyerahkan harta miliknya kepadanya.
- (b) *Syarat jaly*, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu satu", dan seperti pernyataan seseorang bahwa ia baru bersedia menjamin untuk membayarkan utang si fulan dengan syarat si fulan itu tidak mampu membayar utangnya.

3. **Mani' (penghalang)**

Mani' yaitu menerangkan bahwa ada hal yang menghalangi berlakunya sesuatu hukum. *Mani'*, secara etimologi berarti "Penghalang dari sesuatu".

Menurut istilah, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan mani sebagai: "Sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab."

Dengan demikian, mani berarti sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Seperti akad pernikahan menjadi sebab waris-mewarisi, dan waris menjadi terhalang karena pembunuhan, sehingga membunuh menjadi penghalang seseorang untuk saling mewarisi.

Misalnya: *Haid* menghalangi kewajiban shalat bagi wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَهْدًا إِكْتَاءَ يَلْسَغَاؤَ تَوَبَدَّأَ اذِوْ، قَلَاَصِلَا يِعْدَفُ لِكْتَضِيْحِ تَلْبَقَا اذِاِفِ
يَلْصَ شُّمِّ

Artinya: "Apabila datang haidmu tinggalkanlah shalat, dan bila telah berlalu mandilah kemudian shalatlah." (HR. Al-Bukhari no. 228 dan Muslim no. 751)

Rasulullah juga bersabda menjelaskan sebab wanita dikatakan kurang agamanya:

اَمْصَةَ لَمْوِ لِيْلَصَّةِ لَمْ تَضَا اذِاِ سِيْلَا

Artinya: "Bukankah bila si wanita haid ia tidak shalat dan tidak puasa?" (HR. Al-Bukhari no. 304)

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa seorang wanita haid tidak diperbolehkan shalat dan puasa. Sehingga dapat difahami bahwa haid merupakan penghalang seorang wanita shalat dan puasa.

Mani' ada dua macam, yaitu:

(a) *Mani'* terhadap hukum, seperti perbedaan agama dalam hal waris-mewarisi adalah suatu mani (penghalang).

(b) *Mani'* terhadap sebab hukum, seperti seorang telah berkewajiban membayar zakat, akan tetapi dia mempunyai utang yang sampai mengurangi nisab zakat, maka dia tidak wajib membayar zakat.

C. AZIMAH DAN RUKHSHAH

Menurut Wahbah Zuhaili, selain tiga macam (sebab, syarat, dan mani) di atas, yang termasuk hukum wadh'i adalah hukum nukhasah, azimah, sah, fasad dan batal.

Hukum, apabila dilihat dari segi berat atau ringannya, terbagi menjadi dua: '**Azimah dan Rukhshah.**'

'**Azimah** ialah hukum *syara'* yang pokok dan berlaku untuk umum bagi seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. Azimah yaitu peraturan *syara'* yang asli yang berlaku umum. Artinya ia disyari'atkan agar menjadi peraturan yang umum bagi seluruh orang mukallaf dalam keadaan yang biasa.

Misalnya:

1. Shalat fardhu lima waktu sehari semalam.
2. Puasa pada bulan ramadhan

Sedangkan **Rukhsah** ialah peraturan tambahan yang dijalankan berhubung dengan hal-hal yang memberatkan (*masyaqat*) sebagai pengecualian dari hukum-hukum yang pokok.

Misalnya:

1. Boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan bagi orang musafir
2. Dalam keadaan terpaksa, bangkai boleh dimakan asal tidak bermaksud menentang hukum *syara'* dan tidak berlebih-lebihan.

Rukhsah yaitu ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah sebagai peringan terhadap seorang mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Seperti bangkai sesuatu yang diharamkan, tetapi karena tidak ada lagi makanan yang diperoleh dan dia dalam keadaan yang sangat lapar, maka memakan bangkai dibolehkan. Rukhsah tersebut ada beberapa macam, antara lain;

- a. Membolehkan hal-hal yang diharamkan disebabkan darurat. Seperti memakan bangkai;

- b. membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib, seperti diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena ada suatu udzur, seperti sakit atau dalam perjalanan jauh.

D. MAHKUM 'ALAIH DAN MAHKUM BIH

Mahkum 'alaih (yang dikenai hukum), ialah "orang-orang mukallaf, artinya orang-orang muslim yang sudah dewasa dan berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban baginya."

Orang gila, orang yang sedang tidur nyenyak, dan anak yang belum dewasa, dan orang yang terlupa tidak dikenai taklif (tuntutan), sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم

وعن المجنون

حتى يفيق

Maknanya: "Pena itu telah diangkat (tidak dipergunakan mencatat) amal perbuatan tiga orang; (1) orang yang tidur hingga ia bangun, (2) anak-anak hingga ia dewasa, (3) orang gila hingga sembuh kembali."

Demikianlah orang yang terlupa disamakan dengan orang yang tidur dan yang tidak mungkin mematuhi apa yang dikaitkan.

1. Mahkum 'Alaih

Mahkum alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni:

1. Sanggup memahami khitab-khitab pembebanan atau tuntutan syara' yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak

mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif (pembebanan);

- 2) Mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman.

Kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak oleh para ulama ushuliyun dibagi kepada dua macam, yaitu:

- 1) *ahliyatul wujub*, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun dewasa, sehat maupun sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban, sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya, selama manusia itu masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya;
- 2) *ahliyatul ada'* (kemampuan berbuat) ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya, bila ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga masa datangnya *ahliyatul ada'* menurut syara' adalah bersamaan dengan tibanya usia taklif yang dibatasi dengan aqil dan baligh.

Ahliyatul ada' terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a) *ahliyatul ada' sempunna (tam)* adalah ketika seseorang yang telah berakal mencapai umur dewasa (baligh) dinisbahkan untuk hukum syara', dan balighnya orang yang cakap dinisbahkan untuk muamalah harta (perdata);
- b) *ahliyatul ada' tidak sempuma (naqish)* yaitu anak yang cakap atau semisalnya dinisbahkan untuk muamalah harta dan perikatan. Adapun taklif syara' bagi anak yang cakap sama dengan anak yang tidak cakap. Seperti shalatnya anak kecil dianggap seperti orang yang tidak cakap (gila). Sedangkan dalam masalah-masalah muamalah dianggap sah jual belinya.

Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, dikarenakan ada

hal-hal yang menghalangi. Kondisi tersebut disebut dengan awaridh ahliyah.

Awaridh ahliyah ada dua macam, yakni samawiyah dan kasabiyah. Samawiyah ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar manusia. Halangan samawiyah ada 10 macam, yaitu:

- a. keadaan belum dewasa;
- b. sakit gila;
- C. kurang akal;
- d. keadaan tidur
- e. pingsan;
- f. lupa;
- g sakit;
- h. menstruasi;
- i. nifas;
- j. meninggal dunia.

Kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan kasabiyah itu ada 7 macam, yaitu:

- a. boros;
- b. mabuk;
- c. bepergian;
- d. lalai;
- e. bergurau (main-main);
- f, bodoh (tidak mengetahui);
- g terpaksa (ikrah).

2. Mahkum Fiih

Mahkum fiih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum).

Telah menjadi ijma' seluruh ulama bahwa tidak ada pembebanan selain pada perbuatan orang mukallaf. Oleh karena itu, apabila syari mewajibkan atau mensunnahkan suatu perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu merupakan perbuatan yang harus dikerjakan. Demikian juga apabila syari mengharamkan atau memakruhkan sesuatu,

maka beban tersebut juga merupakan perbuatan yang harus ditinggalkan.

Perbuatan yang dibebankan (mahkum bih) kepada orang mukallaf itu mempunyai tiga syarat berikut:

1. perbuatan itu diketahui oleh orang mukallaf secara sempurna, sehingga ia dapat mengerjakannya sesuai dengan tuntutan;
2. hendaklah diketahui bahwa pembebanan itu berasal dari yang mempunyai kekuasaan memberi beban dan dari pihak yang wajib diikuti segala hukum-hukum yang dibuatnya;
3. perbuatan itu adalah perbuatan yang mampu dikerjakan atau ditinggalkan, sehingga tidak dibenarkan memberi beban yang mustahil untuk dilaksanakan,

Mahkum Bih ialah yang dibuat hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum yang lima, yaitu:

1. Yang berhubungan dengan **ijab**, dinamai **wajib**.
2. Yang berhubungan dengan **nadab**, dinamai **mandub/sunah**.
3. Yang berhubungan dengan **tahrim**, dinamai **haram**.
4. Yang berhubungan dengan **karahah**, dinamai **makruh**.
5. Yang berhubungan dengan **ibahah**, dinamai **mubah**.

Dalam pembahasan al-Ahkam al-Syar'iyah dikenal dengan 4 unsur utama yang ada dalam penyusunan dan penetapan hukum *syara'*. yaitu Hakim (Allah SWT) yang menetapkan hukum, kemudian Hukum yang terdiri dari hukum taklifi (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah) dan hukum wadh'i (sebab, syarat, mani', rukhsah, 'azimah, sah dan batal), mahkum alaih yaitu mukallaf yang dibebani hukum, dan mahkum fiih, yaitu hukum yang diterapkan baik perintah, larangan maupun pilihan.

BAB III

AL-ADILLAH AL-SYAR'IYYAH

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Kata-kata "Sumber Hukum Islam" merupakan terjemahan dari lafadh *Masâdir al-Ahkâm*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti 'sumber hukum Islam', mereka menggunakan al-adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashâdir al-Ahkâm oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah al-Adillah al-Syar'iyyah.

Dalam literatur ushul fiqh, para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer ditemukan bahwa sumber atau dalil syara' itu selalu dikelompokkan kepada *adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha* yaitu dalil hukum yang disepakati dan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha* yaitu dalil-dalil hokum yang diperselisihkan.

Adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha, menurut mereka adalah terdiri atas al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Sedangkan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha* terdiri atas *istihsan*, *istishab*, *mashlahah al-mursalah*, *al-'urf*, *sadd al-dzari'ah*, *madzhab shahabi*, dan *syar'u man qablana*.

Para Ulama membagi pembahasan sumber-sumber hukum Islam, atau dikenal dengan *al-Adillah al-Syra'iyyah* kepada dua pembagian, yaitu: Sumber Hukum Islam yang disepakati Ulama, dan Sumber Hukum Islam yang diperselisihkan Ulama.

A. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI ULAMA

1. AL-QUR'AN

Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua umât manusia. Semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari al-Quran. Ahli ekonomi, politik, science, dan sebagainya membutuhkan petunjuk dari al-Quran. Petunjuk al-Quran tersebut mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Al-Quran dalam kajian ushud figh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak 22 tahun 2 bulan 22 hari.

Al-Quran merupakan sumber pertama dalam Islam dimana semua orang dapat merujuk (bersumber) kepada al-Quran, karena dalam al-Quran terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolok ukur kebenaran, ibadah, syair, akhlak dan sastra, undang-undang dan aturan. Semua itu diungkap dalam al-Quran secara mendasar, dan as-Sunnah yang akan memperjelas dan memperinci keumuman al-Quran. Al-Quran mengungkap pula hakikat ghaib, hakikat jiwa, hakikat kehidupan, hakikat masyarakat, ketentuan-ketentuan Allah (sunatullah), tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam diri manusia dan alam yang manusia tidak merasa cukup untuk mengetahui dan mengambil petunjuk darinya.

Para ulama sepakat bahwa al-Quran adalah sebagai hujjah (argumentasi) dalam segala tindakan, artinya segala sikap dan perilaku manusia harus sejalan dan seirama dengan tuntunan al-Quran. Namun demikian, ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah al-Quran itu lafadz dan maknanya, atau hanya lafadznya saja. Seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Quran hanyalah lafadznya saja.

a. Definisi Al-Qur'an

Secara terminologi, definisi al-Qur'an menurut sebagian besar ulama ushul adalah: *"Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-fatihah dan ditutup dengan surah an-nas."*

2. Nama lain dari al-Qur'an

Nama lain dari al-Qur'an adalah:

- a. *Al-Kitab*, artinya *tulisan atau buku*. Arti ini mengingatkan pada kaum muslimin agar al-Qur'an dibukukan atau ditulis menjadi suatu buku. Kata ini dapat dilihat dalam **QS. Al-Baqarah ayat 2**:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ . فِيْهِ . هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahan: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

QS. Al-An'am ayat 114 :

أَفَعَبِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ؕ
وَالَّذِينَ

آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُتَّعِبِينَ

Terjemahan: "Maka Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali Termasuk orang yang ragu-ragu".

- b. *Al-Furqan*, artinya *Pembeda*. Hal ini mengingatkan agar dalam mencari garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk haruslah merujuk padanya. Kata ini dapat dilihat dalam **QS. Al-Furqan ayat 1**.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Terjemahan: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

- c. *Al-Zikr*, artinya *ingat*. Arti ini menunjukkan bahwa al-Qur'an berisi peringatan agar tuntutannya selalu diingat dalam melakukan setiap tindakan. Kata ini dapat dilihat dalam **QS. Al-Hijr ayat 9**.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahan: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*”.

- d. *Al-Huda*, artinya *petunjuk*. Arti ini mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang diberikannya atau yang mempunyai rujukan kepadanya.

3. Garis Besar Isi Al-Qur'an

Secara garis besar, al-Qur'an berisikan:

- a. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat-NYA, kitab-kitab-NYA, para rasul-NYA, hari kemudian, qadha dan qadar yang baik dan buruk.
- b. Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c. Janji dan ancaman. Al-Qur'an menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi al-Qur'an dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
- d. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- e. Sejarah, baik tentang orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan teladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak.

4. Dasar Hukum al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan perintah dan larangan. Al-Qur'an selalu berpedoman kepada 3 hal, yaitu:

1. *Tidak memberatkan atau menyusahkan*

Misalnya : bertayammum sebagai ganti air untuk berwudhu, memakan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat, mengqasar shalat, tidak berpuasa karena musafir.

2. *Tidak memperbanyak beban/tuntutan.*

Misalnya zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu.

3. *Berangsur-angsur di dalam mensyari'atkan sesuatu.*

Misalnya, pengharaman minuman keras prosesnya sampai tiga kali, kemudian diputuskan tidak boleh. (Lihat al-Baqarah ayat 219, an-Nisa ayat 43, dan al-Maidah ayat 90-91).

al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

An-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ

مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا.

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

4. Kehujjahan AL-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi petunjuk manusia hingga hari kiamat.

Maka nash-nash yang ada di dalam al-Qur'an merupakan dalil-dalil Hukum Allah, dan menjadi penjelasan atas segala ketetapan Allah bagi hambaNya, dan syariat Allah yang disyariatkan kepada manusia.

Maka, al-Qur'an merupakan *hujjah*, sehingga mestilah mengikuti kandungan hukum yang terkandung di dalam dalil nash-nash al-Qur'an, selama hukum dari dalil tersebut tidak dihapuskan (dinasakh). sebagian ayat al-Qur'an juga termasuk ayat yang masih global dan umum, sehingga membutuhkan penjelasan lebih mendalam dengan hadis, atau dalil-dalil yang lain. Begitu pula pada ayat yang umum, yang dikehendaki makna khusus, maka mestilah dibahas kekhususannya, sehingga maksud yang terkadang dari dalil ayat tersebut dapat difahami dengan tepat.

5. Keistimewaan Al-Qur'an

Menurut beberapa referensi, dijelaskan keistimewaan al-Qur'an sangat banyak sekali, diantaranya:

- a) Al-Qur'an adalah *kalamullah*, maka tidak ada bandingannya dengan perkataan manusia, karena al-Qur'an dilindungi Allah hingga akhir zaman.
- b) Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga bahasa al-Qur'an harus dipelajari oleh setiap Muslim. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain Taurat dan Injil, dimana bahasa yang terkandung di dalamnya tidak sama dengan bahasa yang diturunkan. Sehingga makna yang diterjemahkan terkadang berbeda dengan bahasa asalnya.
- c) Al-Qur'an terjaga dengan lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya, karena Allah selalu melindungi dan menyempurnakannya. Sehingga dapat difahami bahwa lafaz yang kita baca secara akurat adalah lafaz yang sama ketika al-Qur'an itu diturunkan.
- d) Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga kandungannya merupakan kejadian yang nyata (*qath'i al-tsubut*) dari setiap huruf yang ada di dalamnya. Hal ini tentu berbeda dengan hadis, dimana hadis dinukilkan dengan berbagai cara, jika hanya diriwayatkan oleh satu orang, disebut hadis ahad, dan sangat

sedikit yang diriwayatkan secara berturut turut dan mencapai tingkatan *mutawatir*. Dan jika didapati perawi yang tidak adil, tidak dhabit, terdapat kesalahan, dan pernah lupa, maka kualitas hadis tersebut tergolong tidak kuat, sehingga hadis dikategorikan dalil yang *dhanni*, bukan *qath'i*.

- e) Al-Qur'an bermaksud untuk menjelaskan *ushul ad-din* (dasar-dasar agama), dan mencakup semua hukum syari'at.

6. Qira'at Al-Qur'an

Al-Qur'an telah dikumpulkan menjadi *mushaf* pada masa Utsman bin Affan R.A. Terdapat (8) delapan *naskh*, dan disebarkan sebanyak 6 (enam) darinya, dan ditempatkan di masjid Nabawi satu, dan menyimpan sendiri satu buah, dan dinamakan *al-mushaf al-Imam*. Beliau memerintahkan untuk menjaga semuanya.

Menurut Ijma' Umat, bahwa yang dibaca oleh para *qurra'* dan dishahihkan sanadnya, yaitu **Rasm Utsmani**. Maka bacaan selain dari pada itu tidaklah termasuk al-Qur'an. seperti bacaan Sa'ad bin Abi Waqas R.A, beliau memiliki saudara laki-laki dan perempuan dari Ibunya, maka lafaz dari Ibunya bukannya mushaf Ustman, maka disebut **qira'ah Syadzah**.

Oleh karena itu, semua *rasm mushaf* yang belum dishahihkan sanadnya, maka termasuk kepada *qira'at syadzah*.

Pada masa Rasulullah, para Sahabat membaca al-Qur'an dengan dialek (*lahjah*) yang berbeda-beda, sebagian ada yang membacanya tebal, sebagian membacanya tipis, ada pula yang membaca *imalah*, dan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan perbedaan daerah (*qabilah*) ketika itu, sehingga diharuskan kepada umat Islam untuk mempelajari al-Qur'an dengan baik dan benar. Dari sinilah, bermula perbedaan *qira'at* al-Qur'an.

Telah dijelaskan pula, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau membacakan satu kalimat dengan dua gambaran yang berdekatan bahkan lebih, sehingga para Sahabat berbeda cara menggambarannya. Dari sinilah bertambah bagian lain dari keragaman *qira'at*.

Contoh:

Ayat diatas ditulis berbeda yaitu: ملك dengan huruf mad (alif), dan ملك tanpa huruf alif.

Selain dari pada itu, para Sahabat juga ada yang menulis *rasm mushaf* (al-Qur'an) tanpa titik dan baris/*harakat*, juga tanpa huruf *mad* (bacaan yang dipanjangkan), hal ini juga menyebabkan perbedaan cara membacanya.

Maka Qira'ah yang dikenal di zaman sekarang adalah Qira'ah **Hafash 'an 'Ashim**. Setiap *qira'ah* yang mutawatir adalah *hujjah* dan dapat dijadikan dalil, secara *qath'l al-tsubut*.

7. Kehujjahan Qira'ah Syadzah

Setiap *qira'at* yang disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW termasuk al-Qur'an dengan syarat terdapat dalam *mushaf*, dan sesuai dengan *rasm al-utsmani*, merupakan bahasa Arab yang baku. Maka semua *qira'ah* yang tidak memenuhi syarat tersebut merupakan *qira'ah syadzah*, bukan termasuk al-Qur'an, dan tidak diperbolehkan membacanya.

Berbeda pendapat Ulama tentang kehujjahan *qira'ah syadzah*, ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: Ulama Selain Syafi'iyah menyatakan bahwa *qira'ah syadzah* dapat menjadi *hujjah* dari hukum syari'at apabila dishahihkan sanadnya.

Pendapat kedua: Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qira'ah syadzah* bukan *hujjah*, karena dikhawatirkan bacaan tersebut merupakan penjelasan dan penafsiran dari sahabat. Sehingga tidak dapat dikatakan *hujjah*.

2. AS-SUNNAH

As-sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Kedudukannya pun tidak diperdebatkan sebagai sumber dan dalil yang kedua setelah *nash* al-Quran.

1. Definisi As-Sunnah

Secara *etimologi*, as-Sunnah ialah cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji.

Secara *terminologi*, as-Sunnah adalah

ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل
أو تقرير

Maknanya: "Semua yang berasal dari nabi Muhammad SAW. Selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan (*taqirir*)."

Al-Quran adalah sumber hukum utama dan pertama, sumber hukum yang sempurna dan penuh keistimewaan, kesempurnaannya perlu dipahami oleh orang ahli sekaligus utusan Dzat yang menurunkan al-Quran. Untuk mentilawah, mentazkiyah, dan mengajarkan segala macam ilmu dalam al-Quran, segala macam penjelasan-penjelasan itu dapat terungkap lewat ucapan, perkataan, bahkan tagrir beliau. Itulah yang disbut dengan Surnah atau hadits. Namun demikian, para ulama membagi perbuatan Rasulullah Muhammad SAW ini kepada tiga hal.:

- a) Perbuatan yang menyangkut penjelasan syariat. Hal ini wajib dilakukan dan ditiru oleh umatnya
- b) Perbuatan yang khusus bagi nabi, seperti nikah lebih dari 4 istri, puasa wishal, dan lain-lain. Perbuatan ini tidak berlaku
- c) Perbuatan yang merupakan tuntutan tabiat kemanusiaan/adat kebiasaan yang berlaku di negeri Arab, seperti berjenggot, berbadan ideal, ganteng. gagah berani,

dan sebagainya. Perbuatan ini tidak perlu ditiru oleh umatnya, tetapi jika umatnya berkehendak, sah-sah saja, namun tidak dinilai ibadah, karena hal ini sulit diikuti. Seperti tinggi beliau yang ideal, maka yang pendek sulit untuk tinggi. Rasul berjenggot, wajahnya bersih dan tinggi, pantas dilihat orang. tetapi yang hitam berjenggot tentu tidak pantas dilihat.

2. Pembagian as-Sunnah

- a. *Sunnah Qauliyah*, yang sering dinamakan juga dengan khabar atau berita berupa perkataan nabi SAW yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain.
- b. *Sunnah Fi'liyah*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain.
- c. *Sunnah Taqririyah*, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah menunjukkan persetujuan Nabi SAW.

3. Kehujjahan as-Sunnah

a. As-Sunnah sebagai penguat al-Qur'an

Maksud sebagai penguat di sini adalah banyak sekali as-Sunnah yang menerangkan tentang kewajiban shalat, puasa, zakat, larangan musyrik, dan lain-lain.

b. As-Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an

Penjelasan terhadap al-Qur'an dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:

- 1) Penjelasan terhadap hal yang global, seperti diperintahkannya shalat dalam al-Qur'an tidak diiringi dengan penjelasan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan shalat lainnya.

- 2) Penguat secara mutlaq. As-Sunnah merupakan penguat terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam al-Qur'an
 - 3) As-Sunnah sebagai takhsis terhadap dalil-dalil al-Qur'an yang masih umum.
- c. **As-Sunnah berdiri sendiri di dalam menentukan hukum**
 Contoh : Diwajibkannya zakat fitrah, disunnahkannya aqiqah.

3. IJMA'

Ijma' adalah kesepakatan para ahli fikih (ahli ijtihad) pada satu masa tertentu dan atas hukum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, ahli fikih yang dimaksud dari kalangan sahabat setelah rasul atau dari generasi setelahnya.

Ijma' menjadi sumber hukum-hukum fiqih dan menjadi sumber hukum ketiga setelah as-Sunnah dan Al-Qur'an.

1. Definisi *Ijma'*

Secara *etimologi*, *ijma'* ialah sepakat, setuju atau sependapat.

Definisi *ijma'* Menurut Al-Amidi, secara bahasa *ijma'* mengandung dua makna, yaitu:

- a. *Ijma'* berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. *Ijma'* dalam pengertian ini sejalan dengan firman Allah surat Yunus (10):71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ۝

Terjemahan: "Maka bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanmu)".

Ijma' dalam arti di atas dapat ditemukan pada hadis Nabi Saw.:

لأصيام لمن يجمع الصيام قبل الفجر

Artinya: "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar" (HR al-Nasa'i).

- b. Ijma' dengan arti kesepakatan atau konsensus Ijma' dalam arti ini dapat ditemukan pada firman Allah surat Yusuf (12):15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ۗ

Terjemahan: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur."

Ijma' dalam kedua makna dan ayat di atas hampir sama, letak perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang yang berketetapan hati. Pada pengertian pertama dan ayat pertama hanya mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua dan ayat kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok.

Sedangkan secara *terminologi*, Ijma' menurut jumhur ulama ialah:

إتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر

من العصور على أمر من الأمور

Maknanya: "Kesepakatan pendapat semua mujtahid pada suatu masa sesudah Rasulullah wafat terhadap suatu hukum syara' yang amali."

Secara terminologi, ada sejumlah rumusan ijma' dikemukakan ahli ushul fiqh. Imam al-Ghazali mendefinisikan ijma' adalah:

عبارة عن اتفاق أمة محمد خا صة على أمر من الأمور

الدينية

Maknanya: "Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama."

Dalam definisi ini, al-Ghazali menetapkan ijma' sebagai kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum (awam). Pendapat al-Ghazali ini tampaknya mengikuti pendapat imam Syafi'i yang

mensyaratkan ijma' sebagai kesepakatan umat. Al-Ghazali tidak mensyaratkan ijma' harus dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Alasan yang dikemukakan al-Ghazali karena pada masa Nabi Muhammad Saw. ijma' tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi Saw. sebagai syari' (pembuat dan penemu hukum) tidak membutuhkan ijma'.

Sementara Al-Amidi mendefinisikan ijma' dengan dua versi. Definisi ijma' yang pertama hampir mirip dengan definisi al-Ghazali, yaitu sebagai kesepakatan seluruh umat Islam karena pendapat yang dapat terhindar dari kesalahan apabila disepakati seluruh umat Islam. Sementara definisi ijma' kedua yang dikemukakan Al-Amidi adalah:

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل و العقد من أمة محمد في
عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع.

Maknanya: "*Ijma' adalah kesepakatan sejumlah Ahlul Halli wal Aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.*"

Melalui definisi ini, Al-Amidi membatasi ijma' hanya khusus berasal dari konsensus orang-orang tertentu yang disebut Ahlul Halli wal'Aqd. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah orang-orang yang berperan sebagai pembimbing umat Islam dalam melaksanakan kehidupan beragama. Al-Amidi tidak memasukkan orang awam sebagai bagian penerentu keberadaan ijma'. Sementara itu, Khudari Beik mendefinisikan ijma', yaitu:

الإجماع اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم
شرعي

Maknanya: "*Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada suatu masa tentang hukum syara'.*"

1. Rukun Ijma'

Para ulama menetapkan beberapa syarat terwujudnya ijma'. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat atau rukunnya, yaitu:

- a. Ada sejumlah mujtahid ketika berlangsungnya kejadian yang membutuhkan ijma'; mengingat ijma' tidak akan terwujud, bila yang melakukan ijma' hanya seorang mujtahid. Apabila pada suatu masa tidak ada mujtahid atau ada hanya seorang, ijma' tidak dapat terwujud secara hukum.
- b. Semua mujtahid dari berbagai golongan dan belahan dunia sepakat tentang hukum suatu masalah. Apabila kesepakatan itu hanya terwujud di kalangan sebagian mujtahid atau mujtahid wilayah dan kelompok tertentu, seperti kesepakatan mujtahid Hijaz atau mujtahid Irak saja, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut ijma' karena ijma' hanya tercapai melalui kesepakatan seluruh mujtahid.
- c. Kesepakatan tersebut terwujud setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat tentang suatu masalah secara terang-terangan. Pendapat itu dapat dikemukakan melalui ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang suatu masalah hukum atau melali perbuatan dengan menetapkan putusan di pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim.
- d. Kesepakatan tentang hukum suatu masalah berasal dari semua mujtahid secara utuh. Apabila kesepakatan itu berasal dari mayoritas mereka saja dan sebagian kecil mereka tidak menyetujuinya, maka ijma' tidak dapat dikatakan telah terwujud. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan mujtahid, ada kemungkinan benar pendapat suatu kelompok mujtahid dan kelompok lain mempunyai pendapat yang keliru. Kesepakatan mayoritas ulama semata tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang bersifat qath'i.

Mengenai syarat bahwa ijma' baru dipandang sah dengan kesepakatan semua mujtahid tidak disetujui semua ulama. Mazhab Maliki menilai kesepakatan penduduk Madinah sudah dianggap sah sebagai ijma', yang dikenal dengan ijma' ahl al-Madinah. Kalangan Syiah

memandang *ijma'* sebagai kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan jumhur ulama, seperti diungkapkan Abu Zahrah, *ijma'* dianggap sah manakala berasal dari kesepakatan mayoritas mujtahid

2. Macam-macam *Ijma'*

a. *Ijma' Sharih* : yaitu, *ijma'* dengan cara semua mujtahid mengemukakan pendapatnya masing-masing, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian menyepakati salah satu pendapat yang ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijma' sharih* merupakan *hujjah* secara *qath'i*, wajib mengamalkannya dan haram menentanginya.

Ijma' Sharih merupakan kesepakatan semua mujtahid dalam satu masa mengenai hukum tertentu secara tegas dan terbi. dengan mengemukakan pendapat, tulisan atau perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) sebagai pernyataan persetujuan terhadap kesimpulan tersebut. Jumhur ulama sepak menerima *ijma'* sharih sebagai dalil menetapkan hukum. Namun, iima seperti ini apabila mengikuti persyaratan *ijma'* di atas sulit terjad karena sulit bertemunya semua ulama dalam suatu majlis. Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat *ijma'* sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena saat itu jumlah mujtahid relatif terbatas dan lingkungan tempat tinggal mereka berdekatan satu sama lain.

b. *Ijma' Sukuti* : yaitu, pendapat sebagian mujtahid tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

Sebagian besar golongan **Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal** menyatakan bahwa *ijma' sukuti* merupakan *hujjah* yang *qath'i* seperti halnya *ijma' sharih*.

Sedangkan pengikut **Imam Malik dan Imam Syafi'i** tidak memandang *ijma' sukuti* sebagai sebuah *hujjah* yang *qath'i* maupun *zhanni*.

Maka *Ijma' Sukuti* merupakan kesepakatan ulama dengan cara seorang atau beberapa mujtahid mengemukakan pendapat tentang

hukum suatu masalah pada masa tertentu, lalu pendapat itu tersebar luas dan diketahui mujtahid lain, tetapi mereka diam tanpa komentar.

Para ahli ushul fiqh berbeda pendapat tentang *ijma'* sukuti. Imam Syafi'i dan kalangan mazhab Maliki berpendirian *ijma'* sukuti tidak dapat dijadikan sebagai landasan menetapkan hukum. Mereka beralasan, diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan setuju, boleh jadi karena takut kepada penguasa yang mendukung pendapat tersebut, atau boleh jadi disebabkan merasa segan terhadap mujtahid yang mengemukakan pendapat yang dianggap lebih senior.

Kalangan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat *ijma'* sukuti boleh dijadikan dalil hukum. Mereka beralasan, diamnya sebagian mujtahid dipandang sebagai persetujuan, jika mereka tidak setuju tentu mereka menentangnya secara tegas. Selama mujtahid yang diam mempunyai waktu cukup untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan mujtahid itu, tetapi mereka diam. Jadi, diam mereka sebagai isyarat persetujuan. Sedangkan sebagian kalangan Hanafiyah dan Hanabilah lain menilai diamnya sebagian mujtahid tidak dipandang telah terjadi *ijma'*, tetapi pendapat ini dianggap lebih kuat dari pendapat perorangan.

Ijma' amali, yaitu kesepakatan ulama mengamalkan perbuatan tertentu pada suatu masa. Amal para ulama ini menunjukkan terjadi *ijma'*. *Ijma'* ini tidak menunjukkan hukum wajib kecuali ada indikasi yang mendukungnya. Misalnya, Ubaidah al-Salmani menyatakan: "Para sahabat Nabi Saw. sepakat untuk melakukan shalat empat rakaat sebelum zuhur." Dalam *ijma'* ini tidak ada indikasi yang menunjukkan shalat empat rakaat sebelum zuhur hukumnya wajib, tetapi hanya sunat sesuai kesepakatan mereka.

3. *Ijma'* Sebagai Sumber Argumentasi

Ijma' kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, terhadap Hukum syara' yang bersifat praktis para ulama telah bersepakat, bahwa *ijma'* dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara' tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahiddin yang berhak menetapkan *ijma'*.

Abu Zahrah menilai semua ulama sepakat menjadikan ijma' sebagai dalil. Para ahli ushul fiqh melandasi pendapat mereka dengan beberapa alasan, diantaranya firman Allah surat An-Nisa' (4):115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ وَسَاءَ أَتَىٰ مَصِيرًا.

Terjemahan: *"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam neraka jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."*

Ayat ini mengancam orang-orang yang menentang Nabi Saw., dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Dalam pandangan Abu Zahrah, Ayat ini menjelaskan keajiban umat islam mengikuti jalan orang-orang yang mukmin, yaitu kesepakatan mereka.

4. Kemungkinan terjadinya Ijma'

Kemungkinan Terjadinya Ijmâ Sebagian ulama, di antaranya al-Nazham dan sebagian pengikut Syi'ah, berpendapat bahwa ijmâ' menurut ketentuan di atas tidak mungkin terjadi menurut lazimnya karena tidak mungkin merealisasikan rukun ijmâ' tersebut secara penuh. Alasannya ialah:

1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seseorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.
2. Kalaupun ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu di seluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada yakin, adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam

lokasi yang berjauhan, dalam tempat yang terpisah seta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan mereka secara fisik atau mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perseorangan.

3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorang-an di seluruh dunia ini dan dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan, namun siapa yang dapat menjamin bahwa setiap mujtahid yang telah mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah itu tetap pada pendiriannya sampai terkumpul pendapat mereka semua, karena syarat melangsungkan ijma' itu ialah bahwa kesepakatan itu berlaku dalam satu masa tertentu ketika terjadinya peristiwa yang memerlukan ijma tersebut.
4. Mencapai kebulatan pendapat di kalangan mujtahid secara massal itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi, sedangkan hakikat ijma' itu adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijmâ' mungkin dapat terlaksana dan memang telah terjadi dalam kenyataan. Umpamanya pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi ditetapkan dengan ijmâ', demikian pula haramnya lemak babi, berhaknya kakek atas seperenam harta warisan cucunya, terhalangnya cucu oleh anak dalam hak mewarisi, dan lain-lain hukum furu' sebagaimana tersebar dalam kitab-kitab fiqh.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan besarnya kemungkinan terjadinya ijmâ' terutama dalam masa yang serba maju ini. Bila pelaksanaan ijmâ' itu ditangani oleh suatu negara dengan bekerja sama dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap negara menetapkan standar tertentu mengenai seseorang dapat dinyatakan mencapai derajat mujtahid dan memberikan ijazah mujtahid terhadap semua yang mencapai derajat itu, sehingga dengan demikian semua mujtahid di dunia ini dapat diketahui.

Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf itu sangat mungkin terjadi, karena meskipun mujtahid itu bertebaran di seluruh permukaan

bumi tetapi cukup mudah mempertemukan mereka dalam suatu masa tertentu untuk membicarakan masalah hukum; atau setidaknya untuk menghimpun pendapat mereka. Bila pendapat mereka tentang masalah suatu hukum telah terkumpul dan ternyata pendapat mereka itu sama, itulah yang disebut *ijmâ'*.

Ulama yang berpendapat tidak mungkin terjadinya *ijmâ'* melihat dari segi sulitnya mencapai kata sepakat di antara sekian banyak ulama mujtahid, sedangkan ulama yang menyatakan mungkin berlaku *ijma'* melihat dari segi secara teoretis memang dapat berlaku meskipun sulit terlaksana secara praktis. Dalam keadaan demikian, suatu hal yang dapat diterima segala pihak tentang *ijma'* itu ialah bila diartikan *ijmâ'* itu dalam arti "tidak diketahui adanya pendapat yang menyalahinya".

5. Pandangan As-Syafi'i terhadap Ijma'

Imam Syafi'i (767-820 M), setelah lebih dari seabad nabi Muhammad wafat, dalam periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan hukum Islam di permulaan Khalifah Abbasiyah (750-1258), atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, menyusun suatu teori tentang Sumber-sumber hukum Islam dalam sebuah buku yang bernama kitab al Risalah fi Ushul Fiqh, biasa disingkat dengan kitab Al Risalah.

Menurut pendapat Syafi'i, dalam buku tersebut, sumber hukum Islam ada empat; yaitu (1) Al Quran, (2) As Sunnah atau Al Hadits, (3) Al Ijma', (4) Al Qiyas. Pendapat As Syafi'i ini disandarkan pada QS Al Nisa ayat 59 yang bermakna taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah (perbedaan pendapat itu) kepada Allah dan Rasul". Perkataan taatilah Allah (dan) taatilah Rasul dalam ayat tersebut menunjuk pada al Quran dan al Sunnah atau al hadits sebagai sumber hukum Islam. Perkataan "dan taatilah orang yang memegang kekuasaan di antara kamu" menunjuk pada Ijma' sebagai sumber hukum. Sedang kata-kata "jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya" menunjuk pada qiyas sebagai sumber hukum Islam.

Selain bertitik tolak dari Al Quran Surat al Nisa' ayat 59 di atas, pendapat Syafi'i itu juga dimaksudkannya untuk mengkoneksikan pendapat Abu Hanifah yang mengutamakan akal pikiran atas *al ra'yu*, setelah Al Quran, sebagai sumber hukum Islam dengan pendapat Malik bin Anas yang mengutamakan As Sunnah atau al Hadits setelah Al Quran, sebagai sumber hukum. Perbedaan pendapat antara berbagai pendiri mazhab ini, mengenai peringkat sumber hukum setelah Al Quran disebabkan rena factor lingkungan, tersedianya nara sumber mengenai hadits dan tempat mereka berjihad: Abu hanifah di Kuffah (di Irak sekarang) sedang Malik bin Anas di Madinah (Saudi Arabia sekarang). Keadaan dan lingkungannya berbeda.

Keempat sumber hukum Islam yang disebut As Syafi'i ini disepakati oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Karena As Syafi'i dianggap sebagai arsitek agung, pembangunan (teori) ilmu pengetahuan Islam. Istidal yang disebut juga sebagai sumber hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, tidak disepakati oleh mazhab lain. Sama halnya dengan istihsan, isitishab, dan 'urf yang dipergunakan oleh mazhab Hanafi serta al masalih al mursalah yang dikemukakan oleh mazhab Maliki.

Di tanah air kita, kedua susunan sumber-sumber hukum Islam tersebut, tertulis dalam kepustakaan hukum Islam. Jika kita teliti dengan seksama, antara kedua sistematik sumber hukum Islam tersebut, sesungguhnya pada hakikatnya adalah sama. Baik yang menyebut tiga berdasarkan QS an Nisa ayat 59 dan hadits Mu'az bin Jabal, maupun yang memerincinya menjadi empat berdasarkan ayat Al Quran yang sama dan perumusan As Syafi'i itu, sama-sama berpendapat bahwa sumber utama dan terutama adalah Al Quran dan As Sunnah atau al Hadits. Sumber tambahan atau sumber pengembangan hukum Islam yang lain, pada hakikatnya juga sama, karena apa yang disebut Syafi'i sebagai *Ijma'* dan *Qiyas* itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia, baik sendiri-sendiri melakukan analogi (*qiyas*) maupun secara bersama-sama mencapai suatu konsensus (*ijma'*) dalam usaha menemukan atau menentukan kaidah hukum untuk diterapkan pada satu kasus tertentu.

6. Tingkatan Ijma'

Ada berbagai macam (Tingkatan) ijma' antara lain:

1. Ijma' qauli atau ijma' sharih, yaitu ijma' yang dikeluarkan oleh para mujtahid secara lisan maupun tulisan yang mengeluarkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain pada zamannya. Ijma' semacam ini disebut juga sebagai ijma' bayani atau ijma' qath'i.

2. Ijma' sukuti atau ijma' ghair as-sharih, yaitu ijma' yang dikeluarkan oleh para mujtahid dengan cara diam, tidak mengeluarkan pendapatnya, yang diartikan setuju atas pendapat mujtahid lainnya.

3. Ijma' sahabat, yaitu yang dikeluarkan oleh para sahabat.

4. Ijma' Khalifah yang empat.

5. Ijma' Abu Bakar dan Umar.

6. Ijma' ulama Madinah.

7. Ijma' ulama Kufah dan Basrah.

8. Ijma' itrah ahlu al-bait atau kaum Syi'ah.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dipandang sebagai ijma' yang sebenarnya, hanya ijma' qauli dan ijma' sukuti, sedangkan ulama Syani'iyah mengatakan bahwa hanya ijma' gauli yang dipandang sebagai ijma', sedangkan mujtahid yang dinyatakan benar-benar ijma' hanya sahabat. Oleh karena itu, selain ijma' sahabat berarti bukan ijma' yang sesungguhnya yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil. Kalaupun disebut ijma', tidak dapat di jadikan hujjah syar'iyah¹.

7. Sandaran Ijma'

Ijma' tidak dipandang sah, kecuali apabila tidak kekurangan sandaran, sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qath'i yaitu Qur'an dan Hadits mutawatir, juga dapat berupa dalil zhanni adalah Hadits hari pertama dan qiyas².

Hukum syara' itu hendaknya hukum syara' yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum syara', sedang sandaran hukum syara'

75

¹ M. Syukri Albani Nasution, 2014. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada) Hlm 97

² A. Hanafie, M.A., *Usul Fiqh.*, Cetakan ketiga 1962, hlm 125-128

itu adalah nash. Atas dasar yang demikian, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' tidak boleh menjadi sandaran qiyas. Mereka menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai sandaran, selain dari kesepakatan para mujtahid. Karenanya hukum yang ditetapkan secara ijma' tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga tidak mungkin meng-qiyas-kan hukum syara' yang amaly kepada hukum yang mujmal 'alaih. Asy-Syaukani membolehkan ijma' sebagai sandaran qiyas.

Ijma' menurut jumhur harus memiliki sandaran, sandaran itu jika dari kitab atau As-Sunah, disepakati oleh (Jaiz). Jika sandaran itu dari kias atau semacamnya, juga dibolehkan menurut kebanyakan ulama.

8. Ijma' yang mempunyai status dan kekuatan hukum tetap

KH MA. Sahal Mahfudh menjelaskan, ijma' menjadi hujjah dalam semua hukum syara', seperti ibadah, mu'amalat, hukum pidana, pernikahan, dan lain-lain dalam masalah hukum halal dan haram, fatwa, dan hukum-hukum.

Sedangkan hukum akal dibagi dua. Pertama, sesuatu yang wajib mendahulukan pekerjaan dari pada mengetahui sahnya secara syara', seperti barunya alam, penetapan Dzat Yang Mencipta, penetapan sifat-sifatNya, penetapan kenabian, dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, ijma' tidak menjadi hujjah karena ijma' adalah dalil syara' yang ditetapkan dengan jalan sam'u (mendengar wahyu). Maka, tidak boleh menetapkan hukum yang wajib diketahui sebelum sam'u (mendengar wahyu).

Kedua, sesuatu yang tidak wajib mendahulukan pekerjaan di atas sam'u. Misalnya, bolehnya melihat Allah, ampunan Allah kepada orang-orang yang berdosa, dan lainnya yang bisa diketahui setelah mendengarkan wahyu. Ijma' dalam hal ini menjadi hujjah karena hal itu boleh diketahui setelah adanya syara' dan ijma' termasuk dalil syara', maka boleh menetapkan hukum itu dengan ijma'.

Adapun persoalan-persoalan dunia, seperti mengatur tentara, perang, pembangunan, industri, pertanian, dan lainnya dari kemaslahatan dunia, maka ijma' tidak menjadi hujjah karena ijma' dalam masalah itu tidak lebih banyak dari sabda Nabi dan sabda Nabi hanya menjadi hujjah dalam ijma' syara', bukan pada kemaslahatan dunia.

Melalui penjelasan terdahulu diketahui ijma' ada yang sifatnya qath'i al-dilalah dan zanni al-dilalah. Ijma' yang bersifat qath'i al-dilalah adalah ijma' sarih sehingga tidak boleh menyalahinya. Ijma' ini tidak boleh dilakukan ijtihad terhadapnya karena materi ijma' itu telah menjadi hukum syara' yang harus diikuti. Sementara ijma' yang bersifat zanni al-dilalah adalah ijma' sukuti. Terhadap hasil ijma' ini boleh dilakukan ijtihad mengingat ijma' itu hanya pendapat sekelompok mujtahid pada suatu masa.

D. QIYAS

Syari'ah merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah (*al-Syari'*) ditengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai essensi ajaran Islam tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang waktu. Realitas ontologis syari'ah ini kemudian melahirkan epistemologi hukum Islam (*fiqh*) yang pada dasarnya merupakan resultante dan interkasi para ulama dengan fakta sosial yang melingkupinya. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam (*fiqh*) menjustifikasi pluralotas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran "langage games" yang berbeda.

Mengingat adanya problematika hukum berkembang terus, sedang ketentuan – ketentuan textual bersifat terbatas, maka konsekuensi logisnya ialah ijtihad tidak dapat dibendung lagi dalam rangka untuk menjawab permasalahan tersebut.

1. Definisi Qiyas

Secara *etimologi*, *Qiyas* ialah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya.

Secara etimologi qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi qiyas berarti membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya.

Menurut bahasa, qiyas berarti mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Para ahli Ushul Fiqih merumuskan qiyas dengan: *"menyamakan atau mengukur sesuatu kejadian yang tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadist tentang hukumnya dengan kejadian yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan antara dua kejadian itu didalam illat hukum tersebut."*

Secara terminologi, Qiyas ialah *"Menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash disebabkan adanya persamaan di antara keduanya."*

Qiyas menurut Ulama' Ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alqur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain : Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum.

Pendapat lain mengatakan, Qiyas ialah:

إلحاق أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكها في علة الحكم فيتخذان في

الحكم

Maknanya: *"Menggabungkan suatu pekerjaan (perkara) pada pekerjaan (perkara) lain tentang hukumnya, karena dua pekerjaan itu memiliki persamaan sebab (illat) yang menyebabkan hukumnya harus sama."*

Ada beberapa definisi menurut para ulama tentang pengertian qiyas diantaranya yaitu:

1. Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

2. *Qadhi Abu Bakar*

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.

3. *Ibnu Subkhi dalam Jam'u al-Jawami'*

Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

4. *Abu Hasan al-Bashri*

Menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada "furu'" karena keduanya sama dalam 'illat hukum menurut mujtahid.

5. *Al-Baidhawi*

Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain yang diketahui karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkan.

6. *Shaadru al-Syari'ah*

Merentangkan (menjangkaukan) hukum dari ashal kepada furu' karena ada kesatuan 'illat yang tidak mungkin dikenal dengan pemahaman lughowi semata.

Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Alqur'an dan Hadits. Sebab hukum islam, kadang tersurat jelas dalam nash Alqur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai Qiyas ini Imam Syafi'i mengatakan: "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah Qiyas."

Jadi Hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni Hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Alqur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas.

Sebagaimana di terangkan, bahwa qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian qiyas itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.

3. Kedudukan dan Kehujjahan Qiyas

Sebagian para ulama' fiqh dan para pengikut madzab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum ajaran islam.

Mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadikan dasar. Hanya sebagian kecil para ulama' yang tidak membolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar hujjah, diantaranya ialah salah satu cabang Madzab Dzahiri dan Madzab Syi'ah.

Ulama' Zahiriyah berpendapat bahwa secara logika qiyas memang boleh tetapi tidak ada satu nashpun dalam ayat Alqur'an yang menyatakan wajib memakai qiyas.

Ulama' Syi'ah Imamiyah dan An-Nazzam dari Mu'tazilah menyatakan bahwa qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan karena mengamalkan qiyas sebagai sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Mereka mengambil dalil QS. Al Hujurat: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. “

Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-Qur'an dan Al-Hadits serta perbuatan sahabat yaitu:

a. Da'ilil Al Qur'an

Allah SWT memberi petunjuk bagi penggunaan qiyas dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana dalam surat Yasin (36), ayat 78-79:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ

Terjemahan:

“Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya, ia berkata : “ siapakah yang dapat menghidupkan Tulang belulang yang telah hancur luluh?” Katakanlah : “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk”. (QS: Yasin 78-79).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan dikemudian hari dengan kemampuan-Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Hal ini berarti bahwa Allah menyamakan menghidupkan tulang tersebut kepada penciptaan pertama kali.

b. Da'ilil Sunnah

Di antara dalil sunnah yang dikemukakan Jumhur Ulama' sebagai argumentasi bagi penggunaan qiyas adalah:

1) Hadits mengenai percakapan Nabi dengan Muaz ibn Jabal, saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nabi bertanya, “dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara? “Muaz menjawab, “Saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah”. Nabi bertanya lagi, “Bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” Jawab Muaz, “Dengan sunnah Rasul.” Nabi bertanya lagi, “ kalau dalam Sunah juga engkau tidak menemukannya?” Muaz menjawab, “Saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra’yu) saya.” Nabi bersabda, “segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufiq kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhoi Rasul Allah.” Hadits tersebut merupakan dalil sunnah yang kuat, menurut jumhur Ulama’, tentang kekuatan qiyas sebagai dalil Syara’.

c. Atsar Shahabi

Adapun argumentasi jumhur ulama’ berdasarkan atsar sahabat dalam penggunaan qiyas, adalah :

1) Surat Umar Ibn Khattab kepada Abu Musa Al-Asy’ari sewaktu diutus menjadi qodhi di Yaman. Umar berkata: Putuskanlah Hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskan berdasarkan sunnah Rasul. Jika juga kamu peroleh di dalam sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan *ra’yu*.

Pesan Umar dilanjutkan dengan :”Ketahuilah kesamaan dan keserupaan: Qiyas-kanlah segala urusan waktu itu. Bagian pertama atsar ini menjelaskan suruhan menggunakan *ra’yu* pada waktu tidak menemukan jawaban dalam Alqur’an maupun Sunnah, sedangkan bagian akhir atsar shahabi itu secara jelas menyuruh titik perbandingan dan kesamaan di antara dua hal dan menggunakan qiyas bila menemukan kesamaan”.

4. Dasar Hukum Qiyas

Tidak diragukan lagi bahwa aliran jumhur adalah aliran yang tepat dan paling kuat karena argumentasinya berdasarkan atas prinsip berpikir logis disamping tetap berpegang pada Al-Aqur’an dan petunjuk

Rasulullah. Dalil Al-qur'annya adalah dalam Surat An-Nissa Ayat 59, yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulii Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur ‘an) dan rasul (sunnah) jika kamu benar-bear beriman kepada Allah dan hari kemudian.*”

Ayat tersebut menjadi dasar hukum qiyas. Karena didalamnya terdapat ungkapan “*kembali kepada Allah dan Rasulnya*” tidak lain dan tidak bukan adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda bahwa apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan dengan jalan mencari *illat hukum* yang dinamakan qiyas.

Analoginya adalah seperti ini: Apabila seorang pegawai dijatuhi hukuman karena menerima suap, lalu sang kepala berkata kepada teman-teman sekantor “*Sesungguhnya ini adalah suatu pelajaran bagi kamu, maka ambilah sebagai pelajaran*”. Maka dapat dipahami dari kata-kata Sang Kepala tersebut kamu akan sepertiinya, jika kamu melakukan hal yang sama, kamu akan dihukum sebagaimana hukuman yang menyimpannya, dan juga sebuah hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“*Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika hendak mengutus Muadz menuju negeri Yaman, berkata kepadanya : Bagaimanakah kau memberi putusan? Muadz menjawab : “Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika saya tidak menemukannya, saya memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw, kemudian jika saya tidak menemukannya, maka saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono. Lantas Rasulullah Saw menepuk-nepuk dadanya dan berkata : “Segala puji adalah bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah Saw”.*

Dari hadist di atas Rasulullah Saw mengakui Muadz untuk *berijtihad*, bila dia tidak menemukan *nash* yang dia gunakan untuk memberi putusan baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Sedang ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai kepada hukum. Dan Ijtihad juga meliputi qiyas.³

5. Rukun Qiyas

Adapun Rukun Qiyas adalah sebagai berikut:

- a. **Ashl (pokok)**, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan **tempat untuk mengqiyaskan**.
Misalnya, pengharaman wisky dengan mengqiyaskan kepada khamar, maka yang ashl itu adalah khamar, yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash.
- b. **Far'un (cabang)**, yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya, seperti wisky dalam contoh di atas.
- c. **Hukum Ashl**, yaitu hukum syara', yang ditetapkan oleh suatu nash.
- d. **Illat**, yaitu sifat yang terdapat pada ashl. Dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum.

Contoh dalam tabel:

Ashl/Pokok	Furu'/Cabang	'Illat	Hukum Ashl
Khamar	Wisky	Memabukkan	Haram
Gandum	Padi	Mengeyangkan	Wajib

6. Macam-macam Qiyas

Adapun macam-macam Qiyas antara lain adalah :

1) **Qiyas Aula** (qiyas ini dinamai juga awlawi, qiyas qhat'i)

Yaitu suatu Qiyas yang 'ilatnya itulah yang mewajibkan hukum atau dengan kata lain sesuatu qiyas hukum yang diberikan kepada pokok lebih patut diberikan kepada cabang. Contoh qiyas tidak boleh memukul orang tua,

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Setia), hal. 71

kepada tidak bolenya kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan hatinya, kepada orang tua. Hukum “tidak boleh” ini lebih patut diberikan kepada memukul. Daripada dihukumkan kepada mengucapkan perkataan yang menyakitkan hatinya.

2) Qiyas Musawi

Yaitu suatu qiyas yang ilatnya mewajibkan hukum. Atau mengqiyaskan sesuatu kepada sesuatu yang bersamaan kedua-duanya yang patut menerima hukum tersebut. Umpamanya: menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada memakan harta anak yatim.

3) Qiyas adna atau qiyas adwan

Yaitu mengqiyaskan sesuatu yang kurang patut menerima hukum yang diberikan kepada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contoh mengqiyaskan apel pada gandum dalam hal berlakunya riba fadhal karena keduanya mengandung 'ilat yang sama yaitu sama-sama jenis makanan.

4) Qiyas al-'aksi

Tidak adanya hukum karena tidak adanya 'ilat atau menetapkan lawan hukum sesuatu bagi yang sepertinya karena keduanya itu berlawanan tentang hal 'ilat.

5) Qiyas assabri wa taqsim

Qiyas yang ditetapkan 'ilatnya sesudah dilakukan penelitian dan peninjauan yang lebih dalam.

6) Qiyas Dalalah

Yaitu qiyas yang 'ilatnya tidak disebut tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'ilat untuk menetapkan sesuatu hukum dari sesuatu peristiwa.

7) Qiyas fi ma'nal ashli

Yaitu qiyas yang tidak dijelaskan washaf (sebab 'ilat) yang mengumpulkan antara pokok dan cabang didalam mengqiyaskan itu.

8) Qiyas al-ikhalati wal munasabati

Yaitu qiyas yang jalan menetapkan 'ilat yang dipetik dari padanya (yang dikeluarkan dengan jalan ijthad), ialah munasabah, yakni kemaslahatan memelihara maksud (tujuan).

9) Qiyas 'ilat

Yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain karena kesamaan 'ilatantara keduanya membandingkan hukum minuman yang memabukkan kepada khamar.

7. Penerimaan dan Penolakan Qiyas

Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal, maka ada beberapa ulama' yang berselisih paham dengan ulama' jumhur, yakni mereka tidak mempergunakan qiyas. Di kalangan ahli fiqh dalam hal qiyas ini, terdapat tiga kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok Jumhur

Yang mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nash baik dalam Alqur'an, Sunnah, Pendapat sahabat maupun ijma' ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. Mereka Menggunakan Dalil :

وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ

رَمِيمٌ

Terjemahan: "Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya, ia berkata : " siapakah yang dapat menghidupkan Tulang belulang yang telah hancur luluh?Katakanlah : "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk. (QS: Yasin 78-79).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuan-Nya menciptakan tulang belulang pertama kali.

Kelompok Zahiriyah menolak argumentasi ini, mereka mengatakan bahwa Allah tidak pernah menyatakan bahwa Ia mengembalikan tulang belulang oleh karena ia menciptakannya pertama kali.

2. Madzab Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah

Yang sama sekali tidak mempergunakan qiyas. Madzab zhahiriyah tidak mengakui adanya 'illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash, termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan 'illat. Mereka membuang semua itu jauh-jauh dan sebaliknya, mereka menetapkan suatu hukum hanya dari teks nash semata. Dengan demikian mereka mempersempit kandungan lafadz, tidak mau memperluas wawasan untuk mengenali tujuan legislasi Islam. Mereka terpaku pada bagian "luar" dari teks semata. Mereka menggunakan dalil :

23
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. "

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah Rasul. Mepedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang.

2) Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas

Yang berusaha berbagai hal karena persamaan 'illat. Bahkan dalam kodisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhsish dari keumuman dalil Alqur'an dan Sunnah.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN

Menurut para Ulama Ushul ada beberapa sumber hukum Islam yang diperselisihkan antar Mujtahid, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan dan pendapat tentang hukum yang ditetapkan berdasarkan metode yang tidak semua Ulama Ushul menggunakan metode tersebut, diantara sumber hukum Islam yang diperselisihkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SYAR'U MAN QABLANA

Nabi Muhammad yang merupakan Nabi penutup dimana terdapat Nabi-nabi sebelumnya yang juga membawa risalah Allah SWT ada sebuah pertanyaan kecil di benak kita, terkait dengan peribadatan beliau. Benarkah beliau mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sebelum ia diutus? Kalau benar, syariat Nabi siapa yang diikuti oleh beliau? Terkait dengan pertanyaan tersebut ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa beliau sebelum diutus mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Namun untuk lebih memperjelas tentang syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu atau yang kita kenal dengan istilah Syar'u Man Qablana dalam Ushul Fikih.

1) Definisi Syar'u Man Qablana

Yang dimaksud dengan syar'u man qablana adalah:

ما نقل إلينا من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة
بواسطة

أنبيائه اللذين أرسلهم إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى.

Maknanya: "Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara' yang telah disyariatkan Allah SWT bagi umat-umat dahulu melalui Nabi-Nabi-NYA yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS."

Syar'u man qablana (syariat umat-umat terdahulu) ialah segala hukum-hukum yang disyariatkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada

umat-umat terdahulu melalui para rasul dan nabi yang diutuskan kepada mereka. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan umat islam bahwa syariat islam telah menasakh syariat-syariat umat terdahulu secara global. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

مَنْ عَتَبَ بِرِغَابِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ لَأَكْفُرَنَّ كَمَا كَفَرُوا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَهُوَ فِي ذُرِّيَّتِهِ لَمَنِ بَدَأَ

Terjemahan: "*Barangsiapa mencari agama selain agama islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" **(Ali Imran : 85)**

Sebagaimana pula tidak ada perbedaan di antara umat islam bahwa syariat islam tidak manasakh semua hukum yang ada pada syariat tersebut secara terperinci, sebab syariat-syariat samawi memiliki satu asal.

Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau syar'u man qablana ialah hukum-hukum yang telah disyari'atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad.

Syar'u man qablana artinya syariat sebelum kita. Semua syariat yang telah ada sebelumnya syariat Islam diadopsi dan disempurnakan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan As-sunnah.

Syariat umat terdahulu itu bukanlah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada sekarang. Kedua kitab tersebut sudah disepakati oleh semua ulama untuk menolaknya. Kalau demikian halnya, maka yang disebut syariat sebelum kita adalah hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam AlQur'an atau dinukilkan oleh Nabi Muhamad SAW karena memang Al-Quran dan Hadis Nabi banyak berbicara tentang syariat terdahulu.

Jadi *Syar'u man qablana* adalah hukum yang telah ada sebelum datangnya Islam. Namun sebagian telah dihapus menyesuaikan syariah Islam, tetapi ada sebagian hukum yang masih diterapkan dalam Islam hal inilah yang diperselisihkan oleh Ulama Ushul tentang kebolehan mengambilnya sebagai hukum atau tidak.

1. Kehujjahan Syar'u Man Qablana

Jika al-Qur'an dan as-Sunnah yang sah mengisahkan suatu hukum yang telah disyari'atkan kepada umat yang terdahulu melalui para Rasul, kemudian nash tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syari'at tersebut juga ditujukan kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti, seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahan: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*" (QS AL-Baqarah:183).

Sebaliknya, apabila dikisahkan suatu syari'at yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyari'atkan kepada kita, seperti syari'at Nabi Musa yang menyatakan bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya. Dan jika ada najis yang menempel pada tubuh, tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota badan tersebut, dan lain sebagainya.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tidak berlaku lagi bagi umat islam, karena kedatangan syariat islam telah mengakhiri berlakunya syariat-syariat terdahulu. Demikian pula para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa syariat sebelum islam yang dicantumkan dalam Al-Qur'an adalah shash karena pembunuhan, seperti dalam surah al-baqarah ayat 178 sebagai berikut :

6
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ
 فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ۙ وَاَدَاةٌۢ ۙ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌۢ مِّنْ رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌۭ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰۤ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌۭ اَلِيْمٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS al-Baqarah:178).

Bentuk-bentuk qishash lainnya yang tersebut dalam surah al-Maidah (5) ayat 45 di atas diperselisihkan di kalangan ulama fikih.

Menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, mayoritas kalangan Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hambal, hukum-hukum seperti itu berlaku bagi umat islam. Di antara alasan mereka :

- a. Pada dasarnya syariat itu adalah satu karena datang dari Allah juga. Oleh karena itu, apa yang disyariatkan kepada para nabi terdahulu dan disebutkan dalam Al-Qur'an berlaku kepada umat Muhammad SAW. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah:

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًاۤ لِّمَاۤ بَيْنَ يَدَيْهِۙ مِنْ اَلْكِتٰبِ
 وَمُهَيِّمًاۤ عَلَيْهِۙ ۚ فَاحْكُمۢ بَيْنَهُمْۙ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهْوَاۤءَهُمْ
 عَمَّاۤ جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْۙ شِرْعَةًۭ وَمِنْهَاۤ جَا ۗ وَلَوْ
 شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْۙ اُمَّةًۭ وَّحِدَةًۭ ۗ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْۙ فِيۤ مَاۤ اَتٰتَكُمْۙ

فَأَسْتَفِيحُوا ۖ الْخَيْرَاتُ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

Terjemahan: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tipa umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihan itu”. (QS: Al-Maidah:48).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat itu mempunyai syariat tersendiri. Itu berarti syariat nabi terdahulu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW.

b. Ketika Mu’az bin Jabal diutus untuk menjadi hakim di Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya:

Dari al-Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu’az, sesungguhnya Rasulullah SAW Mengutus Mu’az “Atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan?” Dia jawab, “Dasarnya adalah setiap orang Muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya Umar bin Khattab, ‘Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Sabit, ‘Abdullah bin Umar bin Khattab, ‘Aisyah, dan ‘Ali bin Abi Talib. Mereka ini di antara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum islam.

Permasalahan yang dibahas dalam ushul fiqh dalam kaitan ini adalah apakah fatwa-fatwa mereka itu harus diikuti para mujtahid setelah Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma dalam menetapkan hukum atau tidak?

Dalam hal ini, Abdul-Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- a. Fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya, fatwa Ibnu Mas'ud bahwa batas minimal waktu haid tiga hari, batas minimal maskawin sebanyak 10 dirham. Fatwa seperti ini bukan merupakan hasil ijtihad sahabat dan besar kemungkinan hal itu mereka terima dari Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa semacam ini disepakati menjadi landasan hukum bagi generasi sesudahnya.
- b. Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan ijma sahabat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya.
- c. Fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat yang lain. Para mujtahid di kalangan sahabat memang sering berbeda pendapat dalam satu masalah, namun dalam hal ini fatwa seorang sahabat tidak mengikat (diikuti) sahabat yang lain.
- d. Fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh *ra'yu* dan ijtihad.

Ulama berbeda pendapat tentang fatwa sahabat secara perorangan tersebut yang merupakan hasil ijtihad, apakah mengikat generasi sesudahnya atau tidak mengikat. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, dan menurut Wahbah az-Zuhaili, beberapa pendapat itu dapat disimpulkan kepada dua pendapat saja, yaitu:

Pertama, menurut kalangan Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan oleh generasi sesudahnya. Alasan mereka antara lain:

- a) Firman Allah, surah *Ali Imran* (3) ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan:

5

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS: Ali-Imran:110).

Ayat tersebut menurut mereka ditujukan kepada para sahabat dan menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah *makruf* (kebaikan), dan oleh karena itu harus diikuti.

b) Sabda Rasulullah:

Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk.

Hadis tersebut menurut penganut aliran ini menunjukkan wajib hukumnya mengikuti fatwa sahabat. Tetapi menurut Ibnu Hazm, Hadis ini termasuk Hadis *maudhu'* yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

Kedua, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'tazilah, dan kalangan Syi'ah, bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi sesudahnya. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah:

a) Firman Allah, surah *al-Hasyr* (59) ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahan: "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.(QS: Al-Hasyr:2).

Yang dimaksud dengan "mengambil pelajaran" dalam ayat tersebut menurut mereka adalah melakukan *ijtihad*. Dengan demikian, berarti ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad*. Adapun mengikuti pendapat sahabat berarti seorang mujtahid ber-*taqlid* kepada sahabat itu yang bertentangan dengan kehendak ayat tersebut yang menuruh mereka berijtihad.

b) Para sahabat bukan orang *ma'sum* (terbebas dari kesalahan), sama dengan para mujtahid lainnya. Oleh sebab itu, fatwa mereka

mengandung kebolehdjian keliru. Sesuatu yang boleh jadi keliru tidak layak untuk diikuti.

Muhammad Abu Zahrah, ahli *ushul fiqh* berkebangsaan Mesir, menganggap pendapat yang pertama, yaitu bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan, lebih kuat untuk dipegang. Alasannya, bahwa para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka banyak menyaksikan pembentukan hukum dari Rasulullah dan banyak mengetahui tentang latar belakang turunnya ayat, serta orang yang paling tahu, setelah Rasulullah, tentang maksud dari ayat atau Hadis Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka lebih dapat dipercaya sehingga harus dijadikan rujukan.

C. Macam-macam *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Syariat terdahulu yang terdapat dalam al-qur'an atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam al-qur'an atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah di-nasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. seperti firman Allah dalam surat al-An'am (8): 146:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُورَهُمَا

Terjemahan: "Kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang punya kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan pada mereka lemaknya". (QS: Al-An'am:148).

Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu. kemudian dijelaskan pula dalam al-qur'an bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad.

2. Hukum-hukum dijelaskan dalam al-qur'an maupun hadis nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan berlaku untuk selanjutnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad.

3. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-qur'an atau hadis nabi, dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah di-nasakh.

D. Pembagian *Syar'u Man Qablana* dan Contohnya

Syar'u man qablana terbagi kepada:

1. Ajaran yang telah dihapuskan oleh syariat Rasulullah SAW (di mansyukh)

Menurut syariat Nabi Musa AS seseorang yang telah berbuat dosa apabila ingin bertobat harus membunuh dirinya. Pakaian yang terkena najis tidak dapat menjadi suci, kecuali dipotong bagian yang terkena najis itu. Mengenai masalah itu, para ulama sepakat tidak mengamalkannya karena syariat kita telah mengaturnya.

2. Ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW

Contohnya perintah menjalankan puasa dimana para ulama berpendapat bahwa kita wajib mengamalkan karena syariat telah mengaturnya sesuai al-quran dan sunnah diantara dalam firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa." (QS: al-Baqarah: 183).

3. Ajaran yang ditetapkan oleh syariat Rasulullah SAW

Ajaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a. Ajaran yang diberitakan kepada kita, baik melalui al-quran atau sunnah, tetapi tidak tegas diwajibkan sebagai mana diwajibkan kepada ummat sebelum kita. Contohnya, Firman Allah SWT yang artinya, "Dan telah kami tetapkan didalamnya (At-Taitas urat) bahwasannya jika dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ۖ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا ۖ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Mayoritas ulama hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa Syari'at yang ditetapkan untuk Bani Israil juga berlaku bagi umat

Islam karena tidak ada dalil yang menasakh (menghapus). Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa Syari'at sebelum kita tidak berlaku karena sifat Syari'at kita menghapus Syari'at-syari'at sebelumnya. Syari'at bani Israil hanya untuk mereka, sedangkan Syari'at umat Islam untuk seluruh umat manusia.

b. Ajaran yang tidak disebut-sebut (diceritakan) oleh Syari'at Rasulullah SAW Para ulama berpendapat bahwa umat islam tidak wajib mengamalkan Syari'at sebelum kita dan yang tidak disebut-sebut oleh Syari'at kita.

E. Kedudukan Syar'u Man Qablana

Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukan Allah SWT bagi umat terdahulu mempunyai azaz yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT surah Asy-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَهْدِي ۗ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Terjemahan: "Dia (Allah SWT) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad SAW) dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-pecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dikehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepadaNya)." (QS: al-Syura:13).

Diantara azaz yang baru itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.

Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syariat Islamiyah dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku, seperti qisas.

F. Sandaran Syari'at Rasulullah Sebelum dan Sesudah Bi'tsah (Diutus menjadi Rasul)

Ada beberapa sandaran syariat Rasulullah SAW setelah beliau diutus menjadi Rasul, yaitu:

- a. Keterikatan Rasulullah sebelum diutus menjadi Rasul terhadap syari'at Islam, terjadi perbedaan pendapat. Para jumhur Mutakalimin dan sebagian Ulama malikiyah mengatakan bahwa nabi sebelum diutus menjadi Rasul tidak terikat dengan syari'at sebelum Islam, karena jika Nabi SAW, terikat dengan syari'at sebelum Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkannya.

Sedangkan setelah ditelusuri tidak ada dalil yang menegaskan bahwa beliau terikat dengan syari'at sebelum islam. Sedangkan ulama hanafiyah, hanabillah, ibnu al-hajib mengatakan bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul terikat dengan syari'at sebelum Islam, karena ada beberapa alasan yang menyatakannya:

1. Setiap Rasul Allah diseru untuk mengikuti syari'at Rasul-rasul sebelumnya.
2. Banyak riwayat yang menunjukan bahwa Nabi SAW sebelum menjadi Rasul telah melakukan perbuatan/amalna tertentu yang sumbernya bukan dari akal semata, seperti pelaksanaan sholat, haji, dan umrah, mengagungkan ka'bah dan tawaf disekelilingnya serta menyembelih binatang. Hal tersebut berdasarkan firman Allah surat Al-An'am 90:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهَدْيِهِمْ أَفْتَدِهِ ۚ قُلْ لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Terjemahan: "Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk itu" (QS: Al-An'am:90).

b. Keterikatan Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul

Keterikatan Rasulullah dan umatnya terhadap syari'at sebelum islam ketika telah diangkat menjadi Rasul. Para ulama berpendapat bahwa untuk masalah akidah, syari'at islam tidak membatalkan. Sedangkan syari'at sebelum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah tidak menjadi syari'at bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Kecuali yang ditegaskan dalam Al-Quran dan sunnah.

Namun untuk hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran, tetapi tidak ditegaskan berlakunya untuk umat Muhammad SAW, tetapi diketahui secara pasti oleh hukum itu berlaku bagi umat sebelum islam tidak ditegaskan berlakunya untuk umat Muhammad SAW, tetapi diketahui secara pasti oleh hukum .itu berlaku bagi umat sebelum islam dan tidak ada pembatalan dalam Al-Quran dan Sunnah, terjadi perbedaan pendapat diantaranya:

1. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama hanafiyah, malikiyah, dan sebagian ulama syafi'iyah menyatakan bahwa jika hukum syari'at sebelum Islam itu disampaikan pada Nabi SAW. Melalui wahyu al-Quran bukan melalui kitab agama mereka yang telah diubah , maka umat Islam terikat dengan hukum tersebut, alasannya syari'at sebelum Islam merupakan syariat yang diturunkan Allah dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan syari'at, seperti yang tercantum dalam Surat An-nahl ayat 123 yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan: "Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : Ikutilah agama Ibrahim yang hanif." (QS: An-Nahl:123).

Kemudian hadist Rasulullah yang artinya: Siapa yang tertidur dan lupa untuk sholat, maka kerjakanlah sholat itu ketika ia ingat/ bangun, kemudian Rasulullah membacakan ayat: "kerjakanlah sholat itu untuk mengingat-Ku" (HR.Bukhori, Muslim Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud).

2. Ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa syari'at sebelum Islam tidak menjadi syari'at bagi Rasulullah SAW dan umatnya, alasannya:

Pertama: ketika Rasul SAW mengutus Mu'az bin jabbar untuk menjadi qadi di Yaman, Rasul bertanya: "bagaimana engkau menetapkan hukum, Mu'az menjawab: "dengan kitabulloh, jika tidak ada dalam kitabulloh dengan sunah Rasulullah SAW. Dan apabila tidak ada juga maka saya akan berijtihad. Nabi SAW memuji sikap mu'az tersebut.

Kedua: Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۚ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahan: " Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah

turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (QS: al-Maidah:48).

Ketiga: Syari'at Islam merupakan syari'at yang berlaku untuk seluruh umat manusia, sedangkan syari'at sebelum Islam hanya berlaku bagi umat tertentu, seperti sabda Rasul SAW yang seluruh umat manusia, sedangkan syari'at sebelum Islam hanya berlaku bagi umat tertentu, seperti sabda Rasul SAW yang artinya : *"Para nabi diutus khusus untuk kaumnya dan saya diutus untuk seluruh umat manusia"*. (HR.Bukhori, Muslim, dan Nasa'i).

Dalam hal ini Abdul hamid hakim mengutip perkataan Imam Al Syaukani, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat:

- 1) Bahwa Rasulullah SAW beribadah dengan syari'at Nabi Adam As karena syari'at itu merupakan syari'at yang pertama.
- 2) Bahwa Rasul SAW bersyariat kepada syariat Nabi Nuh As.
- 3) Bahwa Rasul SAW bersyariat kepada syari'atnya Nabi Ibrahim As.
- 4) Ada pula yang mengatakan Rasulullah beribadah dengan syari'at nabi Musa As.
- 5) Dan yang menyatakan Rasulullah bersyariat kepada syari'at isa As karena Nabi yang paling dekat dengan Rasul SAW.

Bahkan ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah SAW sebelum diutus tidak beribadah atas syariat, menurutnya karena kalaulah berada pada satu agama tentu Nabi menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Ibnu Qusyairi berkata, bahwa semua perkataan itu berlawanan dan tidak ada dalil yang Qoth'iy.

Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW beribadah dengan syari'at Nabi Ibrahim As. Menurutnnya, karena Rasulullah sering mencari syari'at

Ibrahim As, beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari syariat Ibrahim, dan juga seperti yang diketahui dari ayat al-Quran setelah beliau diutus untuk mengikuti millah Ibrahim As.

B. ISTISHAB

Istishab merupakan sumber hukum yang diperselisihkan Ulama Ushul, hal tersebut berdasarkan kepada kedudukan istishab yang merupakan hasil ijtihad, sehingga berbeda pendapat Ulama terkait kehujujannya.

1. Definisi *Istishab*

Secara *etimologi*, Istishab berarti membawa atau menemani. Sedangkan secara *terminologi*, istishab adalah:

إستبقاء الحكم الثابت في الزمان الماضي على ما كان

Maknanya: "*Berlangsungnya hukum yang telah ada semenjak masa yang lalu berdasarkan apa yang telah ada itu.*"

Istishab juga diartikan sebagai menyertakan mambawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Jika seseorang mengatakan:

استصحبت الكتاب في سفري

Maknanya: "*Aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku.*"

Maka *istishab* berarti "minta bersahabat" atau "membandingkan sesuatu dan mendekatkannya." Secara terminologi, ada beberapa definisi *istishab* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh.

Imam al-Ghazali, mendefinisikan *istishab* adalah "Berpegang pada dalil akal atau syara', bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi, setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada." Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya

Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan istishab sebagai berikut:

إثبات ما كان ثابتا اونفي ما كان منتفيا حتى يقوم دليل على
تغير الحالة

Maknanya: "Istishab ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada, atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu.

Adapun secara terminologi ushul fiqh semabagai mana umumnya istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu ini ada beberapa definisi yang disebutkan para ushul fiqh diantaranya adalah:

1. Definisi al-Asnawy (772H) yang menyatakan bahwa (istishab) adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap sesuatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah beerlaku sebelumnya,karena tidak ada suatu hal yang mengharukan terjadinya perubahan hukum (hukum tersebut)
2. Sementara al-Qarafy (486H) seorang ulama Malikiyah mendefinisiakan sebagai keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bawha ia tetap ada sekarang atau di masa datang.

Definisi ini menunjukkan bahwa istishab sesungguhnya adalah menetapkan hukum suatu perkara baik berupa hukum atau benda dimasa kini atau pun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Seperti ketika menetapkan bahwa si A adalah pemilik rumah atau bomil ini entah memulai proses jual-beli atau pewarisan,maka selama kita tidak menemukan ada dalil atau bukti yang mengubah kepemilikan tersebut ,kita tetap berkeyakinan dan menetapkan bahwa A lah pemilik rumah atau mobil tersebut hingga sekarang atau nanti. Dengan kata lain istishab adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.

Jadi, kesimpulannya istishab adalah menetapkan sesuatu keadaan sebelumnya, sampai ada dalil baru yang merubahnya.

2. Macam-macam Istishab

Para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa istishab itu ada lima macam, yang sebagiannya disepakati sebagian lainnya diperselisihkan. Kelima macam istishab itu adalah:

a. Istishab Hukum al-Ibadah al-Asliyyah

Maksudnya adalah menetapkan sesuatu hukum adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Misalnya: seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 29. Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa istishab seperti ini dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

Menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik seseorang. Para ahli ushul fiqh berpendapat demikian karena terdapat firman Allah Swt.

جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

Terjemahan: "Dialah yang telah menjadikan bagi kamu seluruh yang ada di bumi ini..." (QS: al-Baqarah: 29).

Menurut mereka, kalimat "bagi kamu" dalam ayat itu menunjukkan kebolehan memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi.

b. Istishab yang Menurut Akal dan Syara' Hukumnya Tetap dan Berlangsung Terus

Misalnya: hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan yaitu akad sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain.

Contoh lain adalah hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai ada penyebab yang membatalkannya.

Terhadap bentuk istishab ini, terdapat perbedaan pendapat dari ulama ushul fiqh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa istishab seperti ini dapat dijadikan hujjah. Sedangkan Imam al-Gazali menyatakan bahwa istishab ini hanya bisa dijadikan hujjah apabila didukung oleh nash atau dalil, dan dalil itu menunjukkan hukum tersebut masih berlaku dan tidak ada dalil lain yang membatalkannya.

c. *Istishab* terhadap dalil yang bersifat umum Sebelum Datangnya Dalil yang Mengkhususkannya dan Istishab dengan Nash Selama tidak Ada Dalil Nash (yang Membatalkannya)

Istishab bentuk ketiga ini, dari segi esensinya, tidak diperselisihkan para ulama ushul fiqh. Akan tetapi dari segi penamaan, terdapat perbedaan pendapat.

Misalnya: tentang diwajibkannya menafkahkan seluruh hasil usaha manusia.

Contoh lain adalah tentang kewajiban berpuasa.

Menurut sebagian ulama, dua contoh ini bukan dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa "suatu dalil yang umum tetap berlaku sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya.

d. *Istishab* Hukum Akal sampai Datangnya Hukum Syar'i

Maksudnya adalah umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syara', seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia sampai datangnya dalil syara' yang menentukan hukum.

Menurut ulama Hanafiyah, istishab dalam bentuk ini hanya bisa menegaskan hukum yang telah ada dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah, istishab seperti ini juga dapat menetapkan hukum syara', baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang.

e. *Istishab* Hukum yang Ditetapkan berdasarkan Ijma, tetap Keberadaan Ijma Diperselisihkan

Istishab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujujannya. Misalnya, para ulama fiqh menetapkan berdasarkan ijma' bahwa apabila tidak ada air, seseorang boleh bertayammum untuk mengerjakan shalat. Apabila dalam keadaan shalat ia melihat ada air, apakah shalatnya harus dibatalkan untuk kemudian berwudhu atau shalat itu ia teruskan?

Menurut ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah*, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya, karena adanya yang menyatakan bahwa shalat itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Mereka menganggap bahwa hukum ijma' itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya untuk kemudian berwudhu dan mengulang kembali shalatnya.

Akan tetapi, ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah* mengatakan orang yang melakukan shalat dengan tayammum dan ketika shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya untuk kemudian berwudhu dan mengulang shalatnya itu. Mereka tidak menerima ijma' tersebut karena ijma' menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya shalat bagi orang dalam ketiadaan air, bukan dalam keadaan tersedianya air.

3. Kedudukan *Istishab*

Mayoritas dari pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara', selama belum ada dalil yang merubahnya.

Para ushul fiqh berbeda pendapat tentang kehujuhan istishhab ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi.

Pertama: Menurut mayoritas Mutakallimin (ahli kalam), istishhab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada istishhab, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun

suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil ,namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil lain.

Kedua: Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya muta'akhirun (generasi belakangan) istishhab bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Alasan mereka, seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan.

Ketiga: Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syi'ah⁴ berpendapat bahwa istishhab bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qath'i (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya.

1) Kaidah Kaidah Istishab

Para ulama fiqh menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada istishhab, di antaranya adalah:

1. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

Maksudny: "Pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi." Contohnya adalah kasus orang hilang (*mafqud*) di atas.

2. الأصل في الشيء الإباحة

Maksudnya: "Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan." Melalui kaidah ini, maka seluruh akad/transaksi dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya batal; sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara' yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh.

3. اليقين لا يزال بالشك

Maksudnya: "Suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan." Melalui kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudhu', apabila merasa ragu akan wudhu'nya itu apakah telah batal atau belum, maka ia berpegang pada keyakinannya bahwa ia telah berwudhu' dan wudhu' itu tetap sah.

4. Al ashl fi al-dzimmah al bara'ah min al-takalif wa al-huquq.

Maksudnya, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggungjawab seseorang. Oleh sebab itu, seorang tergugat dalam kasus apa pun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah.

C. ISTIHSAN

Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbath hukum oleh dua imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Para ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan istilah istihsan itu. Tetapi definisi yang diberikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Kharki, menurut Abu Zahrah, adalah yang paling representatif dalam menjelaskan hakikat istihsan dalam pandangan Mazhab Hanafi. Definisi tersebut, kata Abu Zahrah, tidak saja mencangkup semua macam definisi istihsan tetapi juga dapat menyentuh pada azas dan inti pengertian istihsan itu sendiri. Al-Kharki mendefinisikannya dengan penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang

serupa. Karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.

1. Definisi

Secara *etimologi*, istihsan mengandung arti mencari kebaikan atau menganggap sesuatu lebih baik.

Sedangkan secara *terminologi*, istihsan adalah:

العدول في المسئلة عن مثل ما لكم به في أشباها إلى خلا فه

لوجه اقوى

Maknanya: "*Berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat.*"

Istihsan berasal dari bahasa arab yang musytaq dari lafadh hasana yang berarti baik atau indah, kemudian dalam otak-atik ilmu shorof meranah pada wazan istaf'ala: *istihana – yastahinu – istihanan* (masdar) yang berfaidah *tholabiyah*, jadi istihsanan dapat di artikan mencari kebaikan, menganggap baik sesuatu. Sedang menurut ulama' ushul, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jail (nyata) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepda hukum pengecualian karena ada dalil dan dimenangkan olehnya perpindahan ini (*hukum juz'i*).

Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.

Menurut Imam al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M), istihsan adalah:

الإستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو اقوى منه لدليل يقتضى

ذلك وفقا لمصلحة الناس

Maknanya: "*Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.*"

Adapun pengertian menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa para ahli ushul:

1. Ibnu subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

Definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat diantara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun, bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

2. Istilah *istihsan* dikalangan Ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh al-sarkhasi.

Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

3. Istihsan menurut ulama malikiyah diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi.

Istihsan dalam mazhab malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi ini mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun, karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

2. Dasar-dasar Istihsan

Dasar-dasar istihsan terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

a. Dasarnya dalam al-Qur'an

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahan: “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS:Az-Zumar : 18).

Allah SWT juga menjelaskan *istihsan* dalam firmanNya:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahan: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (QS. Al-Hajj: 78)

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa Allah SWT telah menjelaskan tentang *istihsan* dengan dalil bahwa Allah tidak menjadikan agama Islam sempit, dan orang yang mengikuti dan mendengar hal yang lebih baik dari petunjuk Allah adalah orang yang berfikir.

b. Dasarnya dalam Hadis

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه

Artinya: "Anas RA, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *Sebaik-baik agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya, dan sebaik-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukunnya.*" (HR. Ibnu Abdil Barri).

3. Macam-macam Istihsan

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-wajiz fi ushul fiqih*, membagi istihsan kepada dua segi. Pertama, istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya. Yang kedua, istihsan dipandang dari sandaran dalilnya. Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya, terbagi kepada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Memindahkan hukum dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*

Contoh : Menurut qiyas jali, hak pengairan dan lalu lintas yang ada dalam tanah pertanian yang diwakafkan, tidak termasuk diwakafkan jika tidak disebutkan dengan tegas. Sedangkan berdasarkan qiyas khafi, disamakan dengan sewa menyewa sehingga termasuk diwakafkan. Kalau tidak termasuk diwakafkan berarti tanah pertanian yang diwakafkan tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Contohnya, dalam hukum syara' seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada ketika dilangsungkannya akad jual beli. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad berlangsung maka akad tersebut menjadi rusak. Inilah yang disebut dengan hukum kulli.

Kemudian, syari'at memberikan keringanan dan pengecualian kepada pembeli barang dengan uang tunai tapi barangnya dikirim kemudian dengan waktu dan jenis barang yang telah ditentukan (jual-beli salam). Jual beli ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, juga jual beli ini untuk mempermudah bagi para penjual

yang tidak memiliki modal. Pengecualian atau keringanan ini dinamakan dengan pemindahan hukum kulli kepada hukum jaz'i. Mengenai jual beli salam ini Rasulullah Saw, bersabda yang berarti: "barang siapa yang meminjamkan sesuatu, hendaknya ia meminjamkan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas." (HR. Bukhari).

- b. Memindahkan hukum dari ketentuan nash yang umum menuju hukum yang khusus

Contoh : Pengecualian potong tangan bagi pencuri (seperti yang tertulis dalam QS. Al-Maidah: 38), karena dalam keadaan lapar.

1. Contoh, menurut mazhab hanaf, sisa minum burung buas seperti burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum. Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan istihsan. Menurut qiyas jali, meminum sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung buas adalah haram, karena binatang tersebut langsung minum dengan lisannya yang diqiyaskan kepada dagingnya. Menurut istihsan, berbeda antara mulut binatang buas dengan burung buas tadi. Kalau binatang buas langsung minum dengan mulutnya, sedangkan burung buas melalui paruhnya yang bukan merupakan najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Dari perbedaan antara binatang buas dan burung buas, maka ditetapkanlah perpindahan qiyas jali kepada qiyas khafi.

Sedangkan *istihsan* dipandang dari segi sandaran dalilnya, dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Qur'an atau hadits yang lebih kuat. Seperti jual beli salam yang telah penulis bahas.
2. Istihsan yang disandarkan kepada ijma'. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa

lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak ia menggunakan air di dalam WC. Tetapi, berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorangpun sehingga menjadi ijma'.

3. Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan ('urf). Seperti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat ('urf) di lingkungan tersebut.
4. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah terkena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hajj 22:78, yang berbunyi: "dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."
5. Istihsan yang disandarkan kepada kemaslahatan.

6. Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

4. **Kehujjahan Istihsan**

Golongan Hanafiyah sangat menggabungkan istihsan. Hambali dan Maliki juga memakainya tetapi masih membatasinya, sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i menentang istihsan karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai kehendaknya. Beliau berkata:

من استحسَن فقد شرع

Maknanya: "*Barang siapa yang mempergunakan istihsan berarti dia telah membuat syari'at yang baru.*"

Pendapat beberapa tokoh uhsul tentang pengertian istihsan, diantaranya:

1. Imam al-Bazdawi (400-482 H/1010-1079 M), seorang hanafiyah.

Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

2. Imam malik (hasil nukilan dari imam syatibi, w. 790 H), malikiyyah

Istihsan adalah memperlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum.

3. Imam ibn qudamah (541-620 H/1147-1223 H), ahli ushul hanabillah

Istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkana pemalingan ini, baik dari ayat al-Qur'an maupun dari sunnah rasul.

Sedang dari pihak syafi'iyah, tidak ditemukan definisi dari istihsan karena sejak semula mereka tidak menerima istihsan

sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. "barang siapa menggunakan istihsan, sesungguhnya ia telah membuat-buatnya syara". akan tetapi secara substansial syafi'iyah menerima penghujaha istihsan asalkan tidak menyentuh ranah istihsan dengan dalih meninggalkan qiyas karena adat kebiasaan (urf). Sebagaimana diketahui bahwasanya istihsan ada empat bentuk yakni: meninggalkan qiyas jalli guna mengambil qiyas khofi, meninggalkan qiyas karena mengikuti pendapat sahabat, meninggalkan qiyas karena ada hadist yang lebih tepat dan meninggalkan qiyas karena urf.

Bentuk keempat itulah yang diharamkan oleh syafi'iyah. Seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan itu dapat di kurangi⁵.

4. Ibnu subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

Pertama, tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat diantara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

5. Istilah istihsan dikalangan ulama hanafiyah

Diadakan pendalaman terhadap dalil itu setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

6. Istihsan menurut ulama malikiyah diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi.

⁵ Muin Umar Dkk, Ushul Fiqih I, Depag Ri, Jakarta, 1985, Hal 144

Dari definisi diatas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

4. Kehujjahan Istihsan

Para ulama yang menggunakan istihsan, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerusnya berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum dan menyeluruhnya ketetapan kulli, kadang-kadang membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat. Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan qiyas kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.

Istihsan sebenarnya semacam qiyas yaitu memenangkan qiyas khafi atas jali atau mengubah hukum yang telah di tetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah di tetapkan berdasar ketentuan karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Alasan kehujjahannya:

1. Surah al-Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahan: "...Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu..."

2. Surah az-Zumar ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahan: "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dan Tuhanmu....."

3. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud:

“sesuatu yang dipandang baik oleh umat islam, maka ia juga baik di hadapan Allah”.

D. MASLAHAH MURSALAH

1. Definisi

Secara *etimologi*, maslahatul mursalah adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Disamping itu, juga bisa berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah.

Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa arab *صَلَحَ - يَصْلُحُ* menjadi *صَلَحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرسَالًا - مُرْسِلًا* menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Sedangkan secara *terminologi*, maslahatul mursalah adalah:

كل مصلحة غير مقيد بنص من الشريعة يدعوا إلى اعتبارها او عدم

اعتبارها مع أن في اعتبارها والأخذ بها جلب منفعة او دفع مضرة

Maknanya: "*Tiap-tiap masalahah yang tidak dikaitkan dengan nash pada hukum syara' yang menjadikan kita menghormatinya atau menolaknya. Sedangkan jika dihargai bakal mendatangkan manfaat atau menolak mudharat.*"

Imam al-Gazali menta'rifkan sebagai berikut:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع

مضرة

Maknanya: "Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat."

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Maknanya: "Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk."

Menurut Imam Ar-Razi maslahah adalah sebagai berikut:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ

لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ

وَأَمْوَالِهِمْ.

Maknanya: "Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya."

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ

مَضْرَةٍ.

Maknanya: "Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat."

Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan

pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.

2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah mursalah, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: *"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam"*.

Maksudnya, Allah telah menciptakan nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, artinya Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima rahmat ini dan berterimakasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan akhirat akan lepas darinya.

Ada pula dalam QS. Yunus: 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman"*.

Maksudnya, Allah berfirman, memberikan karunia kepada makhluk-Nya yaitu berupa al-Qur'an yang Agung, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Dari kesamaran-kesamaran dan keraguan

yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran yang ada di dalamnya. Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan dengan adanya al-Qur'an. Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepadaNya, membenarkan dan meyakini apa yang ada didalamnya.

2. Hadits

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan masalah mursalah adalah sabda nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ

Artinya: *Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan*". (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan)

3. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Para sahabat seperti Abu Bakar as Shidiq, Utsman Bin Affan dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Contoh dari Abu Bakar yaitu para sahabat memilih dan mengangkat beliau sebagai pengganti setelah Nabi Muhammad wafat. Seorang khalifah dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu masalah yang sangat besar. Namun hal ini tidak di temukan dalil khusus dari teks syari'at yang membenarkan atau melarangnya.

Sedangkan contoh dari Utsman bin Affan yaitu mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan mereka mengumpulkan ini tidak lain kecuali semata-mata masalah, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kemutawatirnya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat. Kehujahan masalah mursalah juga didukung dalil-

dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya Ilmu Ushul Fiqh beliau menulis:

Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum. Menurut para ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima masalah mursalaha sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sejalan dengan kehendak syara' dan jenisnya didukung nash secara umum, dan kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

4. Syarat-Syarat Maslahatul Mursalah

Adapun syarat-syarat *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Masalah itu harus hakiki, bukan dugaan.
- b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh
- c. Tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :

1. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.

13

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

4 Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

4 Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

4 Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal

pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

5. Kedudukan Maslahatul Mursalah

Maslahatul Mursalah menjadi pedoman penting terutama oleh mazhab Maliki, dan juga dipakai oleh Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Sedangkan Kaum Zhahiri dan Syi'ah tidak mempergunakannya.

Dari segi pandangan syara' masalah di bagi menjadi 3,yaitu :

1) Masalah Mu'tabarah

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

2) Masalah Mulghoh

yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang di tetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan

yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

3) **Maslahah Mursalah**

yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Sedangkan ulama' ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:

1. **Maslahah Dharuriyah**

Maslahah Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. **Melindungi kemaslahatan agama.**

Islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.⁶

⁶ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1996), hlm. 41

Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syariat Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.

b. Melindungi jiwa

Diantara syariat yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

c. Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga. Diantara syariat yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

d. Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e. Melindungi harta

Diantara syariat yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang

yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

2. Masalah Hajjiah

Masalah Hajjiah adalah:

أَمَّا الْمَصَالِحُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا
تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا
تِلْكَ الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَ لَكِنْ صِيَانَةٌ مَعَ الضَّيِّقِ
وَالْحُرْجِ.

Maknanya: “Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat dihindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan”

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalah Hajjiah adalah segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.

Hajjiah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhsah/keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian jauh.

Dalam hal adat, dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat, dibolehkan jual beli pesanan dan jual beli secara salam,

dibolehkan seorang suami menalak isterinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.

Dalam hal uqubat/jinayat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (bukan qisash) bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.

3. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah adalah:

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا
الْمُرُوءَةُ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنُ الْعَادَاتِ.

Maknanya: *“Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”.*

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalahah tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.

Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat, mendekati diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain.

Dalam lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum, dan dalam pergaulan sehari-hari, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi kebutuhannya.

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk dalam lapangan tahsiniyah adalah melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.

6. Contoh-Contoh *Maslahah Mursalah*

Di antara contoh *Maslahatul Mursalah* adalah:

- a. Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada perintah untuk mengumpulkan al-Qur'an dari hafalan dan tulisan, tetapi para sahabat melakukannya.
- b. Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat, itu adalah demi kemaslahatan.
- c. Mensyaratkan adanya surat kawin, untuk syahnya gugatan dalam soal perkawinan.
- d. Menulis huruf Al-Qur'an kepada huruf latin.
- e. Membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang, karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal oleng. Demi kemaslahatan penumpang dan menolak bahaya.
- f. Dalam Al-Qur'an tidak ada perintah untuk mengumpulkan Al-Qur'an dari hafalan dan tulisan, tetapi para sahabat melakukannya.
- g. Mensyaratkan adanya akta nikah, untuk sahnya gugatan dalam soal perkawinan, nafkah waris, dan lain-lain.

7. *Maslahah Mursalah* dalam pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik bahwa masalah mursalat adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.

Teori masalah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tisham adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).

Teori masalah-mursalah atau istilah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan masalah-mursalah kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori masalah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji masalah-mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi, dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (ijma') para sahabat, dan apabila ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (istinbath) dengan cara ber-ijtihad. Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum

(istinbath) ada dua yaitu; qiyas dan istislah atau masalahmursalah.

Metode qiyas dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada nas tertentu, baik al-Qur'an maupun Sunah yang men-dasarinya. Sedangkan metode istislah atau masalahah-mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nas yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus ter-terentu, Imam Malik menggunakan metode masalahah-mursalah dalam men-takhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada *nas* atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap *nas* pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada *nas*, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.

Untuk menjadikan masalahah mur-salah menjadi dalil, Imam Malik ber-tumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalahah mursalah, diantaranya saat sahabat mengum-pulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw..
2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

Imam Malik dalam menggunakan masalahah mursalah sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjek-tivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna masalahah mursalah dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil-dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaannya bertujuan untuk kebu-tuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai ben-tuk kesulitan dalam beragama.
4. Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
5. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu mem-prioritaskan al-Qur'an dan hadis di dalam ber-istimbath dan tidak meng-gunakan Masalah Mursalah jika ber-tentangan dengan nas. Dengan demi-kian dapat disimpulkan bahwa Masla-hah Mursalah menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma'.

8. Pandangan Ulama terkait Masalah Mursalah

Para ulama fiqh sepakat bahwa Mashlahah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiah tidak mengakui Mashlahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, antara lain.

1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemashlahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan Mashlahah

mursalah berarti menganggap syariat islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat al-Qiyamah:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Terjemahan: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban.” (QS. Al-Qiyamah: 36)

2. Membenarkan Mashlahah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemashlahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak Mashlahah mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa Mashlahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah:

1. Syariat islam diturunkan seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-quran dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-quran dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap Mashlahah, selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
2. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah Mashlahah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah

menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut da beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah menganggap sah Mashlahah mursalah sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak Mashlahah mursalah sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam Al-quran dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu Mashlahah mursalah itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa Mashlahah mursalah akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.

E. 'URF

'Urf merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Namun bagaimanakan konsep 'urf yang dapat dijadikan hujjah, berikut penjelasannya.

1. Definisi

Secara *etimologi*, 'urf adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkannya karena telah menjadi kebiasaan umum.

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah 'urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa 'urf ialah sesuatu

yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.

'urf atau adat menurut istilah ahli syari'at ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.

pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Sedangkan secara terminologi, 'urf adalah:

ما يعتاد الناس ذوالطباع السليمة من أهل قطر إسلامي بشرط أن لا

يخالف نصا شرعيا

Maknanya: "Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash dan syara."

Menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

Makanya: "Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan."

Maka, dari pengertian di atas urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

2. Perbedaan 'Urf dan Adat

Dari definisi adat dan urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu'awadah yang artinya adalah "Pengulangan kembali", sedang kata Al'Urf terbentuk dari kata mashdar Al-Muta'aruf, yang artinya ialah "saling mengetahui". Dengan demikian,

proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah muta'arof, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi urf (*haqiqat urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi urf.

sebab itu, para ahli hukum islam menyatakan bahwa adat dan urf dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

1. Perbedaannya adalah: Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
2. Kesamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

3. Konsep 'Urf

Konsep 'urf ini sebenarnya juga jawaban bagi para pemikir Islam kontemporer yang kerap mendorong pembaruan hukum Islam melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan

prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Bahayanya, pembaruan yang mereka usung sudah memasuki ranah baku dalam agama, yang tidak dapat disentuh oleh ijtihad, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadhan, haji, dan sebagainya. Bahkan, untuk mencapai tujuan ini mereka tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Berangkat dari hal itu, penulis memandang pentingnya pembahasan tentang al-'urf, pengaruh dan kedudukannya dalam pengambilan (istinbât) hukum Islam, serta beberapa hal lain yang terkait dengannya. Dari sini akan terjawab bahwa apa yang ditawarkan para pemikir Islam kontemporer tentang pembaruan hukum Islam.

4. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi kepada 'urf qauliy dan 'urf 'amaliy :

1. 'Urf qauliy, ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti kata walad (وَالِدٌ). Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.
2. 'Urf 'amaliy, ialah 'Urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara', ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara' membolehkannya.

5

Adapun ditinjau dari segi ruang lingkupnya, 'urf terbagi kepada 'urf 'amm dan 'urf khash:

1. 'Urf 'amm, ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Abd. Rahman Dahlan menyebutkan dalam bukunya bahwa 'urf 'amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar

dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat tersebut.

'Urf Khash, ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, 'urf terbagi kepada 'urf shahih dan 'urf fasid:

1. '*Urf Shahih*, ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban.[5] Contohnya seperti tradisi masyarakat Aceh dan Indonesia umumnya, menggunakan kain sarung dan kopiah/peci untuk shalat. Atau tradisi masyarakat membuat kue-kue ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada acara walimatul 'ursy (pesta pernikahan), dan lain-lain.
2. '*Urf Fasid*, ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

Contohnya seperti tradisi masyarakat yang menyajikan sesajen di kuburan atau di tempat-tempat angker lainnya. Hal tersebut merupakan kemusyrikan dan sangat bertentangan dengan dalil syara', kebiasaan yang seperti inilah yang harus diberantas dan tidak dapat dijadikan panutan. Ada pula seperti tradisi sebagian masyarakat yang merayakan hari ulang tahun seseorang seperti perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Atau adat kebiasaan masyarakat yang sering kita lihat pada saat adanya event-event akbar

seperti piala dunia, di mana orang-orang saling bertaruh menentukan siapa pemenang ataupun yang kalah.

Maka dapat disimpulkan pembagian 'urf terbagi kepada:

a. **Dari segi obyeknya**, 'urf terbagi dua:

1) *Al-urf al-lafzhi* (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

Contoh: ungkapan daging yang berarti daging sapi.

2) *Al-urf al-amali* (العرف العمالي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau keperdataan.

Contoh: kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di swalayan.

b. **Dari segi cakupannya**, 'urf terbagi dua:

1) *Al-urf al-'am* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan di seluruh daerah.

Contoh: dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *Al-urf al-khas* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Contoh: Adanya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. **Dari segi obyek keabsahannya dari pandangan syara**; 'urf terbagi dua:

1) *Al-urf al-sahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.

Contoh: dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-urf al-fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'.

Contoh: Kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang sepuluh juta, dalam satu bulan harus dikembalikan sebanyak sebelas juta.

5. Kehujjahan 'Urf

Seluruh ahli fiqh menetapkan bahwa 'urf adalah sebagai sumber hukum, jika tidak ada nash. Bahkan mereka juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.

6. 'Urf yang dapat dijadikan *hujjah*

Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari Al-Qur'an.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Al-'Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199).

Al-'Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam

suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil al-Tayyib Khudari al-Sayyid, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

7. Pemberlakuan Hukum Berdasarkan 'Urf

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hokum adalah kalangan Hanafiyah dan

kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama. 'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain :

Surat al-a'raf ayat 199:

لَا تُخِزُوا لِلْجَانِ عِضْرًا عِزًّا
فَسُوْعًا لِمَا رَمَوْا وَقَعَلَا

Terjemahan: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”* (QS. Al-A'raf 199)

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

F. SADDU ADZ-ZARI'AH

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilaluinya. Contoh, bila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain yang disebutkan diatas merupakan perantara atau pendahuluan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur syara' dan termasuk kedalam hukum taklifi yang lima atau disebut juga *Al-ahkam Al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Contoh perbuatan pendahuluan yang sudah diatur hukumnya adalah: Wudhu. Wudhu adalah perantara melakukan shalat, namun kewajiban wudhu itu sendiri telah diatur hukumnya oleh Al-Qur'an. Jelas dalam hal ini antara wudhu (perantara) dan shalat yang menjadi perbuatan pokok hukumnya sama-sama wajib. Contoh lain yaitu Berzina. Berzina adalah perbuatan yang dilarang, sedangkan perbuatan yang mendahuluinya adalah berkhalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yg bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi) yang hukumnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Jadi antara zina yang menjadi perbuatan pokok dengan khalwat yang menjadi perbuatan perantara hukumnya sama-sama haram.

Sedangkan contoh perbuatan pendahuluan yang tidak ditetapkan hukumnya adalah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung. Dapatkah mendirikan sekolah dan mencari guru itu wajib sebagaimana wajibnya menuntut ilmu?

Contoh lain adalah membunuh tanpa hak merupakan perbuatan haram yang harus di jauhi, tetapi untuk menghindari dari membunuh tanpa hak umpamanya dengan tidak memiliki senjata, dalam hal ini dapatkah memiliki senjata dikatakan hukumnya haram sebagaimana haramnya membunuh tanpa hak yang menjadi perbuatan pokok? Dari kegelisahan inilah maka penulis ingin membahas mengenai perbuatan pendahuluan yang belum jelas konteks hukumnya yang dalam makalah ini disebut dengan *Saddu dzari'ah*. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan *sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah)*. Oleh karena itu *Saddu Dzari'ah* menjadi hal yang penting untuk dikaji kaitannya dengan berhati-hati dalam berniat untuk menghindari kemudaratan.

1. Definisi

Secara *etimologi*, *saddu dzari'ah* adalah sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Kata *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhâfah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-dzari'ah* (الذريعة) adalah *adz-dzarâi'* (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushûl fi 'Ulûm al-Ushûl* karya *al-Qarafi*, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzarâi'*.

Pada awalnya, kata *al-dzari'ah* digunakan untuk onta yang digunakan orang Arab dalam berburu. Si onta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping onta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika onta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang

pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.

Sedangkan secara *terminologi*, *saduzzari'ah* adalah:

ما يتوصل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة

Maknanya: "Sesuatu yang dengannya akan menyebabkan kepada perbuatan terlarang dengan *illat* (sebab) mengandung kerusakan."

Ibnul Qayyim dan *Imam Al-Qarafi* menyatakan bahwa *Dzari'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *Saddu Dzari'ah*, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath ad-dzari'ah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi *Wahbah Al-Juhaili* berbeda pendapat dengan *Ibnul Qayyim*. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam *dzari'ah* tetapi dikategorikan sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Menurut *al-Qarafi*, *sadd al-dzari'ah* bermakna memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang sama, menurut *al-Syaukani*, *al-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada umumnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya *al-Muwâfaqât*, *al-Syathibi* menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut *Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah*, *sadd al-dzari'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan

tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Dasar Hukum Saddu dzariah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu Dzariah*. Namun demikian, ada beberapa *nash* yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah *fiqh*, di antaranya yaitu:

a) Al-Quran

Di antara firman Allah yang digunakan sebagai sumber hukum *Saddu Dzariah* yaitu:

وَلَا تَسُبُّواَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ:

Terjemahan: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(QS. Al an'am: 108)".

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif *sadd adz-dzari'ah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انظُرْنَا وَ اسْمَعُوا ۗ وَ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi Katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. Al-baqarah: 104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa’ina* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa’inan* (رَاعِنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru’unah* (رُغُونَةٌ) yang berarti bodoh. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa’ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa’ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut *al-Qurthubi* dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari’ah*.

b) As-Sunnah

Dari *Al-Miqdad bin Al-Aswad* bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَارُسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ
فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي
بِشَجْرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتَ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رُسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ
قَالَهَا قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ

قَالَ فَقُلْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَتَقْتُلُهُ فَإِنْ قُتِلْتُمْ بِمَنْزِلَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتِهِ الَّتِي قَالَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut.”

Hadits di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *lailaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadl ‘Iyad menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

c) Kaidah Fiqh

ما أداء إلى الحرام فهو حرام

Maksudnya: “*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*”

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: “*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*”

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan *mukallaf* yang dilarang *syara'* terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, percurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi jalan kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti *khalwat* (pacaran) yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

3. Objek *Saddu dzari'ah*

Pada dasarnya yang menjadi objek *saddu dzari'ah* adalah semua perbuatan di tinjau dari segi akibatnya yang di bagi menjadi empat, yaitu:

- a. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh kedalamnya.
- b. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuatkan khamar. Ini halal karena membuat khamar adalah nadir (jarang terjadi).
- c. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula di anggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan

yakin karena menutup pintu (*saddu dzari'ah*) adalah wajib mengambil *ihatiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihatiat* tidak diragukan lagi menurut amali menepati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata di waktu perang/fitnah, menjual anggur untuk di buat khamar, hukumnya haram.

- d. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual-beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan.

7. Macam-macam Sadduzari'ah

- a. Perbuatan yang mengarah kepada mafsadah, seperti meminum arak menyebabkan mabuk. Perbuatan ini dilarang syara'.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah dan tidak bermaksud untuk melakukan yang diharamkan, tetapi biasanya mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Seperti wanita yang kematian suami, lalu berdandan sedang dia masih dalam masa iddah.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali kepada suaminya yang pertama (nikah muhallil).

4. Pembagian Saddu dzariah

Dzari'ah dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
- c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepadanya seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan dalam masa *iddah* keadaanya menjadi lain.
- d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat di pinang.

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada 4 macam, yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-

boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang di larang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras; namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menuntut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepadanya riba, namun dalam prakeknya sering dijadikan sarana untuk riba. *Syara'*. Dalam hubungannya dengan *saddu al-dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada *washilah* atau *dzari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahan: “*Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong*”.

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama Zhahiriyyah dengan tegas menolak *saddu al-dzari'ah*.

8. Kehujjahan Saddu adz-zari'ah

Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang kepada *sadduzzari'ah*. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak menolak *sadduzzari'ah* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Imam Hanafi, *sadduzzari'ah* termasuk dalam pembahasan *istihsan*, sedangkan menurut Imam syafi'i, *saddu adz-zari'ah* termasuk dalam pembahasan *qiyas*.

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbâth al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

1. **Kelompok pertama**, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwâr al-Burûq fi Anwâ' al-Furûq*. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwâfaqât*.

2. **Kelompok kedua**, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd al-dzari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*al-dzari'ah*) kepada tindakan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *al-dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

Contoh kasus penggunaan *sadd al-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd al-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan *iddah*.

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd al-dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyû' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak *showroom*. Oleh pihak *showroom*, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga

Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak *showroom* adalah transaksi yang tidak sah (*fâsid*). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafal (*al-lafzh*) dalam akad (*al-'aqd*), bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.

3. **Kelompok ketiga**, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zhâhir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zhahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd al-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkâm fi Ushûl al-Ihkâm*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd al-dzari'ah* dalam pembahasan

tentang *al-ihthiyâth* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd al-dzarî'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd al-dzarî'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijmâ'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.

Contoh kasus penolakan kalangan al-Zhahiri dalam penggunaan *sadd al-dzarî'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*al-dzarî'ah*) bagi wanita untuk sekadar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd al-dzarî'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *sadd al-dzarî'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah *sadd al-dzarî'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan

berdasarkan *zhâhir* (fenomena) *al-nash* (teks) dan *zhahir* (fenomena) *al-fi'l* (perbuatan).

Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada makna tekstual *nash* juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justeru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari *mafsadah* dan meraih *mashlahah*. Jika memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *sadd al-dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *sadd al-dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab al-Zhahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd al-dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairih*). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairih*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan *sadd al-dzari'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan metode *istinbâth* (penalaran) hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam *mafsadah*. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *sadd al-dzari'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd al-dzari'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.

9. Pengertian *Fathu az-dzari'i'*

Kebalikan dari *sadd al-dzari'ah* adalah *fath al-dzari'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *al-dzari'ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *al-dzari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang dianggap berasal mewakili mazhab Maliki dan Ibnu Qayyim al-Jauzi yang dianggap mewakili mazhab Hambali. *Al-dzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd al-dzari'ah*; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath al-dzari'ah*.

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa *fath al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibâhah*), menganjurkan (*istihâb*), maupun mewajibkan (*ijâb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Contoh dari *fath al-dzari'ah* adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun *al-dzari'ah* (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.

Pembahasan tentang *fath al-dzari'ah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli *Ushûl al-Fiqh* (Usul Fikih). Hal itu karena *fath al-dzari'ah* hanyalah hasil pengembangan dari konsep *sadd al-dzari'ah*. Sementara *sadd al-dzari'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode *istinbâth* (penalaran hukum). Hal itu karena bagi sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, masalah *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* masuk dalam bab penerapan kaedah:

“Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan”.

Kaedah tersebut berkaitan pula dengan masalah *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu pekerjaan yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor yang membuat perbedaan pendapat ulama terhadap kedudukan *sadd al-dzari’ah* dan *fath al-dzari’ah*. Apa yang dimaksudkan al-dzari’ah oleh ulama Maliki dan Hambali, ternyata bagi ulama Syafi’i adalah sekadar *muqaddimah*.

Dzara’i adalah persoalan yang harus diketahui umat Islam, hal ini diungkapkan oleh al-Qorofiy contoh-contoh *fathu dzara’i*, yaitu:

1. Memberikan harta rampasan perang/fasilitas kepada musuh (dalam perang), sebagai tebusan untuk membebaskan tawanan/sandera.
2. Menyuiap seseorang atau pihak tertentu untuk keputusan hukum yg sebenarnya, pada saat ia didzalimi (dianiaya atau direkayasa dalam pengadilan). Artinya, status hukum yg seharusnya ia terima tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengeluarkan uang/harta.
3. Membayar sejumlah harta kepada Negara atas perlindungan dari bahaya, agar kekuatan umat Islam tetap terjaga di Negara tersebut.
4. Memberikan potongan harga/menurunkan harga bagi calon jamaah haji yang ingin ke baitullah.
5. Jika mengerjakan shalat jum’at wajib, maka meninggalkan jual beli ketika akan melaksanakan shalat jum’at pun menjadi wajib.
6. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka segala sesuatu yang menghubungkan dengan menuntut ilmu adalah wajib.

10. Cara Menentukan al-Dzari’ah

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (aldzari’ah) terjadinya suatu

perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diperbolehkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekadar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.
2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan memengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah (gratifikasi) dalam batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK.

F. MAZHAB SHAHABI

Pada masa Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam* diutus generasi para sahabat. Yang mana mereka adalah sebaik-baiknya generasi, dari aspek keimanan mereka sangat memegang teguh ajaran Islam dibawah naungan Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam*, dan ketaatan mereka pada Allah *Subhanallahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Hal ini dapat kita ketahui dari kisah para sahabat dalam

mempertahankan aqidah mereka, meskipun harus disiksa dan didera oleh berbagai siksaan dan cacian dari kafir quraisy. Mereka adalah generasi yang patut kita jadikan teladan, baik dari kuatnya keimanan, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkan ajaran Islam kepada yang lainnya.

Terlepas dari segala keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan segala hal yang sampai pada kita dari sahabat baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun fatwa sebagai salah satu sumber pengambilan hukum dalam Islam. Fatwa sahabat (*Mazhab Shahabi*) salah satu dalil yang masih diperselisihkan oleh para ulama atas penggunaannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum. Sehingga hal itu sangatlah penting bagi kita mahasiswa-mahasiswi syariah untuk membahas lebih dalam lagi tentang fatwa sahabat (*Mazhab shahabi*).

1. Pengertian *Mazhab Shahabi*

Hampir semua literatur yang membahas *mazhab shahabi* menempatkannya pada pembahasan tentang “*dalil syara’* yang diperselisihkan”. Bahkan ada yang menepatkannya pada “pembahasan tentang *dalil syara’* yang ditolak, seperti yang dilakukan Asnawi dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Ushul*. Hal ini menunjukkan bahwa *mazhab shahabi* itu berbeda dengan *ijma’ shahabi* yang menempati kedudukan yang tinggi dalam dalil *syara’* karena kehujjahannya diterima semua pihak, meskipun di kalangan sebagian kecil ulama ada yang menolak kehujjahan *ijma’* secara umum.

Sulit menemukan arti *mazhab shahabi* itu secara definitife yang bebas dari kritik. Namun dari beberapa literatur yang menjelaskan hakikat *mazhab shahabi*, dapat dirumuskan arti *mazhab shahabi* itu secara sederhana, yaitu: Mazhab sahabat yang lazimnya juga disebut *Qaulus Shahabi* maksudnya ialah: “*Yang dimaksud dengan Qaulus shahabi (mazhab sahabat) ialah, pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah ijtihad*”

Dengan kata lain, *Qaulus Shahabi* adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fatwa

maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadits. Yang dimaksudkan dengan sahabat, menurut ulama ushul fiqh adalah “Seseorang yang bertemu dengan Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam*, dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam*.” Adapula ulama yang mempersingkat identitas sahabat itu dengan “orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad *shahallahu alaihi wa sallam* , serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama.

Madzhab Shahabi berarti “pendapat para sahabat Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam*. Yang dimaksud dengan Madzhab Shahabat(pendapat sahabat) ialah pendapat para sahabat yang tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Disamping belum adanya ijma para sahabat yang menetapkan hukum tersebut. Persoalan yang dibahas oleh para ulama ushul fiqh adalah, apabila pendapat para sahabat itu diriwayatkan dengan jalur yang shahih, apakah wajib diterima, diamalkan, dan dijadikan dalil?

Setelah Rasulullah wafat, maka tampilah untuk memberi fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum untuk mereka, kelompok dari sahabat yang telah mengenal fiqh dan ilmu, dan merekalah yang telah lama mempergauli Rasulullah dan telah memahami Al-Qur’an serta hukum-hukumnya. Dari mereka pula telah keluar beberapa fatwa mengenai beberapa macam peristiwa. Sebagian para *tabi’in* di antara para *tabi’in dan tabi’in-tabi’in* telah telah memeperhatikan periwayatannya, sehingga diantara mereka ada yang mengkondifikasikannya bersama sunah-sunah Rasul.

Ringkasan pembicaraan dalam judul ini, adalah bahwasanya tidak ada perselisihan mengenai ucapan sahabat dalam hal yang tidak bisa terjangkau oleh pendapat dan akal sebagai hujjah bagi umat Islam, karena ucapan itu tidak boleh tidak diucapkan karena mendengar dari Rasul, seperti ucapan Aisyah r.a.: “Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut

ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun”.

Contoh ini tidak dapat menjadi tempat ijtihad dan pendapat, oleh sebab itu apabila hal tersebut sah, sumbernya adalah pendengaran dari Rasul, maka termasuk Sunnah, sekalipun pada lahirnya ialah dari sahabat.

Dan tidak ada perselisihan juga bahwa ucapan sahabat yang yang tidak diketahui dari kalangan sahabat lain adalah yang menentang, adalah juga hujjah bagi umat Islam, karena kesepakatan mereka atas hukum menegani suatu peristiwa, dengan dasar atas dekatnya waktu mereka bertemu dengan Rasul dan atas dasar pengetahuan mereka terhadap rahasia-rahasia pembentukan hukum, juga atas dasar perselisihan mereka dalam beberapa peristiwa selain peristiwa tersebut, adalah sebagai dalil atas bersandar mereka kepada dalil yang pasti. Hal ini seperti ketika mereka telah sepakat atas pembagian waris kepada nenek-nenek perempuan dengan bagian 1/6 (seperenam), maka itu adalah hukum yang wajib diikuti, dan dalam masalah itu tidak diketahui ada perselisihan antara umat Islam.

Semasa Rasulullah *Shahallahu alaihi wa sallam* masih hidup, semua masalah yang muncul atau timbul dalam umat akan langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam*, memberikan jawaban dalam penyelesaiannya. Setelah Rasulullah *Shahallahu alaihi wa sallam* meninggal dunia, maka kelompok sahabat yang tergolong ahli dalam mengistibatkan hukum, telah berusaha sungguh-sungguh memecahkan persoalan tersebut, sehingga umat muslim dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Kemudian fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh *tabi'in*, *tabi'it tabi'in*, dan orang-orang sesudahnya, seperti meriwayatkan hadits.

Qaul Shahaby dalam ilmu ushul fiqh adalah:

“*Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) Pribadinya*”

Jadi perkataan atau fatwa atau hasil *ijtihad* seorang sahabat nabi tentang suatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'* dinamakan *Qaul Shahabi* atau *Qaul Sahabat*. “*Qaul Shahaby*” pada sebagian kitab-kitab Ushul Fiqh sering disebut juga dengan “*Mazhab Sahabat*”, tetapi

perlu diketahui bahwa hal itu bukanlah dimaksudkan sebagai *ijma'* sahabat (kesepakatan semua sahabat terhadap suatu masalah).

2. Konsep *Mazhab Shahabi*

Para ulama membagi *Madzhab Shahabi* ke dalam beberapa macam, diantaranya :

1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek *ijtihad*.

Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Karena kemungkinan *sima* dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori *al-sunnah*, meskipun perkataan ini adalah hadist *mauquf*. Pendapat ini dikuatkan oleh imam as-Sarkhasi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek *ijtihad* seperti, perkataan ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah sepuluh dirham, perkataan anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah tiga hari sedangkan paling banyak sepuluh hari.

Namun contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama Syafi'iyah, bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang bisa dijadikan objek *ijtihad*. Dan pada kenyataannya baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing.

2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori *ijma'*.
3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal inipun bisa dijadikan *hujjah*, karena ini merupakan *ijma'sukuti*, bagi mereka yang berpendapat bahwa *ijma'sukuti* bisa dijadikan *hujjah*

4. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau *ijtihad* nya sendiri.

⁴ *Qaul al-Shahabi* yang seperti inilah yang menjadi perselisihan diantara para ⁴ ulama keabsahannya sebagai *hujjah* dalam fiqh islam.

Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam *qaul al-shahabi* ini, diantaranya :

- 1) Perkataan *Khulafa ar-Rasyidin* dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya *hujjah*. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits, "*Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafa ar- Rasyidin setelahku*"
- 2) Perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan *hujjah*. Akan tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan Ushuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat.

3. Posisi *Mazhab Shahabi* dalam Hukum

Tidak ada perselisihan mengenai ucapan sahabat dalam hal yang tidak bisa terjangkau oleh pendapat dan akal sebagai *hujjah* bagi ummat islam, karena ucapan itu tidak boleh tidak diucapkan karena mendengar dari Rasulullah *shallallahu alaihi' wa sallam* maka termasuk Sunnah, sekalipun pada lahirnya adalah dari sahabat.

Dan tidak ada perselisihan juga bahwa ucapan sahabat yang tidak diketahui dari kalangan sahabat lain adalah yang menentang adalah *hujjah* bagi ummat islam, karena kesepakatan mereka atas hukum mengenai suatu peristiwa, dengan dasar dekatnya waktu mereka bertemu dengan Rasulullah dan atas dasar pengetahuan mereka terhadap rahasia-rahasia pembentukan hukum, juga atas dasar perselisihan mereka dalam beberapa peristiwa selain peristiwa tersebut,

adalah sebagai dasar bersandar mereka kepada dalil yang pasti. Hal ini seperti mereka telah sepakat atas pembagian waris nenek-nenek perempuan dengan bagian 1/6, maka itu adalah hukum yang wajib diikuti, dan dalam masalah itu tidak diketahui ada perselisihan antara umat islam.

Perselisihan itu hanya terdapat pada ucapan sahabat yang keluar dari *ro'yu* (pendapat)nya, serta belum terdapat pada ucapan itu kata mufakat dari sahabat. Kemudian Abu Hanifah dan para ulama yang senadanya dengannya berkata:

"Apabila saya tidak mendapat (hukum) dalam kitabullah dan juga tidak mendapati dalam Sunnah Rasulullah, maka saya mengambil pendapat sahabat Rasulullah yang saya kehendaki pula, kemudian saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki pula, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka pada selainnya".

Maka Abu Hanifah tidak memandang pendapat seseorang tertentu di antara sahabat sebagai *hujjah*. Jadi, dia bisa mengambil pendapat seseorang di antara sahabat yang dia kehendaki, tetapi dia tidak memperkenankan menentang pendapat-pendapat mereka secara keseluruhan. Dia juga tidak memperkenankan melakukan *Qiyas* terhadap suatu peristiwa, bahkan dalam satu peristiwa dia mengambil pendapat mana saja di antara pendapat mereka. Barangkali dari sudut pendirian Abu Hanifah bahwa mengenal perselisihan sahabat mengenai hukum suatu kejadian kepada dua pendapat adalah *ijma'* di antara mereka, maka dalam hukum itu berarti tidak ada pendapat yang ketiga (artinya hanya ada dua pendapat saja), dan perselisihan mereka kepada tiga pendapat adalah *ijma'* di antara mereka bahwa dalam hukum itu berarti tidak ada pendapat yang keempat (artinya hanya ada tiga pendapat saja), maka keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan adalah berarti keluar dari *ijma'* mereka.

Kehujjahan *Mazhab shahabi* dalam Hukum

Kehujjahan di sini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya sebagaimana berdosa meninggalkan perintah nabi. Pembicaraan

tentang apakah *mazhab shahabi* itu menyangkut beberapa segi pembahasan, yaitu:

- a. pembahasan dari kehujjahannya terhadap sesama sahabat yang lain, dan kehujjahannya terhadap generasi berikutnya atau orang yang selain sahabat,
- b. pembahasan dari segi bentuk *mazhab shahabi*, dapat dibedakan antara kemungkinannya berasal dari ijihad pribadi sahabat tersebut atau melalui cara lain. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu:
 1. pendapat sahabat yang berada di luar lingkup *ijihad* (masalah *ta'abbudi* atau hal lain yang secara *qath'i* berasal dari Nabi), meskipun secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi dapat menjadi *hujjah*. Bila terdapat dua pendapat atau lebih yang berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara atau metode yang lazim (berlaku).
 2. pendapat sahabat dalam lingkup *ijihad* dan bukan dalam bentuk *tawfiq*, tentang kehujjahannya tergantung untuk siapa pendapat sahabat itu diberlakukan. Pada ulama sepakat bahwa pendapat sahabat dalam bentuk ini tidak menjadi hujjah untuk sesama sahabat lainnya, baik ia seorang imam, hakim, atau mufti. Kesepakatan ulama ini dinukilkan oleh kebanyakan ahli ushul, di antaranya oleh al-Amidi. Juga dinukilkan oleh dua pakar ushul fiqh, yaitu Ibn Subki dan al-Asnawi, yang mengajukan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bila sahabat yang lain itu adalah mujtahid, maka pendapat seorang sahabat tidak dapat diberlakukan bagi sahabat lainnya itu, karena seorang mujtahid tidak boleh ber-*taqlid* kepada yang sesama sahabat lainnya. Kalau sahabat lain itu bukan *mujtahid*, tentu ia menjadi *muqallid* (ber-*taklid*) namun hal ini lemah sifatnya karena hal ini juga berlaku untuk kalangan orang yang bukan *mujtahid*.
 - b. Ada *ijma'* di kalangan sahabat yang membolehkan seorang sahabat berbeda pendapat dengan sahabat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat seorang sahabat tidak

mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap sahabat lainnya. Tidak ada celaan dari seorang sahabat terhadap sahabat lain bila ia tidak sependapat. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat seorang sahabat tidak mempunyai kekuatan yang mengikat bagi sahabat lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan pendapat sahabat bagi orang lain yang selain sahabat, seperti *tabi'in* (generasi sesudah sahabat), *tab'l tabi'in* (generasi sesudah *tabi'in*) dan generasi berikutnya:

1. Pendapat kalangan ulama yang terdiri dari ulama kalam Asy-ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam satu *qaul-nya*, Ahmad dalam satu riwayatnya, dan al-Karakhi dari ulama Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa pendapat sahabat yang berasal dari *ijtihadnya* tidaklah menjadi hujjah bagi generasi sesudahnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Amidi.

Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam surah An-Nisa 59 :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: "Jika kamu berselisih pendapat kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian".

Dalam ayat ini ada perintah Allah untuk mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul bila terdapat perselisihan pendapat. Seandainya boleh mengambil pendapat sahabat, tentu Allah akan menyuruh umat berbuat demikian.

- b. *Ijma'* sahabat tentang kebolehan beda pendapat antara sesama sahabat. Seandainya pendapat seorang sahabat itu menjadi *hujjah*, tentunya seorang sahabat wajib mengikuti yang lain, dan ini adalah mustahil.

- c. Sahabat mengemukakan pendapatnya berdasarkan hasil *ijtihadnya*, bukan berdasarkan *taufiq*, sehingga ada kemungkinan

pendapatnya itu salah. Karenanya, pendapat sahabat itu tidak berdaya *hujjah* terhadap yang lain.

d. Para sahabat terkadang berbeda pendapat dalam beberapa masalah sebagian sahabat mengikuti pendapat yang berbeda dengan pendapat sahabat yang lain. Kalau setiap pendapat sahabat itu menjadi *hujjah* terhadap sahabat lain dan orang-orang sesudahnya tentu *hujjah-hujjah* Allah itu berbeda atau berbenturan satu sama lain. Mengikuti pendapat sebagian sahabat tidaklah lebih baik dibandingkan dengan pendapat sahabat yang lain.

2. Pendapat dari kalangan ulama yang terdiri dari: Malik ibn Anas, al-Razi, al-Barza'i dari sahabat Abu Hanifah, al-Syafi'i dalam salah satu *qaul-nya* (*qaul qadim*), dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Mereka berpendapat bahwa pendapat sahabat itu menjadi *hujjah* secara mutlak. Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surah Ali 'Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan: “Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh berbuat ma'ruf...”

Ayat ini merupakan khithab yang diarahkan pada umat yang menjelaskan bahwa apa yang disuruh sahabat itu adalah makhruf sedangkan berbuat yang makhruf itu wajib hukumnya.

b. Sabda Nabi

Para sahabatku adalah laksana bintang gemintang, siapa pun yang kamu ikuti kamu akan mendapati petunjuk.

Hadits ini mengisyaratkan untuk mengikuti apa yang diberikan sahabat Nabi. Hal ini menunjukkan kehujjahan pendapat yang disampaikan oleh sahabat.

3. Pendapat kalangan ulama yang tidak bersikap secara mutlak (pasti) dalam menerima atau menolak pendapat sahabat; artinya: menerima dalam bentuk tertentu dan menolak yang lainnya. Rincian pendapat mereka adalah sebagai berikut:

- a) Pendapat sahabat dapat berdaya hujjah bila pendapat itu bertentangan dengan *qiyas*. Alasannya adalah seperti yang dikemukakan al-Mahalli, bahwa para sahabat itu biasa beramal dengan *qiyas*, kecuali bila menemukan dalil lain yang lebih kuat yang mendorongnya untuk tidak menggunakan *qiyas*, baik dalam bentuk *nash* maupun dalam bentuk *ijma'*: Bila seorang sahabat menyalahi *qiyas*, maka kemungkinan besar (kuat dugaan) bahwa ia mempunyai dalil yang lebih kuat.
- b) Pendapat sahabat yang didukung oleh *qiyas qarib* dapat menjadi *hujjah*, karena pendapat tersebut telah mendapat kekuatan oleh kesamaannya dengan *qiyas*.
- c) Pendapat sahabat dapat menjadi *hujjah* bila pendapatnya ini telah tersebar dan tidak ditemukan ada pendapat lain yang menyanggahnya. Pendapat ini muncul di kalangan ulama yang tidak menerima *ijma' sukuti'* sebagai dalil yang berdiri sendiri.

Di kalangan ulama yang menolak kehujjahan *mazhab shahabi* berbeda pendapat pula dalam hal apakah orang (generasi) sesudah sahabat boleh ber-*taqlid* kepada sahabat. Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 3. Muhaqqin, sebagaimana dikatakan Imam al-Haramain dalam kitabnya *al-Burhan*, mengatakan tidak boleh. Alasannya adalah bahwa tidak kuatnya kepercayaan pada kebenaran pendapat sahabat tersebut, sebab pendapatnya tidak pernah dibukukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Mujtahid yang empat, umpamanya, yang pendapatnya telah dibukukan oleh para muridnya. Hal ini bukan karena kualitas ijtihad imam yang empat lebih tinggi dari ijtihad sahabat. Pendapat seperti ini sejalan dengan pendapat al-Syafi'i dalam *qaul jaded* (pandangan baru)-nya.
- 4. Membolehkan secara mutlak dengan alasan rasional bahwa bila orang boleh ber-*taqlid* kepada seorang mujtahid sesudah masa sahabat, tentu akan lebih boleh lagi ber-*taqlid* kepada mujtahid sahabat.

5. *Qaul qadim* (pendapat lama) dari al-Syafi'i mengatakan boleh ber-*taqlid* kepada sahabat asalkan pendapatnya itu sudah tersebar luas, meskipun tidak dibukukan.

Imam Ibnu Qoyyim dalam kitabnya 'Ilmu Muwaqqi'in (Juz 4 Halaman 148) menyatakan 43 alasan yang mewajibkan mengikuti pandangan sahabat, akhirnya beliau berkata bahwa fatwa sahabat tidak keluar dari 6 bentuk:

1. Fatwa yang didengar sahabat dari Nabi
2. Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi
3. Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Al-Qur'an yang agak kabur dari ayat tersebut pemahaman bagi kita
4. Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh sahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang sahabat
5. Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik Bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi dan maksud-maksudnya. Kelima hal ini adalah hujjah yang wajib diikuti
6. Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah pemahamannya, maka hal ini tidak jadi hujjah.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Ulama berbeda pendapat tentang *kehujjahan qaul shahabi*. *Qaul shahabi* merupakan rujukan hukum demi menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum baru yang terjadi pasca meninggalnya Rasulullah yang tidak terdapat ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah. Terdapat dua golongan Ulama dalam menyikapi *qaul shahabi* sebagai *hujjah syar'iyah*, yaitu golongan yang setuju menjadikan *qaul shahabi* sebagai *hujjah* dan golongan yang menolaknya. Penjelasannya secara rinci ialah sebagai berikut:

1. Ulama yang setuju

Di antara Ulama yang setuju dengan *qaul shahabi* untuk menjadi *hujjah* ialah Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyah, Syafi'i (Qaul Qadim), Ahmad bin Hanbal (pendapat terkuat). Musthafa Said al Khin, *Atsar al Ikhtilaf fi al qawa'id al Ushuliyah fi ikhtilaf al Fuqaha'*, Landasan dalam menjadikan *qaul shahabi* sebagai *hujjah* antara lain:

a) QS: An Nisa' : 110

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Terjemahan: ⁵ "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"

b) QS. At Taubah: 100

وَالسَّبِغُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahan: " Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung."

c) Ijma'

Keputusan pengangkatan Khalifah Utsman oleh Abdurrahman Ibn Auf dengan salah satu pertimbangannya yaitu mau mengikuti Khalifah sebelumnya yakni Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab.

d) Dalil Aqli (logika)

Di antara alasan logis yang menjadi dasar *kehujjahan qaul shahabi* antara lain:

- a. Pendapat Shahabat dijadikan hujjah karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka berasal dari Rasulullah.
- b. Kedekatan Shahabat dengan Rasulullah dalam waktu yang lama memberikan mereka pengalaman yang sangat luas untuk memahami ruh dari syariat dan tujuan-tujuan pensyariaan.
- c. Mereka berguru langsung pada Rasulullah sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran.
- d. Mereka adalah generasi terbaik yang memiliki sifat '*adalah* dan lebih jauh dari kemungkinan melahirkan pendapat syara' tanpa alasan.

Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa suatu kaum menyetujui *qaul shahabi* menjadi *hujjah* hanya qaul Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab saja. Sedangkan sebagian Ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa *qaul shahabi* menjadi hujjah hanya khusus pada shahabat ahli fatwa.

2. Ulama yang menolak

Golongan Ulama yang menolak *qaul shahabi* menjadi *hujjah* antara lain Asya'irah, Mu'tazilah, Syafi'i (Qaul Jadid), Syi'ah, Al Karkhi, Ulama Kontemporer Madzhab Maliki dan Hanafi, Ibnu Hazm. Pendapat mereka dalam menolak *qaul shahabi* berdasarkan sebagai berikut:

a) QS. Al Hasyr :2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan."

b) Dalil Ijma'

Para Shahabat sendiri telah bersepakat bahwa bisa jadi di antara mereka terjadi perselisihan pendapat. Jika *qaul shahabi* menjadi *hujjah*, maka dapat dipastikan adanya kewajiban mengikuti bagi para shahabat lain. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi.

c) Dalil aqli (Logika)

Shahabat juga termasuk golongan mujtahid yang juga memiliki peluang salah atau lupa. Sama halnya dengan para tabi'in yang juga masuk golongan mujtahid. Oleh karena itu, Mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaul shahabat.

d) Fakta Historis

Pengakuan beberapa Shahabat yang berbeda pendapat dengan pendapat Tabi'in menunjukkan bahwa qaul shahabat bukan *hujjah*. Salah satunya ialah ketika Anas bin Malik (golongan Shahabat) ditanya tentang suatu masalah. Beliau berkata: "Tanyakan permasalahan ini pada pemimpin kita, Al Hasan". Padahal Al Hasan dari golongan Tabi'in. Al Ghazali termasuk seseorang yang meniadakan *kehujjahan qaul shahabi* secara mutlak. Beliau berpendapat bahwa para shahabat, siapapun itu, tidak ada jaminan bahwa mereka terbebas dari kesalahan sebagaimana keistimewaan Nabi. Bukan suatu rahasia lagi bahwa antar para sahabat kadang terjadi ikhtilaf. Terjadinya ikhtilaf di antara mereka merupakan dalil nyata bahwa pendapat mereka tidak dapat dijadikan hujjah.

4. Pandangan Asy-Syafi'i tentang *Mazhab Shahabi*

Kata-kata imam Syafi'i yang jelas, yaitu bahwa beliau tidak memandang pendapat seseorang tertentu di antara mereka adalah *hujjah* dan beliau memperkenankan menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan *ijtihad'* mengenai *istimbath* pendapat lain, karena pendapat mereka itu adalah pendapat *ijtihad'* secara perseorangan dari orang-orang yang tidak *ma'shum*. Sebagaimana sahabat itu boleh menentang (pendapat) sahabat lain, berarti juga para *mujtahid* sesudahnya boleh menentang mereka. Oleh karena itulah imam Asy-Syafi'i berkata " Tidak boleh menjatuhkan hukum atau memberi fatwa kecuali dari sisi yang positif, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah". Atau dari pendapat yang di sepakati oleh para ilmuwan yang mereka tidak berselisih di dalamnya atau ber*qiyas* dalam sebagainya.

5. Pandangan 4 Mazhab terhadap *Mazhab Shahabi*⁷

Musthafa Said al Khin dalam kitabnya *Ushul Al Fikh Al Islami Tarihuu wa Tathowwuruu*, menjelaskan secara mendetail tentang posisi *qaul shahabi* dalam menjadi *hujjah syar'iyah* secara hierarki dalam sudut pandang masing-masing madzhab. Berikut sikap masing-masing madzhab terhadap *qaul shahabi* dalam kekuatannya sebagai *hujjah syar'iyah*:

1. Madzhab Hanafi

Qaul shahabi dalam madzhab Hanafi menjadi *hujjah* ketiga setelah Alquran dan as sunnah di posisi pertama dan kedua. Menurut madzhab Hanafi, *Qaul shahabi* menjadi *hujjah* ketika menjangkau perkara-perkara yang yang tidak dapat dijangkau oleh qiyas. Dalam hal ini, mereka mendahulukan qaul shahabi daripada qiyas. Sedangkan *qaul shahabi* yang menyangkut perkara-perkara yang dapat dijangkau oleh qiyas, mereka berselisih pendapat. Ada yang tetap memprioritaskannya menjadi *hujjah* atas qiyas. Ada pula yang memandangnya bukan sebagai *hujjah*.

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki, meletakkan *qaul shahabi* sama seperti madzhab hanafi, yaitu menjadi *hujjah syar'iyah* ketiga setelah Alquran dan as sunnah. Mereka secara mutlak lebih mengedepankan *qaul shahabi* daripada *ijma'* dan *qiyas*.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i secara institusi juga menjadikan *qaul shahabi* sebagai *hujjah syar'iyah*. Akan tetapi, peletakkannya secara jierarkis berada di bawah Alquran, sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istishhab. Sedangkan sikap Imam Asy Syafi'i sendiri ialah, meski dalam qaul qadim mengakui *qaul shahabi* sebagai *hujjah*, akan tetapi dalam qaul jadid beliau hanya menerima *qaul shahabi* sebagai *hujjah* ketika dalam *qaul shahabi* tersebut mengandung unsur *qiyas*.

63

⁷ Muchamad Coirun Nizar, " *Qaul Shahabi* dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer", dalam *jurnal.unissula* Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 20-38.

4. Madzhab Hanbali

Sikap madzhab Hanbali terhadap *qaul shahabi* ialah sebagaimana sikap madzhab Hanafi dan Maliki yaitu menerima *qaul shahabi* sebagai *hujjah* ketiga setelah Alquran dan sunnah. Bahkan Imam Ahmad lebih mendahulukan *qaul shahabi* daripada hadis dalam tingkatan *mursal* atau *dhaif*.

Zakariya Al Anshari menyebutkan tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kehujjahan *qaul shahabi* salah satunya ialah dapatkah *qaul shahabi* yang keluar dari salah seorang sahabat menjadi *hujjah* bagi sahabat lain. Dalam hal ini, Ulama' sepakat mengingkari kehujjahan *qaul shahabi* bagi sahabat lain.²⁷ Sedangkan ketika *qaul shahabi* dijadikan *hujjah* bagi umat setelah masa sahabat, maka Ulama' berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan pendapat Ulama' mengenai kehujjahan *qaul shahabi* bagi selain Sahabat antara lain :

1. *Qaul Shahabi* bukan merupakan *hujjah syar'iyah* bagi siapapun dari kalangan mujtahid baik dari kalangan *tabi'in* maupun setelahnya. Pendapat ini merupakan *qaul ashah*²⁸.
2. *Qaul Shahabi* merupakan *hujjah syar'iyah* bagi selain sahabat dan memiliki derajat di atas qiyas.
3. *Qaul Shahabi* merupakan *hujjah syar'iyah* bagi selain sahabat yang derajatnya di bawah qiyas.
4. *Qaul Shahabi* menjadi *hujjah* bagi generasi *tabi'in* dan setelahnya manakala *qaul* tersebut telah tersebar dan tidak mendapat pertentangan dengan pendapat lain.
5. *Qaul Shahabi* dapat menjadi *hujjah* bagi selain sahabat ketika menyalahi qiyas.
6. *Qaul Shahabi* yang dapat menjadi *hujjah* bagi selain sahabat hanya *qaul* Abu Bakar Ash Shidiq dengan Umar bin Khattab saja.

Dari ikhtilaf yang terjadi, Wahbah Zuhaili mengambil suatu *tarjih* dengan menyatakan bahwa *qaul shahabi* yang merupakan pendapat perorangan bukan merupakan *hujjah syar'iyah* yang berdiri sendiri.

Sebab memiliki peluang benar dan salah. *Qaul shahabi* tersebut dapat menjadi *hujjah* yang diikuti ketika memiliki sandaran dalam bentuk nash baik Alquran maupun Sunnah.

6. Pandangan dan Penolakan As-Syaukani terhadap *Mazhab Shahabi*

Menurut imam empat *Madzhab* Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwa *Qaul Shahabi* dapat dibuat *hujjah*. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat mendahulukan *Qaul shahabi* daripada *Qiyas*. Hal ini berbeda dengan Imam Asy-Syaukani yang menolak terhadap *Qaul shahabi* sebagai *hujjah*.

Imam Asy-Syaukani besar dilingkungan keluarga yang bermadzhab Saidiyah. Asy-Syaukani mempelajari madzhab Saidiyah hingga mendalam bahkan menjadi sufi dan tauladan sehingga karirnya terus meningkat, dan diantara usaha untuk meningkatkan karirnya adalah dengan mempelajari hadits-hadits nabi, fiqh, dan tauhid sehingga mencapai tingkatan mujtahid . sedangkan aqidah yang ia pegangi adalah aqidah *madzhab* salaf, dimana sifat-sifat Allah baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun Hadits diartikan menurut mahirnya tanpa ada penta'wilan.

Imam Asy-syaukani sebelum mempertegas pendapatnya tentang eksistensi *Qaul shahabi*, ia memaparkan dahulu beberapa pendapat ulama tentang masalah ini. Dalam uraiannya dikatakan bahwa *Qaul shahabi* yang semata-mata berdasarkan ijtihad murni tidak dapat dibuat *hujjah* oleh sahabat lainnya. Kesepakatan ini dinukil Imam Asy-Syaukani dari pendapat Qadli Abu Bakar, al-Amidy, Ibn Hajih, dan lain-lainnya. Namun setelah itu para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang *Qaul shahabi* yang semata-mata hasil ijtihad, apakah dapat dibuat *hujjah* oleh generasi sesudahnya atau tidak.

Berdasarkan atas berbedanya pendapat di kalangan ulama mengenai *Qaul shahabi*, Imam Asy-Syaukani berkata: "Maka tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya *Qaul shahabi* itu adalah ditimbulkan dari beberapa masalah yang bersifat *Ijtihad*. Dan jika *Qaul Shahabi* itu timbul buka dari *ijtihad*, maka *qaul shahabi* bukanlah termasuk yang saya tentang. Namun yang benar *qaul shahabi* tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Karena Allah tidak mengutus umat didunia ini kecuali Nabi Muhammad *shahallahu alaihi wa sallam*, dan tidak bagi kita kecuali Rasul satu dan kitab Al-Qur'an satu.

Semua umat islam diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Tidak ada perbedaan antara para sahabat dari orang-orang yang jatuh sesudahnya. Secara keseluruhan mereka dibebani taklif syar'i dan harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Barangsiapa mengatakan bahwa *Qaul shahabi* dapat dibuat *hujjah* dalam masalah yang menyangkut Agama Allah tanpa berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sesuatu yang kembali kepadanya maka orang itu berbicara dalam masalah agama Allah dengan sesuatu yang tidak ada ketetapanannya. Dan dia menetapkan hukum syara yang tidak diperintah Allah.

Hal ini adalah perkara besar dan kebohongan yang membara. Karena suatu hukum untuk pribadi atau individu diri dari hamba Allah, dimana perkataan mereka dapat dibuat *hujjah* bagi kaum muslimin yang wajib bagi mereka yang mengamalkannya dan menjadikan suatu ketetapan yang menyebabkan berkobarnya bala' maka itu bukan dari Allah.

Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk tunduk dan condong serta mengamalkannya. Karena hal itu hanya untuk utusan-utusan Allah yang diperintah untuk membawa risalah kepada hamba-hambanya, hukum untuk para sahabat, walaupun orang yang bukan Rasul itu mendap saatkan suatu ilmu yang tinggi dan mengerti masalah-masalah agama serta mencapai tingkat kebenaran yang tidak diragukan.

Tidak diragukan bahwa maqom sahabat adalah maqom yang agung tetapi itu hanya dari segi keutamaan dan ketinggian derajat dan keagungan keadaan. Oleh, karena itu, salah satu dari merreka (sahabat) membentang yang tidak sampai padanya selain dari mereka suatu sadaqah yang menyamai sebesar gunung. Tidak ada persesuaian antara menjadikan ketinggian derajat mereka bagi Rasulullah dalam memakai *hujjah* beliau dan mewajibkan manusia untuk mengikutinya. Karena itu bukan termasuk sesuatu yang mendapat izin dari Allah dan tidak ada ketetapanannya darinya satu huruf pun.

Dari uraian diatas jelas bahwa pada dasarnya Imam Asy-Syaukani tidak menolak dan menentang *Qaul shahabi* yang bersifat tauqifi. Artinya bila diantara para sahabat itu ada yang mengatakan suatu masalah yang menyangkut status hukum tertentu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan semata-mata dari pemikiran murni mereka akan tetapi mendengar atau melihat dari Rasulullah *shahallahu alaihi wa sallam*. Beliau hanya menolak *qaul shahabi* yang berdasarkan ijtihad murni mereka dengan alasan bahwa Allah tidak mengurus umat di dunia ini kecuali hanya seorang nabi yang sekaligus sebagai seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad *shahallahu alaihi wa sallam*. Sedangkan kitab sucinya hanya satu yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat manusia di dunia. Maka Allah meminta dan mengharuskan umat manusia untuk selalu mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ada baik dalam Al-Qur'an.

Dalam akhir pembicaraannya Imam Asy-Syaukani tetap mempertegas sikapnya yaitu Allah tidak pernah memerintahkan kepada umat islam untuk mengikuti selain dari Nabi-Nya, begitu pula Allah tidak mengutus kepada umat manusia kecuali kepada Nabi Muhammad *shahallahu alaihi wa sallam*. Allah tidak mensyariatkan satu huruf pun kecuali melalui aturannya, oleh sebab itu barangsiapa yang mengikuti selain ucapan dan perbuatan Rasulullah serta menjadikah hujjah, maka perbuatan itu tidak punya otoritas untuk menciptakan syariat islam. Dengan demikian apapun bentuk perbuatan dan perkataan sahabat tidak dapat dijadikan hujjah.

BAB IV

KAIDAH-KAIDAH PENGAMBILAN HUKUM

A. Lafaz dari Segi Kejelasan Maknanya

Lafaz adalah susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafaz dari segi kejelasan maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar.

Lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Lafaz yang jelas juga biasa disebut dengan zhahirud, maksud dari zhahirun adalah suatu lafaz yang menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh sighat (bentuk) lafaz itu sendiri, artinya untuk memahami makna dari lafaz itu tidak tergantung kepadasuatu hal dari luar.

Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Lafaz yang tidak jelas juga

biasa disebut dengan khafiyud dalalah, khafiyud dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sighat itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya. Kekaburan lafaz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad.

Adapun dalam lafaz yang jelas terdapat 2 metode atau 2 pendapat yang pertama menurut Hanafiyah dan yang kedua jumhur ulama dan syafiiyah

1. Menurut Hanafiyah ada empat yaitu

1. Dzahir

Dzahir secara etimologi; bearti jelas. Sedangkan menurut terminologinya yaitu; setiap lafadz atau kalam yang sudah jelas makna yang dimaksud bagi orang yang mendengarkan dengan lafadz itu sendiri, tanpa tergantung pada sesuatu yang lain dan juga tanpa angan-angan baik lafadz itu tercetak karena makna yang dikehendaki itu atau tidak ketika maksud suatu ayat dapat dipahami tanpa memerlukan penukilan terhadap ma'na lainnya, akan tetapi bukan merupakan maksud asli dari konotasi bahasanya, maka hal itu dapat mengi'tibarkan kalam tersebut kepada--maksud kalam tersebut secara eksplisi Hukum Dzahir.

Hukum Dzahir wajib mengamalkan petunjuknya secara yakin dan pasti, baik lafadz tersebut bersifat umum ataupun khusus terkecuali apabila terdapat dalil lain yang mengeliminasi ke udhulan-ya, baik mengarah kepada maksud lain atau adanya dalil lain yang menunjukkan pendiskualifikasian lafadz yang dimaksud, sebagaimana lafadz muthlaq yang memerlukan taqyid.

Contoh lafaz zhahir yang ada dalam al-Qur'an seperti surah Al-Nisa ayat 3 berikut ini:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

Makna atau arti zhahir yang cepat yang dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi dan

kebolehan menikahi perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat orang. Akan tetapi makna zhahir tersebut bukanlah maksud utama ayat, kalau diperhatikan rangkaian pembicaraannya, bukanlah makna itu yang dimaksud. Maksud dari ungkapan itu ialah membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini atau dinikahi yaitu empat orang dan maksud utamanya adalah penetapan kehati-hatian untuk berlaku adil dalam bermu'amalah dengan perempuan-perempuan yatim. Sebab kebiasaan orang-orang Arab dalam memperlakukan anak perempuan yatim yang berada di dalam perlindungannya adalah dengan tujuan penguasaan harta yang ditinggalkan oleh orang tua anak yatim tersebut.

¹³ Dengan demikian, yang dimaksud dengan lafaz zhahir adalah bentuk lafaz yang memunculkan makna yang cepat ditangkap dari mendergarkan lafaz tersebut, namun mengandung makna relatif bahwa ada makna lain selain makna yang telah ditangkap secara langsung.

2. Nash

Nash ialah setiap lafadz yang menunjukkan kepada ma'na atau maksud asli lafadz secara jelas, melalui konotasi lafadz tersebut dengan menggunakan perangkat takwil, takhsis dan menerima nasakh (khusus di masa turunya wahyu)

Nash wajib hukumnya, sebagaimana hukum Dzohir dengan pertimbangan takwil ketika lafadznya khos dan pertimbangan tahsih serta nasakh apabila lafadznya 'am. Tetapi meskipun pentakwilan tidak di sandarkan kepada suatu dalil atau pentakwilanya berada jauh dari ma'na dzohirnya, kedudukan nash bersifat tetap hukumnya Qat'i dan yakin. Dan lebih jauh kemungkinannya untuk diyakwil dari pada dhahir

Lafaz nash adalah lafal yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Lafaz nash merupakan bentuk lafaz yang lebih jelas dari lafaz zhahir yang dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicara. Dalam arti bahwa kejelasan makna lafaz nash dibandingkan lafaz zhahir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat namun dari makna yang menghadirkan

maksud pembicara itu sendiri. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa lafaz nash adalah sebuah lafaz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicara.

Untuk lebih jelas tentang lafaz nash dan perbedaan dengan lafaz zhahir, dapat dicontohkan melalui ayat riba yang telah diuraikan pada pembahasan lafaz zhahir dengan redaksi ayat yang lengkap berikut:

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-Baqarah: 275)

Lafaz nash dari ayat ini menunjukkan makna perbedaan antara jual beli dan riba dari segi halal dan haram. Makna ayat (sebagai makna zhahir) pada makna kehalalan jual beli dan keharaman riba. Sementara dalam makna nash pernyataan perbedaan keduanya merupakan makna yang sesuai dengan maksud ayat tadi.

3. Mufassar

Definisi Mufassar yaitu: setiap lafadz yang menunjukan kepada ma'na serta maksud lafadznya secara lebih jelas dari pada pada dzohir dan nash serta tidak mungkin ditakwil atau ditakhsis akan tetapi menerima nasakh pada masa turunya wahyu berlangsung Dalam menerangkan suatu lafadz, Mufasssar terbagi dua bagaian. Pertama: Bayanu at-Taqrir. Yaitu suatu keterangan / penjelasan yang menghilangkan kemungkinan untuk ditahsisnya suatu lafadz apabila lafadz itu umum dan kemungkinan majaz dan ditakwilnya suatu lafadz yang khos (khusus) dan menjadikan lafadz itu lebih kuat. kedua: Bayanu at-Tafsir. Yaitu suatu penjelasan atau keterangan yang menghilangkan kesamaran dalam suatu lafadz dan menjadikanya lebih jelas.

Kedudukan hukumnya bersifat wajib qoth'i, tanpa ada kemungkinan takwil atau takhsis tetapi masih mungkin adanya nasakh di

masa nabi, dengan syarat apabila hukumnya tersebut bersifat Juz'i; karena masa pemberlakuan nasakh (penghapusan ma'na nash) terbatas pada masa Nabi dan pada saat turunnya wahyu berlangsung, adapun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Saw dan terputusnya wahyu, kedudukan hukum syara' dalam al-Qur'an dan Sunnah menjadi ketetapan hukum yang permanen (muhkam) tanpa menerima nasakh dan *Ibthol*.

Mufassar adalah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Penunjukkan lafaz mufassar terhadap maknanya lebih jelas daripada lafaz zhahir maupun lafaz nash. Lafaz mufassar dapat dibagi dua :

Lafaz yang maknanya jelas dan terperinci dari semula tanpa memerlukan penjelasan. Contohnya adalah :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan: *“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera”*.

(QS. An-Nur: 4)

Bilangan delapan puluh kali dera bagi pelaku qadhif yang menuduh orang baik-baik melakukan zina tanpa adanya empat orang saksi, merupakan lafaz mufassar. Sebab bilangan delapan puluh merupakan bilangan yang telah pasti, maknanya tidak dapat dipalingkan dan pengertian angka delapan puluh kali itu tidak dapat diubah dengan mengurangi atau menambah jumlahnya.

4. Muhkam

Muhkam menurut terminologi para ahli Ushul; Yaitu lafadz yang menunjukan kepada ma'nanya melalui konotasi lafadz tersebut secara jelas dan terperinci tanpa adanya kemungkinandaanya takwil, takshsis dan nasakh. Hal tersebut karena lafadz Muhkam menyangkut

permasalahan asasi, seperti halnya Ushulul Iman, Ushulul fadhail dan Qaidah akhlakiah. Dalam kitab Ushulul Fiqh Alislami, Wahbah Zuhaili mengkalsifikasikan Muhkam kepada dua tema; Pertama: Almuham Lidzatihi yaitu suatu konsensus hukum yang terambil dari dzat nash tersebut. Sebagaimana Firman Allah {Innalaha Bii kulli syain Alim} maka sifat alim bagi Allah bersifat qadim azali yang artinya yang ada pada dzatnya Alloh SWT, maka pembahasannya ini tidak menerima Nasakh, maupun takwil karena pembahasannya yang bersifat permanen dan tetap mengenai sifat Uluhiyah Kedua: Al-muhkam Li Ghoirihi, yaitu lafadz yang terhukumi disebabkan perkara lain diluar nash, yaitu setiap Nash yang terputus penasakhan-nya disebabkan terputusnya (masa penurunan) wahyu kerana wafatnya Nabi Saw., Maka hukum tersbut (dapat) datang dari perkara lain diluar Nash, hal tersebut meliputi berbagi macam dilalah wadih yang empat; Dzohir, Nash, Mufassar, dan Al-muhkam.

Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk di ta'wil dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain lafaz ini tidak menerima ta'wil maupun nasakh (pembatalan), sebab menurut sifat yang dikandungnya tertutup kemungkinan untuk dibatalkan.

Lafaz muhkam terkait ayat dan hadis Nabi Saw memiliki dua bentuk. Kedua bentuk muhkam adalah sebagai berikut.

- a. Muhkam lidhatihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya berasal dari teks itu sendiri. Seperti ayat berikut ini :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan : *“Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”* (QS. Al-Baqarah: 231)

Sifat al-'ilm (mengetahui) merupakan salah satu sifat yang melekat pada zat Allah Swt, tidak mungkin mengandung naskh karena sifat maha mengetahui tersebut merupakan sifat ketuhanan.

- b. Muhkam lighayrihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya disebabkan sesuatu di luar dari teks. Maksudnya setiap ayat atau hadis Nabi Saw yang telah terputus kemungkinan dilakukan naskh dengan sebab terputusnya wahyu atau karena berakhirnya masa kerasulan dan kenabian dengan wafatnya Rasulullah Saw.

Hukumnya wajib Qoth'i tanpa ada keraguan lagi, dikarenakan tidak ada pertimbangan lain untuk mem'anainya ke arti yang lain serta tidak pula menerima nasakh dan pembatalan nash secara muthlaq, baik dimasa turunya wahyu maupun setelah wafatnya Rasul Saw.

B. menurut jumhur Ulama'dan Syafi'iyah

1. Dhahir

Lafadz yang dhahir ialah lafadz yang mungkin utuk ditakwil atau dilalahnya masih dhonni (ada sangkaan)baik dilalahnya keluar dari lafadz itu sendiri seperti dilalah umum atas semua individu atau dari urfnya seperti dalalahnya sholat pada syara' atas ucapan dan perbuatan tertentu. Dhahir dengan definisi seperti ini memuat dhahir dan nash Hanafiyah.

Hukum Dhahir yaitu mengamalkan madlulnya (yang ditunjukkannya) dan tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan adanya takwil yang shohih.

makna yang dihasilkan dari makna zahir merupakan bentuk makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafaz itu, namun masih terdapat kemungkinan pengertian lain selain pengertian yang telah ditangkap. Contohnya dalam Al-Qur'an adalah kata yad dalam surat al-Fath ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ
 تَكَثَّرَ فَأِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ ⁴ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
 فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.”

Makna zhahir dari kata “yad” dalam ayat diatas adalah tangan, karena untuk itulah kata itu dibentuk dari mulanya, namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud bukan makna zhahirnya itu tetapi makna lain, yaitu kekuasaan.

2. Nash

Lafadz yang dhahir ialah lafadz yang yang tidak mungkin ada takwil atau lafadz yang dalalahnya qot'i (pasti) Nash yang bermakna seperti ini seperti Mufassir menurut Hanafiyah. Hukum nash mengamalkan madlulnya secara pasti kecuali ada nasakh. Sedangkan muhkam menurut jumhur Ulama' memuat dhahir dan nash. Sebagian ulama' Malikiyah dan Syafi.iyah membedakan keduanya, yaitu nash adalah tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan dalam penunjukannya, sedangkan zhahir dalam penunjukan terhadap artinya mengandung beberapa kemungkinan.

Nash merupakan bentuk lafaz yang tidak mengandung ta'wil atau sebuah lafaz yang menunjukkan makna dalam bentuk penunjukan pasti (qat'i) yang tidak mengandung pemahaman lainnya di luar makna tersebut. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 :

Artinya : Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.

4 Kata 'asyaratun kamilah tersebut adalah nash karena tidak ada kebolehdjian pengertian lain kecuali sepuluh hari, tidak lebih dan tidak pula kurang. Begitula dipahamai setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak mengandung kebolehdjadiaan pengertian lain.

B. Lafaz yang Tidak Jelas Maknanya

Dalam pandangan ulama Hanafiyah lafaz yang tidak terang artinya itu disebut: ghairu wudhuh al-ma'na yang rincian dan urut peringkatnya adalah:

- 1) Khafi, tidak jelas.
- 2) Musykil, lebih tidak jelas.
- 3) Mujmal, sangat tidak jelas.
- 4) Mutasyabih, paling tidak jelas.

1. Khafi

4 Lafaz khafi adalah bentuk lafaz yang padadasarnya memunculkan makna yang jelas. Namun kejelasan makna tersebut menjadi sama ketika makna tersebut diterapkan pada kasus tertentu yang sejenis. Ketidakjelasan muncul karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Sehingga terlihat adanya kontradiksi antara kasus yang terterda dalam lafaz dengan kasus turunan yang merupakan bagian dari kasus utama pada lafaz tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penalaran yang mendalam untuk menghilangkan kesamaran makna tersebut.

Contoh dari lafaz khafi adalah sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ
اَللّٰهِ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemahan: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (QS. Al-Ma'idah ayat 38)

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan

yang layak baginya. Hukuman dari pencurian itu pun sudah sangat jelas, yaitu hukum potong tangan. Namun lafaz ayat yang semula jelas menjadi tidakjelas ketika menerapkan ayat itu kepada pencopet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya, apakah termasuk ke dalam pengertian pencuri atau tidak? Untuk mencari jawabannya adalah dengan jalan ijtihad, dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk ke dalam pengertian ayat sesuai dengan cara suatu lafal menunjukkan suatu pengertian.

1. Musykil

⁵¹ Musykil adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafal itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam suatu redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar, seperti dalam lafal musytarak (lafal yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya).

Contoh dari lafaz musykil adalah kata mushtarak. Yaitu sebuah kata yang mengandung banyak pengertian, seperti kata yang 'ayn. Kata ini dapat bermakna mata, mata dan mata-mata . makna yang dihasilkan oleh kata 'ayn berbeda-beda tidak dapat mencakup keseluruhan makna dalam satu penggunaan kalimat. Makna tersebut terbentuk tergantung dari kontes yang mengintari atau mengikuti kalimat tersebut atau diterangkan oleh faktor dari luar. Contohnya seperti lafal quru' (jamak dari quru') dalam surah al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عِندَهُمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para

wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁴ Kata quru' dalam ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti “masa suci” dan bisa pula berarti “. Imam syafi'i mengartikannya dengan masa suci, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid. Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda itu didasarkan kepada qarinah atau dalil luar yang berbeda pula. Begitulah setiap lafal musykil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, untuk memahaminya memerlukan upaya ijtihad dalam mencari tanda-tanda atau dalil yang membantu untuk memperjelas pengertiannya.

2. Mujmal

⁴ Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.

Mujmal menurut Hanafiyah adalah lafal yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan perinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, seperti istilah-istilah khusus dalam pemakaian syara'. Misalnya lafal shalat, zakat, haji, dan lain-lain lagi lafal yang bukan dimaksud semata-mata pengertiannya secara bahasa tetapi pengertian khusus syara'. Untuk mencari kejelasan pengertiannya, seperti dijelaskan Adib Shalih, bukan dengan jalan ijtihad, tetapi adalah dengan penjelasan dari Pembuat Syariat sendiri. Untuk contoh-contoh diatas, Sunnah Rasulullah berfungsi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut.

3. Mutasyabih

⁴ Mutasyabih merupakan bentuk lafaz yang memiliki kesamaran makna yang berasal dari lafaz itu sendiri dan terputus semua upaya untuk mengetahui. Lafaz mutasyabih, secara bahasa (arti kata), adalah

lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya.[28] Pihak yang mengetahui makna bentuk lafaz ini hanyalah Allah swt. Pada kondisi ini, maka tidak ada peluang bagi akal manusia untuk menjelaskan makna lafaz mutasyabih. Tuntutan bagi manusia lebih apda penerimaan bentuk lafaz itu apa adanya dan menyerahkan segala maknanya semata kepada Allah.

Sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Terjemahan: "...Tangan Allah diatas tangan mereka..."

C. Lafaz dari Segi Cakupannya

1. Lafaz 'Am

1) Definisi 'Am

Secara *etimologi*, 'am artinya merata atau yang umum. Sedangkan secara *terminologi*, 'am adalah:

اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة

Maknanya: "*Lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu dengan hanya disebut sekaligus.*"

Dari defenisi tersebut difahami bahwa lafaz 'am adalah lafaz yang mengandung makna umum dan meliputi semua.

2) Jenis-jenis 'Am

Lafal 'am mempunyai beberapa bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Lafal kullun, jami'un, kaffah, ma'sya (artinya seluruhnya).

1) Lafal kullun dapat dilihat dalam QS. Ali Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُؤَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَمَنْ
 زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
 مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahan: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan."

2) Lafal jami'un dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah : 29⁶

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu."

3) Lafal kaffah dapat dilihat dalam QS. Saba' : 28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan: "Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui".

4) Lafal ma'syar dapat dilihat dalam QS. Al-An'am : 130

يُعَشِّرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَاتِي
 وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ۖ قَالُوا ۖ شَهِدْنَا عَلَىٰ ۖ أَنْفُسِنَا ۖ وَعَرَّضَهُم
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَشَهِدُوا ۖ عَلَىٰ ۖ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَنَّهُمْ كَانُوا ۖ كُفْرِينَ

Terjemahan: "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", kehidupan dunia Telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir."

b. Isim istifham man (siapa), ma (apa), aina, ayyun (dimana) dan mata (kapan).

1) Lafal man (siapa) dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah : 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
 ۖ وَاللَّهُ يَفْبِضُ وَيَبْصُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

2) Lafal ma (apa) dapat dilihat dalam QS. Al-Muddasir : 42

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

Terjemahan: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

3) Lafal ayyun (siapa) dapat dilihat dalam QS. An-Naml : 38

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو۟ا ۙ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ ۙ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

Terjemahan: "Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".

4) Lafal mata (kapan) dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah : 214:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

4
ص

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

Terjemahan: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

c. Isim Syarat, seperti man (barang siapa) ma (apa saja), dan ayyun (yang mana saja).

1) Lafal man (barang siapa) dapat dilihat dalam QS. An-Nisa : 123:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ-

وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Terjemahan: "(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut

angan-angan ahli Kitab. barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”

2) Lafal ma (apa saja) dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah :
272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ ۗ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”

3) Lafal ayyun (mana saja) dapat dilihat dalam QS. Al-Isra' :
110:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۗ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ۗ

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Terjemahan: "Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

d. Isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam (al) atau idhafah.

1) ma'rifat dengan alif lam (al) dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَوَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

4
Terjemahan: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

QS. Al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2) ma'rifat dengan idhafah dapat dilihat dalam QS. Ibrahim :
34:

وَأَتَانِكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ
إِنَّ الْإِنسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahan: “Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

e. Jama' yang dita'rifkan dengan alif lam atau dengan idhafah

1) ma'rifat dengan alif lam (al) dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah : 42:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ
عَنَّهُمْ ۗ

وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم
بِالْقِسْطِ ۗ

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- f. Isim Nakirah yang terletak sesudah nafi dilihat dalam QS. An-Nisa : 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahan: “Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.”

- g. Isim Mausul dilihat dalam QS. An-Nisa : 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahan: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

2. Lafaz Khas

1) Definisi ‘Khas

Secara *etimologi*, ‘khas adalah perkataan atau susunan yang mengandung arti tertentu yang tidak umum, seperti Ahmad.

Sedangkan secara *terminologi*, ‘khas adalah:

هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد معلوم على الإنفراد

"suatu lafal yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (ma'lum) dan manunggal."

2. Dilalah dan Pengamalan lafaz Khas

Lafal khas ini bentuknya banyak, sesuai dengan keadaan dan sifat yang dipakai pada lafal itu sendiri.

Lafal khas yang ditemui dalam nash diartikan sesuai dengan arti sebenarnya, selama tidak ditemukan dalil yang memalingkannya pada arti lain. Contohnya, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat zina adalah seratus kali dera, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Namun apabila ditemukan dalil yang dapat memalingkan artinya pada arti lain, maka hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan dilalah dari bukti itu.

3. Lafaz 'Amr

1) Definisi Amr

Hakikat pengertian amr (perintah) adalah:

لفظ يراد به أن يفعل المأمور مايقصد من الأمر

Maknanya: *"Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan."*

Ali Hasbullah mendefinisikan amr sebagai berikut:

الأمر هو لفظ يطلب به الأعلى ممن هو أدنى منه فعلاً

"Amr ialah suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya."

Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh.

3) Sighat Amr

Amr merupakan lafal yang mengandung pengertian perintah. Sighat amr berbentuk sebagai berikut:

- a. Berbentuk *fi'il amr/perintah langsung* (Lihat QS.al-Baqarah : 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

- Berbentuk *mudhari yang didahului lam amr* (Lihat QS. Al-Hajj : 29):

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Terjemahan: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”

Bentuk amr kadang-kadang keluar dari maknanya yang asli dan dipergunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat diketahui dari susunan kalimatnya.

Imam al-Razi di dalam kitabnya *Al-Mahsul*, menyatakan bahwa ahli ushul telah sepakat menetapkan bahwa bentuk *fi'il amr* dipergunakan dalam 15 macam makna sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. *Ijab (wajib)*, tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

- b. *Nadab (anijuran)*, tertulis dalam QS. An-Nur : 33

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّيِّ الَّتِي ءَاتَانِكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا ۚ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

c. Ta'dib (adab)

d. Irsyad (menunjuki), tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا ۚ
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتَبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تُكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian ⁽¹³⁾ lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

e. Ibadah (kebolehan), tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بُشِرُوهُنَّ بِشُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

فِي الْمَسْجِدِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۗ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

f. *Tahdid (ancaman)*, tertulis dalam QS. Fushilat : 40

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ إِنَّكَ رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَّنَا الْإِسْلَامَ ۗ إِنَّنَا مُسْلِمُونَ
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

g. *Inzhar (peringatan)*, tertulis dalam QS. Ibrahim : 30

Orang-orang kafir itu Telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah kamu, Karena Sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka".

h. *Ikram (memuliakan)*, tertulis dalam QS. Al-Hijr : 46

(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman"

- i. *Takhsir (penghinaan)*, tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 65
Dan Sesungguhnya Telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu[59], lalu kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".
- j. *Ta'jiz (melemahkan)*, tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
- k. *Taswiyah (mempersamakan)*, tertulis dalam QS. Al-Thur : 16
Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang Telah kamu kerjakan.
- l. *Tamanni (angan-angan).*
- m. *Do'a (berdo'a)*, tertulis dalam QS. Shad : 35
la berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah Aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi".
- n. *Ihanah (meremehkan)*, tertulis dalam QS. Ad-Dukhan : 49
Rasakanlah, Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia.
- o. *Imtinan*

4) Dilalah dan Tuntutan Amr

- a. Menunjukkan wajib
- b. Menunjukkan anjuran (nadab)

Kesimpulannya, amr tetap mengandung arti wajib, kecuali apabila amr tadi sudah tidak mutlaq lagi, atau terdapat qarinah

yang dapat mengubah ketentuan tersebut, sehingga amr itu berubah pula, yakni tidak menunjukkan wajib, tetapi menjadi bentuk yang menunjukkan hukum sunah atau mubah dan sebagainya sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya,

4. Nahi

1. Definisi

Secara *etimologi*, nahi artinya mencegah, sedangkan secara *terminologi*, nahi adalah:

لفظ يدل على الكف عن فعل على جهة الإستعلاء

“Lafal yang menyuruh untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi.”

Abdul Hamid Hakim dalam *Al-Bayan*, menyebutkan bahwa nahi adalah:

طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى

“Perintahkan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan.”

5) Sighat Nahi

Kalimat larangan yang tidak memiliki qarinah menunjukkan hakikat larangan yang mutlak.

Sighat nahi mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. Untuk do'a.
- b. Untuk pelajaran
- c. Putus asa
- d. Untuk menyenangkan
- e. Untuk menghardik

5. Mutlaq dan Muqayyad

6) Definisi Mutlaq dan Muqayyad

Yang dimaksud dengan mutlaq adalah:

المطلق مادل على الماهية بلا قيد

“Mutlaq ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain.”

Sedangkan muqayyad adalah

المقيد مادل على الماهية بقيد من قيودها

“Muqayyad ialah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu.”

7) Hubungan antara Mutlaq Muqayyad

Kalau suatu masalah disebutkan dengan lafal mutlaq dan di tempat lain dengan lafal muqayyad, maka ada empat (4) kemungkinan:

a. Sama hukum dan sebabnya

Dalam hal ini, mutlaq harus dibawa kepada muqayyad. Artinya, muqayyad menjadi penjelasan terhadap mutlak

Contoh mutlaq : (Al-Maidah : 3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَّتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
أَلْيَوْمَ يَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ أَلْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Terjemahan: 'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih

untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Contoh muqayyad : (Al-An'am : 145)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Kedua ayat tersebut berisi sebab yang sama, yaitu hendak makan, dan berisi hukum yang sama, yaitu: haramnya darah. Dengan demikian, makan yang diharamkan ialah darah yang mengalir sedang darah yang tidak mengalir, seperti liver (hati), limpa, tidak haram.

b. Berbeda hukum dan sebabnya

Dalam hal ini masing-masing, baik mutlaq maupun muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjadi penjelasan mutlaq.

Contoh mutlaq : (Al-Maidah : 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٍ حَكِيمٍ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Contoh muqayyad : (Al-Maidah : 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّن حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat 6 al-Maidah yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelasan ayat 38 al-Maidah yang mutlaq, karena berlainan sebab, yaitu hendak shalat dan pencurian, dan berlainan pula dalam hukum, yaitu wudhu dan pemotongan tangan. Dalam hal ini hadis Nabilah yang menjadi penjelasan ayat 38 al-Maidah, karena pembicaraannya (sebab dan hukum) sama.

c. Berbeda hukum, tetapi sebabnya sama

Dalam hal ini masing-masing, baik mutlaq atau muqayyad tetap pada tempatnya sendiri.

Contoh mutlaq :

التيمم ضربة للوجه واليدين

“Tayammum ialah sekali engusap debu untuk muka dan kedua tangan.”

Contoh muqayyad : (Al-Maidah : 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ

جُنُبًا قَاتَطَرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
 مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
 حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Sebabnya sama, yaitu hendak shalat.

d. Berisi hukum yang sama, tetapi berlainan sebabnya

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Menurut golongan Syafi'i, mutlaq dibawa kepada muqayyad
- 2) Menurut golongan hanafiyah dan Malikiyah, mutlaq tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad

Contoh mutlaq : (Al-Mujadalah : 3)

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Contoh muqayyad : (An-Nisa : 92)

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kedua ayat di atas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedang sebabnya berlainan. Yang satu karena zhihar dan yang lain karena pembunuhan yang sengaja.

6 .Mantuoq dan Mafhum

1. Definisi Mantuoq dan Mafhum

Secara *etimologi*, mantuoq artinya yang diucapkan. Sedangkan secara *terminologi*, mantuoq ialah suatu makna yang diperoleh dari suatu lafal atau susunan lafal itu sendiri.

Secara *etimologi*, mafhum artinya yang dipahami. Sedangkan secara *terminologi*, mafhum ialah suatu makna yang tidak diperoleh dari suatu lafal atau susunan, melainkan diperoleh dari pemahaman terhadap ucapan lafal tersebut.

Tegasnya, mantuq ialah makna atau arti yang tersurat, sedangkan mafhum ialah makna atau arti yang tersirat.

2. Pembagian Mantuq

Mantuq nash, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin dita'wilkan lagi.

Contoh : Al-Maidah : 89

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

- e. Mantuq zhahir, suatu perkataan yang menunjukkan sesuatu makna, tetapi makna itu bukannya yang dimaksud, dan menghendaki kepada penta'wilan.

Contoh : Ar-Rahman : 27

Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

3. Pembagian Mafhum

- f. *Mafhum Muwafakah*, artinya pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan.

Mafhum Muwafakah terbagi 2, yaitu:

- 1) *Fahwal khitab*, artinya apabila yang tidak diucapkan itu lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti larangan memukul orang tua.
- 2) *Lahnal khitab*, artinya apabila yang tidak diucapkan itu sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti membakar harta benda anak yatim piatu sama saja dengan memakannya. Baik membakar atau memakan harta anak yatim hukumnya sama-sama tidak boleh.

g. *Mafhum Mukhalafah*, artinya pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam menetapkan atau meniadakan.

Contoh: (Al-Jumu'ah : 9)

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

4. Kehujjahan

Hampir semua ulama berpendirian bahwa mafhum muwafaqah dapat menjadi hujjah, kecuali golongan zhahiriyah.

7. Mujmal dan Mubayyan

1. Definisi Mujmal dan Mubayyan

Mujmal ialah sesuatu yang belum jelas maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari yang lainnya, seperti kata qar'un, maknanya suci atau (haid).

Sedangkan *mubayyan* ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari yang lainnya.

2. Hukum Lafal Mujmal

Apabila terdapat perkataan yang mujmal baik dalam al-Qur'an maupun hadis, maka kita tidak menggunakannya, sehingga datang penjelasan, seperti shalat, zakat, haji dan lain-lain yang dijelaskan oleh Nabi tentang cara-cara melakukannya. Demikian pula tentang batas-batas harta yang terkena zakat.

8. Pengertian/konsep Quwa'id Al-Lughawiyah

Istilah qawa'id Al-Lughawiyah terdiri dari dua kata, kata qawa'id dan kata lughawiyah, pertama adalah kata qawa'id merupakan jama dari kata kaidah yang secara bahasa berarti aturan, rumusan atau asas-asas. Kedua adalah kata Al-lughawiyah merupakan bentuk nisbat dari lafadz lughatun yang artinya bahasa. Penambahan ya' nisbat berfungsi untuk me-nisbat-kan kata kaidah kepada kata lughot yang bertujuan untuk membedakannya dengan kaidah-kaidah lain.

Sedangkan menurut istilah Qawa'id Al-Lughawiyah adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunan gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab. Sering kali kaidah ini disebut juga sebagai kaidah ushuliyah atau kaidah istinbathiyah. Disebut sebagai kaidah ushuliyah karena karena kaidah ini digunakan sebagai standar dalam memahami dan menetapkan hukum Syara yang ditinjau dari segi kebahasaan. Kemudian disebut sebagai kaidah istinbathiyah, karena kaidah ini dipergunakan dalam menggali dan memperoleh hukum-hukum Syara dari dalil-dalil yang terperinci.

Dan kaidah lughawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulam yang berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa dan lain sebagainya. Artinya Nash-nash Al-Qur'an dan hadis adalah bahasa Arab. Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di kedua Nash tersebut secara sempurna dan benar para

ulama merasa perlu untuk memperhatikan dan melakukan penelitian tentang uslub-uslub (gaya bahasa) Arab tersebut serta meneliti cara penunjukkan lafadz Nash yang memakai bahasa Arab kepada arti yang ditujunya.

Para ulama ushul bekerja keras membuat kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami Nash-nash dan menggali hukum-hukum taklifiy dari Nash-nash itu sendiri dalam membuat kaidah itu para ulama berpedoman pada dua hal sebagai berikut:

1. Al-madlulat al-lughawiyah (pengertian konotasi dan kebahasaan) dan al-fahmu al-Araby (pemahaman yang berdasarkan pada cita rasa bahas Arab terhadap Nash-nash hukum dalam kaitannya dengan Al-Qur'an dan Al-Sunah.
2. Pedoman (metode) yang dipakai nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an, dan himpunan hukum-hukum Nash yang telah mendapat penjelasan dari sunah.

A. Macam-macam Qawa'id Al-Lughawiyah

- Khas, Takhsis dan Amm (al-amm = umum; al-khas = khusus; at-takhsis = penghususan)

Ulama ushul fiqih membicarakan khas dan takhsis dalam pembahasan qawa'id al-lughawiyah (kaidah-kaidah kebahasaan) dari Nash Al-Qur'an dan /atau sunah. Dalam Al-Qur'an dan sunah ada Nash yang bersifat umum (al-amm) dan ada pula yang khusus (khas). Nas yang umum tidak bisa diamalkan sebelum dicari dalil yang mengkhususkannya (takhsis) oleh sebab itu, al-amm, khas, dan takhsis adalah tiga konsep yang saling berkaitan

1. Khas (khusus)

Khas adalah lawan kata amm (umum) karena ia tidak menghabiskan semu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Dan tidak ada perbedaan diantara ulama ushul fiqih dalam mendefinisikan khas. Imam al-Bazdawi, tokoh ushul fiqih madzhab Hanafi, mendefinisikannya sebagai "setiap lafal yang menunjuk satuan makna dan tidak ada yang menyerikatinya". Muhammad sa'id Ramadhan al-butu tokoh ushul fiqih kontemporer Suriah, mendefinisikannya sebagai

lafal yang menunjuk pada satu sebutan, baik sebutan untuk satuan maupun untuk jenis dan golongan'. Muhammad Adib Salih, tokoh ushul fiqih kontemporer Suriah, menjelaskan bahwa pengertian dari ungkapan "menunjuk satuan makna" atau "menunjuk pada satu sebutan" pada dua definisi itu bisa mengandung arti satuan secara hakikat, seperti satu butir telur atau menyebut satu seseorang, dan bisa juga satuan dalam pandangan hukum, seperti bilangan dua, tiga atau empat, yang menunjukkan sebagai kesatuan bilangan yang terbatas, sekalipun bilangan itu banyak. Termasuk dalam pengertian khas adalah sebagai "suatu lafal yang menunjukkan suatu jenis", seperti hewan, atau golongan umpamannya golongan muslim. Untuk jenis dan golongan ini, menurut Adib Salih, sesungguhnya mengandung sNguan yang banyak, tetapi karena jenis dan golongannya satu dan tertentu, maka lafal-lafal seperti itu termasuk khas.

a. Dalalah (petunjuk) khas

Dalam permasalahan khas, ulama ushul fiqih mengemukakan pula pembahasan tentang kualitas hukum yang dikandung dalalah khas tersebut. Apakah dalil khas itu bersifat qat'i (pasti) atau zanni (relatif) persoalan qat'i dan zanni ini amat berpengaruh dalam hukum-hukum uruk (cabang praktis).

Menurut ulama ushul fiqih lafal itu mengandung hukum qat'i dan menunjuk pada makna yang dikandung lafal yang bersangkutan kecuali ada dalil yang mengalihkan makna tersebut pada m, makna lain. Pengertian qat'i dalam hal ini adalah makna suatu lafal yang tidak mengandung kemungkinan makna lain yang muncul dari suatu dalil lain, bukan berarti bahwa lafal itu sama sekali tidak mengandung makna lain. Misalnya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 196 yang berbunyi sebagai berikut:

107
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ

Terjemahannya “Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.”

Lafal “tiga hari” dan “tujuh hari” dalam ayat ini menunjuk pada bilangan pasti, tidak mengandung kemungkinan untuk ditambah atau dikurangi. Lafal seperti ini termasuk khas yang tidak mungkin diartikan lain. Atau dasar itulah dikatakan bahwa dalalah khas bersifat qat’i. Jika ada dalil yang menunjukkan pengalihan lafal khas dari makna yang sebenarnya (hakiki) maka makna lafal tersebut tidak lagi qat’i. Misalnya kalimat “hakim membunuh terpidana” kemungkinan ini mengandung makna, yaitu hakim menetapkan hukuman bagi terpidana dengan hukuman mati. Makna seperti inilah yang didukung oleh dalil, karena wewenang hakim hanyalah menetapkan hukuman, bukan melaksanakan hukuman. Tetapi, ada juga kemungkinan makna lain dari kalimat tersebut, yaitu hakim memang benar-benar membunuh terpidana; hanya kemungkinan ini amat kecil, karena tidak didukung oleh dalil.

Penetapan bahwa suatu lafal khas itu bersifat qat’i membawa pengaruh besar dikalangan ulama ushul fiqih dalam menetapkan hukum. Misalnya, madzhab Hanafi dalam persoalan lafal *al-quru*. Lafal ini merupakan lafal musytarak(kata dengan dua arti yang berbeda) yang mengandung makna haid dan suci. Menurut madzhab Hanafi, *al-quru* itu bermakna haid. Oleh sebab itu, dalam pembahasan idah wanita yang masih normal haidnya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

100
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Terjemahannya “wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, tidak boleh mereka menyembunyikan apa

yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhirat.”

Mereka memahaminya bahwa idahnya adalah tiga kali haid. Alasan mereka, bilangan “tiga” dalam ayat itu adalah lafal khas yang tidak bisa dikurangi atau ditambahkan. Atas dasar itu, lafal al-quru meskipun diartikan sebagai haid, karena lebih sesuai dengan kepastian arti “tiga kali”. Apabila lafal al-quru diartikan dengan suci, maka lafal “tiga kali” tidak menunjukkan qat’i lagi, karena perhitungan tiga kali suci akan mengurangi makna tiga kali al-quru.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, talak itu harus dijatuhkan pada waktu suci apabila al-quru diartikan dengan suci, maka akan terjadi pengurangan masa idah wanita yang ditalak dari tiga kali al-quru, karena perhitungan suci pertama dimulai sejak masa suci dijatuhkan talak. Maksudnya, ketika talak dijatuhkan talak itu dalam keadaan suci dan sejak saat itu dihitunglah masa al-quru satu kali suci. Kemudian ditunggu dua kali suci lagi. Dengan perhitungan seperti ini, makna “tiga kali” yang ditentukan ayat tidak terpenuhi, karena masa suci pertama (ketika jatuhnya talak) tidak penuh. Misalnya, siklus masa suci seorang wanita adalah 23 hari (apabila haidnya selama tujuh hari). Kemudian suaminya menjatuhkan talak pada hari kesepuluh masa suci tersebut. Dengan demikian, masa suci pertama hanya dijalani selama dua belas hari sedangkan masa suci kedua dan ketiga, masing-masing 23 hari. Penghitungan seperti ini, menurut mazhab Hanafi, mengakibatkan kepada tidak pasti (qat’i)-nya lafal “tiga kali” yang bersifat khas tersebut, karena yang terhitung adalah dua setengah kali suci, bukan tiga kali suci sebagaimana dituntun dalam ayat. Apabila al-quru diartikan dengan haid, maka kandungan lafal “tiga kali” terpenuhi, karena perhitungan al-quru pertama dimulai sejak haid pertama yang dilalui istri setelah dijatuhkan talak. Maksudnya, pada saat dijatuhkan talak wanita/istri itu dalam keadaan suci, setelah itu ia haid dan haid pertama inilah yang di hitung sebagai al-quru pertama. Dengan demikian, bilangan “tiga kali” al-quru yang dituntut ayat terpenuhi.

b. Macam-Macam khas

Menurut ulama ushul fiqih, terdapat beberapa macam lafal khas yaitu lafal mutlak , muqayyad, al-amr, an-nahi, dan bilangan yang tertentu yang terbatas, seperti dua, tiga, satu gram, satu kilometer, satu hektare, dan sebagainya.

Lafal mutlak adalah lafal yang menunjukkan hakikat suatu zat tanpa menyebut suatu ketentuan yang membatasinya. Adapun lafal muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu zat yang dibatasi suatu ketentuan. Misalnya, kata razul (seorang laki-laki) adalah lafal mutlak, karena hanya menunjukkan zat seorang laki-laki tanpa dibatasi suatu sifat. Demikian juga lafal buku, burung, dan mahasiswa. Lafal mutlak seperti ini, menurut ulama ushul fiqih diberlakukan sesuai dengan kemutlakkannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Misalnya, dalam surah Al-Mujadila ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

114
 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ

Terjemahannya “orang-orang yang Man-jihad istri mereka, kemudian mereka hendak mereka menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak.” “lafal” seorang budak “dialah dalam ayat ini adalah lafal khas yang bersifat mutlak tanpa dibatasi sifat apapun. Selama belum ada yang membatasinya, maka pengertian itu tetap dipegang. Akan tetapi, apabila lafal “seorang budak” telah dibatasi oleh suatu sifat misalnya menunjuk pada seorang budak yang mukmin, maka lafal itu berubah menjadi muqayyah seperti terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ
 قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ ۖ

Terjemahannya “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.”

Kalimat “hamba sahaya” yang beriman dalam ayat ini jelas sifatnya dan terbatas. Karenanya kalimat ini disebutkan kalimat khas dan muqayyah (terbatas).

sementara lafal al-amr adalah suatu lafal khusus yang menuntut untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya, perintah dirikanlah shalat (aqimu as-salah) dan tunaikanlah zakat (atu as-zakah) dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ⁴⁹

Terjemahannya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Lafal “dirikanlah” dan “tunaikanlah” dalam ayat itu termasuk lafal khas yang tidak bisa diartikan lain selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan arti lain. Adapun lafal khas yang berkaitan dengan anahy misalnya, lafal al-taqtulu (jangan kamu membunuh) yang terdapat dalam surah al-an-am ayat 151 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

Terjemahannya “janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.”

Lafal “janganlah kamu membunuh” ini pun termasuk lafal khas yang tidak bisa diartikan lain, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa maknanya bukan itu.

2. Takhsis (pengkhususan)

Lafal takhsis seakar dengan lafal khas, ulama ushul fiqh menetapkan bahwa lafal al-amm belum bisa diamalkan sebelum dicari dalil yang mentakhsiskannya (mengkhususkannya) jumhur ulama ushul fiqh mendefinisikan takhsis sebagai “lafal yang dibatasi pada sebagian satuannya”.

Sementara Abu al-Husain al-basri (436 H/ 1045 M), tokoh ushul fiqih Muktaẓillah, mendefinisikannya sebagai “lafal yang dikeluarkan darisebagian satuan yang dikandung oleh satuan *khitab* (tuntutan) yang umum.” Definisi ini menunjukkan bahwa takhsis itu bukan berarti membatasi lafal yang umum, tetapi hanya sekadar mengeluarkan sebagian cakupan lafal umum berdasarkan dalil khusus karena, mendefinisikan takhsis dengan kalimat “membatasi lafal yang umum” terkesan bahwa pengertian takhsis itulah yang dimaksud dari lafal umum tersebut. Padahal lafal umum setelah ditakhsiskan masih menjadi hujah bagi yang lain.

a. Hakikat takhsis

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama ushul fiqih tentang hakikat takhsis dalam kaitannya dengan dalil al-amm, persoalannya adalah apakah takhsis itu dilakukan akibat terjadinya pertentangan antara dalil khas (khusus) dan dalil al-amm (umum) atau tidak.

Jumhur ulama ushul fiqih berpendapat bahwa takhsis bukan disebabkan terjadinya pertentangan antara dalil khusus dan dalil umum, pendapat ini sesuai dengan prinsip mereka yang menyatakan bahwa kualitas dalil umum adalah zanni (relatif). Sedangkan dalil Khu bersifat qat'i (pasti) dan dalil yang bersifat zanni tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang qat'i dengan demikian, menurut Fathi ad-Duraini tokoh ushul fiqih kontemporer Suriah, takhsis dikalangan jumhur ulama pada dasarnya adalah sebagai al-bayan (penjelasan) dan penafsiran (Mujmal dan Mubayyin). Bagi dalil yang umum. Oleh sebab itu jumhur ulama berpendapat bahwa takhsis itu merupakan pembatasan terhadap sebagian cakupan dalil yang umum tanpa memandang pada jenis dalilnya, apakah qat'i atau zanni berdiri sendiri atau tidak dan dikaitkan dengan waktu atau tidak.

Berbeda dengan pendapat di atas bahwa mazhab Hanafi berpendapat bahwa takhsis merupakan salah satu bentuk al-bayan, tetapi mengandung pengertian terjadinya pertentangan. Dikatakan bahwa takhsis merupakan al-bayan karena dalil khusus tersebut

menjelaskan kehendak syar'i (pencipta syariat {Allah Swt}) secara pasti. sementara itu, yang dimaksud adanya pertentangan pengertian adalah karena dalil khusus dan dalil umum mempunyai kualitas hukum yang sama, yaitu qat'i oleh karena itu, antara dalil khusus dan dalil umum terjadi pertentangan sebatas makna yang dikandung dalil khusus tersebut.

b. Perbedaan antara takhsis dan Nasakh

Ulama ushul fiqih menyatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara takhsis dan nasakh perbedaannya antara lain adalah sebagai berikut:

- Takhsis merupakan penjelasan dari kehendak syari terhadap kandungan dalil yang umum. Artinya, syari tidak menetapkan bahwa hukum umum itulah yang harus dilaksanakan muallaf, melainkan hukum yang dikandung oleh dalil khusus yang datang sesudahnya, yang sesuai dengan kadar hukum yang dikandung oleh dalil khusus tersebut. Adapun Nasakh sejak semula telah dimaksudkan untuk memebatalkan hukum.
- Takhsis dibolehkan dengan Nas, ijmak, qiyas, Ulf dan al-maslaha-al-mursalah (maslahat) sedangkan nasakh dibolehkan melalui nas.
- Dalam takhsis dalil khusus harus bersamaan datangnya dengan dalil umum ketika disyariatkan. Adapun dalil nasakh harus kemudian datangnya dari dalil yang mansukh (dibatalkan)

Al-Mukhassis (dalil yang mengkhususkan) jumhur ulama ushul fiqih membagi dalil yang boleh dijadikan sebagai takhsis atas dua macam, yaitu al-mukhassis al-muttasil (dalil takhsis yang bersambung) atau disebut juga ad-dalil gair al-mustaqill (dalil yang tidak berdiri sendiri), dan al-mukhassis al-munfasil (dalil takhsis yang terpisah) atau disebut juga ad-dalil al-mustakil (dalil yang berdiri sendiri). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa al-mukassis hanya dimungkin pada dalil takhsis yang bersifat berdiri sendiri.

- Al-Mukhassis al-muttasil, menurut jumhur ulama, al-mukhassis al-muttasil adalah setiap dalil yang datangnya berbarengan dengan persoalan (hukum) yang dikhususkan.

- Al-Mukhassis al-munfasilah atau ad-dalil al-mustaqil, ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa dalil takhsis yang berdiri sendiri terdiri atas, kenyataan aktual, akal nas Al-Qur'an dan nas sunah.

3. Amm (umum)

Amm dalam bahasa Arab berarti pelibutan sesuatu terhadap sesuatu yang berbilang, baik sesuatu itu merupakan lafal atau lainnya. Adapun amm menurut ulama ushul fiqih ialah suatu lafal yang menunjuk kepada banyak satuan yang tidak terbatas, yang dalalnya menghabiskan dan meliputi seluruh satu-satunya itu. Baik dalalah itu berdasarkan lafal dan maknanya seperti bentuk jamak, kata al-rijal merupakan lafal yang umum, karena menunjuk kepada seluruh laki-laki tanpa apa yang tersisa, sesuai dengan kelayakan arti yang diciptakan untuknya. Adapun yang dimaksudkan "tidak terbatas" ialah bahwa pada lafal itu tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan pembatasan jumlahnya, meskipun dalam kenyataannya, satuan-satuannya terbatas, seperti kata al-samawat (langit) yang jumlahnya terbatas.

Dengan definisi tersebut, maka tidak masuk kedalamnya lafal yang khusus yang dimaksudkan untuk menunjuk satu-satuan atau beberapa satuan yang jumlahnya terbatas atau sebagian dari seluruh satuan-satuannya, juga pengecualian lafal musyatarak, karena musyatarak menunjuk kepada beberapa arti secara bergantian. Demikian menurut mazhab Hanafi, sebaliknya mazhab syafi'i memasukannya ke dalam bagian lafal yang amm . juga pengecualian lafal yang mutlak, karena lafal mutlak menunjuk kepada suatu hakikat tanpa sifat tambahan.

a. Dalalah (petunjuk) lafal amm

Jumhur ulama ushul fiqih sepakat, bahwa lafal-lafal yang umum menunjuk kepada seluruh satuan yang terliput oleh lafal itu, selama tidak ada yang menunjukkan pentakhsishannya, hal itu didasarkan ijma, sahabat dan para ahli bahasa untuk memberlakukan lafal-lafal Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan keumumannya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya, dengan demikian, maka apabila ada lafal yang umum pada Nash syar, lafal itu menunjukkan tetapnya hukum yang dinasahkan terhadap seluruh satuan yang terliput oleh lafal itu,

kecuali apabila ada dalil yang mentakhsiskan (mengkhususkannya) pada sebagian satuannya saja. Misalnya, firman Allah SWT.

Terjemahannya “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil Amri di antara kamu. (QS An- Nisa {4} 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta ulil Amriterhadap orang-orang yang beriman secara umum. Semua orang yang termasuk dalam kategori orang yang diperintahkan taat. Contoh lain firman Allah berkenaan dengan iddah istri yang ditinggal mati suaminya:

Terjemahannya “orang-orang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah {2} 234)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahannya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa semua orang yang meninggal dunia, maka istrinya harus beriddah wafat selama empat bulan sepuluh hari. Pengertian semacam itu berlaku umum, apakah istri sudah pernah dicampuri suaminya atau belum, dalam keadaan hamil atau tidak, akan tetapi jika ada Nash yang mentakhsiskannya, maka keumuman lafal yang umum itu hanya menunjuk kepada satuan makna yang tersisa

setelah ditakhsishkan. Dengan kata lain lafal yang mentakhsishkan dikeluarkan dari keumuman lafal yang umum itu.

Selanjutnya ulama ushul fiqih berbeda pendapat mengenai kekuatan dalalah lafal yang umum terhadap seluruh satuan yang terliput olehnya apakah dalalahnya bersifat qat'i ataukah bersifat zanni? Fukaha mazhab Hanafi berpendapat, bahwa dalalahnya bersifat qat'i misalnya firman Allah Swt:

Terjemahannya “ dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS Ath-Thalaq 4)

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۚ

Terjemahannya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”

Ayat tersebut secara qat'i menjelaskan iddah semua perempuan yang tidak pernah haid atau sudah tidak haid lagi, yaitu selama tiga bulan. Adapun yang dimaksudkan dengan keqathian lafal yang umum, kata mereka ialah penafian kemungkinan ditakhsishkan yang muncul dari dalil itu sendiri, bukan sama sekali menafikan kemungkinan takhsis secara mutlak. Dengan kata lai, meskipun ada kemungkinan Nash yang mutlak itu ditakhsishkan oleh dalil lain, namun Nash tersebut tetap qat'i. Hanya saja untuk keqathi'an Nash yang umum fukaha Hanafi mensyaratkan tidak ada takhsis terhadapnya atau dalil yang menunjukkan pengecualian sebagian maknanya yang tidak tertentu kadarnya dari keumuman lafal yang umum itu, jika ada hal tersebut maka dalalahnya terhadap sisa satuan yang ditakhsishkan itu tidak lagi bersifat qat'i tapi bersifat zanni.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, fukaha mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa lafal yang umum tidak mempunyai dalalah

yang qat'i terhadap seluruh satuan yang terliput olehnya. Akan tetapi, dalalah keumumannya bersifat zanni, sebab dalalah lafal yang umum termasuk kategori lafal yang zhahir yang mengandung kemungkinan untuk ditakhsiskan. Berdasarkan penelitian kebahasaan ditemukan bahwa takhsis banyak masuk pada lafal-lafal yang umum, sehingga membuat kemungkinan lafal yang umum untuk ditakhsiskan sangat besar. Selama kemungkinan untuk ditakhsiskan itu ada, maka tidak ada jalan untuk menyatukannya sebagai dalil yang qat'i akan tetapi harus dinyatakan sebagai dalil zanni.

Pengaruh dari perbedaan pendapat tersebut terasa dalam istimbath hukum dari Nash-nash. Yaitu apabila terjadi pertentangan makna antara Nash Al-Qur'an yang umum dan Nash hadis ahad yang bersifat khusus.

BAB V

METODE *ISTINBATH* HUKUM

A. Pengertian *Istinbath*

Istinbath berasal dari bahasa Arab yaitu “an-nabt”, bentuk masdar dari *nabata- yanbutu- nabatan*. Yang artinya adalah air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali.

Jika dilihat dari kata *Istinbath*, dapat difahami bahwa kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *istikhrāj* (mengeluarkan) yakni mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas.

Maka untuk mengetahui kejelasan dari suatu makna yang terkandung dalam sebuah dalil atau *nash* dibutuhkan pembelajaran yang mendalam, yakni dengan mengeluarkan kandungan makna dari dalil tersebut.

Sedangkan menurut terminologis yaitu upaya mengeluarkan makna dari *nash* (*al-Qur’an dan as-Sunnah*) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal.

Untuk mengeluarkan kandungan hukum, maka dibutuhkan metode.

B. Pengertian Metode *Istinbath*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *Istinbath* adalah upaya atau usaha mengeluarkan hukum dari al-qur’an dan as-Sunnah. Maka dibutuhkan metode untuk memahami secara baik maksud yang jelas dan tidak jelas dari *nash* al-Qur’an maupun as-Sunnah.

Maka metode berasal dari dua kata yaitu “metha” yang artinya adalah melewati dan melalui, dan “hodas” jalan atau cara. Sehingga metode diartikan suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam bahasa arab kata metode dikenal dengan sebutan “at thariq” yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah cara yang

dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan .

Sehingga penggunaan metode yang tepat, akan menghasilkan hukum yang sesuai dengan maksud dari nash dan juga dalil dalam hukum Islam.

Pada umumnya metode pengambilan hukum yang digunakan untuk *Istinbath* hukum dikualifikasikan kepada dua jenis; yaitu dengan pendekatan kebahasaan (*thuruq al-lughawiyah*), atau pendekatan makna atau ruh nash (*thuruq ma'nawiyah*), atau *maqasid al-syari'ah*.

C. Metode *Istinbath* Hukum dengan Pendekatan Kebahasaan (Thuruq al-Lughawiyah)

Pada metode ini, Ulama akan melihat dari segi lafaz atau kebahasaan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Para Ulama Klasik telah menjelaskan makna lafaz secara komprehensif dan jelas. Sementara ulama kontemporer seperti an-Nasyimi mengklasifikasikan lafadz kepada 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Lafaz dari segi sisi makna yang diciptakan atau cakupannya;
- 2) Lafaz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna;
- 3) Lafad dari sisi kejelasan makna dan tidaknya dalam menunjukkan makna; kategori ini meliputi;
 - a) Wadh al-dilalah yakni lafaz yang jelas maknanya, lafaz ini terdiri dari; zhahir, nash, mufassar, muhkam;
 - b) Ghairu wadh al-dilalah, yakni lafaz yang tidak jelas maknanya, meliputi; khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih.
- 4) Lafaz dari segi cara pengungkapannya terhadap makna, kategori ini meliputi; 'ibarah an-nash, isyarah an-nash, dalalah an-nash, dan iqtida' .

D. Pedekatan *Istinbath* Hukum dari sisi Maqasid as-Syari'ah

Metode ini digunakan untuk mengembangkan proses pengambilan suatu hukum. Dengan menggunakan metode *maqasid as-syari'ah* banyak hal yang dapat dipertimbangkan dari segi tujuan pensyariatan suatu hukum.

Ulama klasik menyebut maqasid syariah dengan istilah yang berbeda dengan ulama kontemporer. Seperti Imam Ghazali misalnya, beliau menyebutnya dengan pembahasan *masalahah*, ada pula istilah yang lain dikenal sebagai sinonim dari pada maqasid yaitu *'illah*, *hikmah*, dan *manfa'ah*, juga ada pula yang membahas *mafsadah* ketika berkaitan dengan *maqasid as-syari'ah*.

Al-Ghazali mendefinisikan *maqasid syari'ah* adalah tujuan *syara'* untuk makhluk (manusia) yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Demikian pula Asy-Syatibi yang mengartikan maqasid as-syariah adalah penetapan syariat dengan tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersama.

Maka bagaimana agar manusia dapat merasakan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat inilah tujuan dari penetapan hukum *syara'* di muka bumi ini.

Menurut Ibnu „Asyur (w. 1973 M), maqāṣid asy-syarīah yang bersifat umum adalah: *الصَّالِحُ الْإِنْسَانِي* “makna dan hikmah yang diperhatikan oleh asy-Syari” dalam keseluruhan atau sebagian besar aturan syariat, dengan tanpa memberikan perhatian secara khusus pada satu bidang hukum.

maqāṣid asy-syarīah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqāṣid as-syāri' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa maqāṣid asy-syarīah adalah makna dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh syāri' pada hukum-hukum demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan

Sunnah Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

maqāṣid asy-syarīah berdasarkan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu ḍarūriyyat, hājjiyyat, dan tahsīniyyat.

1) Ḍarūriyyāt Ḍarūriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan yang bersifat ḍarūriyyat apabila tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan normal, bahkan akan membawa kerusakan dan hilangnya kehidupan dunia, dan bagi kehidupan di akhirat akan kehilangan keselamatan dan tidak mendapatkan nikmat (asy-Syathibi, 2004; 221). Maqāṣid asy-syarīah yang mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan ḍarūriyyat mencakup lima hal pokok (al-kulliyāt al-khams), yaitu (1) Hifz ad-din (memelihara agama), (2) Hifz an-nafs (memelihara jiwa), (3) Hifz al-nasl/nasb (memelihara keturunan), (4) Hifz al-'aql (memelihara akal), (5) Hifz almāl (memelihara harta) (al-Ghazali, 1997; 251). 2) Hājjiyyāt Hājjiyyat adalah masalah sekunder atau disebut pula dengan masalah jalb al-maṣālih (Zuhri, 2011; 106). Masalah hājjiyyat adalah masalah yang apabila tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Maqāṣid asy-syarīah yang berkaitan dengan kategori ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan demi memberikan keleluasaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan segala bentuk kesulitan yang akan menimpa manusia. Oleh karena itu, dalam perwujudannya antara lain Islam mensyariatkan hukum-hukum rukhṣah (keringanan) dalam berbagai bidang fiqh.

2) Tahsīniyyāt Tahsīniyyat adalah masalah bersifat tersier. Yang dimaksud dengan tahsīniyyat adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tujuan hukum Islam dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Masalah dalam tingkat ini adalah masalah yang bersifat pelengkap. Yang termasuk dalam kategori masalah tahsīniyyat adalah hal-hal yang merupakan kepatutan berdasarkan adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak

dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Untuk memperjelas teori maqāṣid asy-syarāh, berikut ini akan diuraikan hukum-hukum Islam yang disyariatkan untuk melindungi alkulliyat al-khams sesuai dengan peringkatnya yaitu ḍarūriyyāt, ḥājjiyyāt, dan taḥsīniyyāt.

Hifz ad-Din (memelihara agama)

Dalam peringkat ḍarūriyyāt ditetapkan ajaran-ajaran yang bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan agama, seperti ajaran tentang keimanan (seperti iman kepada Allah, mengetahui sifat-sifat-Nya, dan iman kepada hari akhir), perintah menjalankan ibadah wajib (seperti shalat, zakat, puasa dan haji), anjuran melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah, dan senantiasa melakukan berpegang teguh dan mendakwahkan agama. Sedangkan dari sisi upaya melindungi agama dari hal-hal yang merusak agama ditetapkan ajaran tidak mempersekutukan Allah, disyariatkan jihad di jalan Allah, menyadarkan kembali orang yang murtad, dan memberlakukan hukuman bagi pelaku maksiat.

Hifz an-Nafs (memelihara jiwa) Dalam peringkat ḍarūriyyāt demi terwujudnya perlindungan jiwa disyariatkan pernikahan sebagai sarana lahirnya jiwa manusia, untuk melindungi jiwa disyariatkan terpenuhinya kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan. Dalam peringkat ḥājjiyyāt diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dalam peringkat taḥsīniyyāt seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Hifz al-Nasl/Nasb (memelihara keturunan),

Dalam peringkat ḍarūriyyāt disyariatkan menikah dan dilarang zina. Dalam peringkat ḥājjiyyāt ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akan nikah dan diberikannya hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka suami akan mengalami kesulitan karena harus membayar mahar miṣli. Sedangkan 63 mengenai hak talak suami akan mengalami kesulitan jika dia tidak

menggunakan hak talaknya padahal kondisi dalam rumah tangganya tidak harmonis. Dalam peringkat tahsīniyyāt disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Ketentuan ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Hifz al-'Aql (memelihara akal) Dalam peringkat ḍarūriyyāt diharamkan meminum minuman keras. Dalam peringkat hājjiyāt dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau hal ini tidak dilakukan tidak akan merusak akal, tetapi mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam peringkat tahsīniyyāt dianjurkan untuk menjauhkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Hifz al-Māl (memelihara harta) Dalam peringkat ḍarūriyyāt disyariatkan tentang tata cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka terancam eksistensi harta. Dalam peringkat hājjiyāt seperti disyariatkan jual beli dengan cara akad salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Dalam peringkat tahsīniyyāt disyariatkan ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh dan penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika dalam 64 bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama (Djamil, 1997; 131). Pengetahuan perihal peringkat maslahat di atas menjadi sangat penting bila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, apalagi ketika terjadi pertentangan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Dalam hal terjadi pertentangan antar masalah, maka tentu maslahat ḍarūriyyāt harus didahulukan mengesampingkan maslahat hājjiyāt dan tahsīniyyāt. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan maslahat dalam peringkat hājjiyāt dan tahsīniyyāt manakala maslahat ḍarūriyyāt terancam

eksistensinya. Misalnya, orang yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan makan untuk memelihara jiwanya. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang halal. Apabila dalam suatu keadaan tertentu dia tidak menemukan makanan yang halal dan akan mati bila tidak makan, maka dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan demi menjaga jiwanya. Dalam hal ini makan merupakan kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyyāt* yang harus didahulukan, sedangkan mendapatkan makanan yang halal merupakan kebutuhan yang bersifat *hājjiyāt*.

Berdasarkan tingkat cakupannya *Maqāṣid asy-syarīah* dilihat dari aspek cakupannya dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *kulliyah*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada 65 orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

2. *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *juz'iyah*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti penyari'atan berbagai bentuk mu'amalah (Ibnu Asyur, 2001; 314).

c. Berdasarkan tingkat kekuatan dalil pendukung *Maqāṣid asy-syarīah* dilihat dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *qaṭ'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.

2. *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *ẓanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'. memelihara anjing untuk mendukung keamanan pada kondisi yang menakutkan

3. *Maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan

lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat. Misalnya, mengkonsumsi narkoba yang mungkin bagi sebagian orang membawa manfaat, tetapi sebenarnya justru membawa mafsadat bagi mereka.

Berdasarkan tingkat keaslian Maqāṣid asy-syarīah dilihat dari tingkat keaslian dibagi menjadi dua yaitu aṣliyah dan taba'iyah.

1) Maqāṣid asy-syarīah yang bersifat aṣliyah (utama atau asal) yaitu tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Contoh dari maqāṣid ini adalah pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan pemenuhan hasrat biologis, membina keluarga yang sejahtera merupakan beberapa tujuan yang bersifat menyempurnakan tujuan utama di atas (mendapatkan keturunan). Begitu juga mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tujuan pokoknya adalah beribadah kepada Allah swt. Sedangkan mendapat kedudukan dimata manusia, pekerjaan yang menghasilkan materi, dan lain sebagainya adalah merupakan tujuan pengikut dari tujuan utama di atas.

2) Maqāṣid asy-syarīah yang bersifat taba'iyah (pendukung) yaitu tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas yang utama. Maqāṣid asy-syarīah dalam kategori ini meliputi apa yang menjadi kebutuhan naluri manusia. Secara substantif, maqāṣid ini merupakan sarana untuk mencapai dan mengabdikan tujuan utama.

Pemahaman seorang mujtahid tentang maqāṣid asy-syarīah sangat penting. Pentingnya memahami maqāṣid asy-syarīah tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat muslim secara umum. Bagi masyarakat muslim secara umum memahami maqāṣid asy-syarīah memberikan pemahaman bahwa syariah itu mempunyai wilayah kajian yang sangat luas. Tidak hanya masalah teologi saja, tetapi semua masalah yang menyangkut kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan atau yang

menyebabkan kerusakan. Dengan memahami maqāṣid asy-syarīah bisa dibedakan mana yang mendatangkan kemaslahatan yang harus dilaksanakan dan mana yang mengandung kerusakan yang harus dihindari. Pemahaman terhadap maqāṣid asy-syarīah juga semakin menambah kualitas keimanan, kecintaan dan keteguhan dalam menjalankan syariah secara kontinu.

Sedangkan bagi praktisi hukum Islam, pemahaman terhadap maqāṣid asy-syarīah adalah suatu keniscayaan. Terutama menyangkut cara penggalian dan penetapan hukum. Dalam menghadapi kasus hukum, praktisi hukum terlebih dahulu harus melakukan penelitian terhadap nash-nash al-Qur'an. Jika ditemukan dalil yang menjelaskan maka yang dijadikan dasar hukum adalah dalil tersebut. Jika tidak menemukan dalil dari al-Qur'an, maka harus menelusuri hadits-hadits mutawatir. Kalau tidak ditemukan hadits mutawatir, baru menelusuri hadits ahad. Apabila tidak ditemukan juga, maka harus melihat maqāṣid asy-syarīah dan aspek maslahatnya terlebih dahulu baru diterapkan pada metode-metode ijtiḥad yang relevan.

Pada dasarnya tujuan utama dari ditetapkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtiḥad, harus mengacu pada tujuan tersebut.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Sunnah kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks-teks yang ada. Apabila kemaslahatan itu dijelaskan maka kemaslahatan itu harus dijadikan ukuran penetapan hukumnya.

Kemaslahatan yang seperti ini lazim disebut dengan masalah mu'tabarāh. Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan dalam kedua sumber asasi tersebut, maka peranan ijtiḥad menjadi sangat dalam menemukan masalah yang terkandung dalam penetapan hukum. Upaya pencarian terhadap masalah oleh mujtahid diwujudkan dalam beragam metode ijtiḥad.

Keragaman bentuk ijtihad tersebut tidak ada tujuan lain kecuali untuk menemukan masalah dan menjadikannya sebagai alat menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh ulama ushul fiqh bermuara pada maqāṣid asy-syarīah.

BAB VI IJTIHAD

A. Pengertian Ijtihad

Kata Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang terambil dari akar kata **جهد** yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Sedangkan apabila mengikuti wazan ifti'al (إفتعال) menunjukkan arti “bersungguh-sungguh, rajin, giat dan gigih”.

Ali Hasballah mengartikannya dengan :

بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق امر لا يكون إلا بكلفة
ومشقة

Mencurahkan segala kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan.

Sedangkan Ibrahim Hosen berpendapat bahwa ijtihad adalah :

“ pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”.

Jadi dengan demikian, ijtihad menurut bahasa itu adalah berusaha atau berupaya secara sungguh-sungguh dalam memecahkan berbagai persoalan. Atas dasar inilah, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan.

Mengenai kata ijtihad ditinjau dari segi istilah, Ali Hasballah mengatakan :

بذل الفقيه جهده في استنباط الحكم الشرعي من دليله على وجه
يחס فيه العجز عن المزيد

Upaya ahli fiqh mencurahkan kemampuannya dan mengistimbat hukum syara' dari dalil-dalilnya dengan semaksimal mungkin.

Abd al-Wahab Khalaf mengemukakan dengan :

بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليلي تفصيلي من الأدلة
الشرعية

Upaya mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai hukum syara' yang diistimbatkan dari dalil-dalil yang terperinci dari dalil-dalil syar'i.

Sedangkan Abd al-Hamid Hakim mengemukakan dengan :

إستفراغ الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الإستنباط من الكتاب
والسنة

Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai hukum syara' dengan cara istimbat yang diambil dari kitab dan sunnah.

Adapun Khudari Bik mengemukakan dengan :

بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا
وهو كتاب الله وسنة نبيه

Upaya mencurahkan segala kemampuan dalam menyimpulkan hukum syara' dari apa yang dipandang al-Syari' sebagai dalil yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya.

Dari ke-4 definisi ini, tampaknya ijtihad merupakan :

1. Upaya mencurahkan segala kemampuan.
2. Pelaku ijtihad adalah para ahli fiqh.
3. Obyeknya adalah dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis.

4. Metode yang ditempuh adalah istimbat.
5. Yang ingin dicapai oleh ijihad adalah hukum syara' yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum i'tiqadi atau hukum khuluqi.

B. Dasar Ijtihad

Nas-nas al-Qur'an dan Hadis mutawatir adalah qath'i al-wurud, tidak ada keraguan lagi bahwa benar-benar itu datang dari Allah dan benar-benar datang dari nabi Muhammad. Maka tidak ada jalan untuk diijthadkan. Namun demikian nas-nas itu ada yang tidak qat'i al-Dalalah (tidak menunjukkan kepada makna tertentu), di sinilah dibolehkan untuk menginterpretasikan atau menta'wilkan nas-nas itu dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan maslahat umum, sehingga hasil ta'wil dapat diterima baik dari segi kaedah usul fiqh maupun dari segi logika.

Adapun mengenai dasar hukum dilakukannya ijihad dalam Islam adalah:

C. Dasar Ijtihad dalam al-Qur'an

Di antara ulama, misalnya Ali Hasballah, mendasarkan adanya ijihad itu kepada ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

...Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (al-Hadis).

...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Kedua ayat di atas menurut Ali Hasballah sebagai dasar adanya *Ijtihad*, tetapi menurut ulama lainnya kedua ayat tersebut dinyatakan sebagai dasar adanya Qiyas. Qiyas tidaklah identik dengan ijihad, sebab ijihad itu lebih umum dari qiyas. Tetapi Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dalam arti sempit qiyas itu merupakan salah satu bentuk ijihad.

Penyusun sependapat dengan pendapat yang terakhir ini, sebab ayat yang jelas (sarih) yang menunjukkan tentang ijtihad memang tidak terdapat. Jadi dasar adanya ijtihad menurut al-Qur'an adalah dari pemahaman dan semangat, yang tidak berdasarkan dalil yang jelas (sarih).

1. Dasar Ijtihad dalam Hadis Nabi saw

Diantaranya hadis nabi yang secara tegas memuat kata Ijtihad, yaitu :

a. Hadis riwayat 'Amr bin al-'As

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد

ثم أخطأ فله

أجر واحد

Jika seorang hakim berijtihad untuk menetapkan hukum, kemudian dia benar maka ia mendapat 2 pahala, tetapi apabila ia menetapkan hukum berijtihad dan ia lalu salah, maka ia mendapat 1 pahala saja.

Kalau dilihat dari segi sanadnya, hadis ini berkualitas sahih. Jika dilihat dari segi makna yang tersirat, hadis ini hanya mendorong para Hakim di pengadilan untuk melakukan ijtihad.

b. Hadis riwayat Muaz bin Jabal (Dialog nabi dengan Muaz sewaktu akan diutus ke Yaman)

إن رسول الله لما اراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضي

إذا عرض لك قضاء. قال : أقضي بكتاب الله. قال : فإن لم تجد

في كتاب الله. قال : فبسنة رسول الله. قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله. قال : أجتهد رأيي ولا الو. ف ضرب رسول الله صدره وقال :

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله
Rasullulah ingin mengutus Muaz ke Yaman, kemudian Nabi bertanya, "Bagaimana engkau member keputusan jika suatu perkara diajukan kepadamu ?". Muaz menjawab, "Aku akan memutus berdasarkan Kitabullah?", Tanya nabi. "Dengan sunah rasullulah", jawab Muaz. "Jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah rasullulah ?", Tanya nabi lagi. "Aku akan berijtihad dengan pikiranku", jawab Muaz. Maka Rasullulah menepuk dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang mempersesuaian utusan Rasullulah dengan apa yang diridainya".

Matan hadis bukan saja menunjukkan sandaran yang harus dijadikan dasar keputusan untuk berijtihad, tetapi sekaligus menunjukkan otoritas urutan masing-masing sandaran. Otoritas sandaran tersebut adalah al-Qur'an, al-Hadis dan ijtihad. Mengenai al-Qur'an dan al-Hadis sebagaimana tampak dalam dialog tersebut, jelas tidak memuat semua masalah yang dihadapi manusia. Bahkan di jaman Nabi saw itupun sudah terbayang kemungkinan adanya persoalan-persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an atau Hadis. Namun demikian, terhadap persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Ijtihad.

2. Dasar Ijtihad menurut logika ('Aql)

Islam adalah agama Allah yang terakhir, nas-nas al-Qur'an dan al-hadis jumlahnya sangat terbatas, sedangkan masalah-masalah yang dihadapi umat sekarang ini semakin rumit dan luas

tak terbatas. Untuk itu diperlakukan suatu metode yang dapat menjawab tantangan itu, yaitu Ijtihad.

Dengan ijtihad diharapkan dapat dipecahkan berbagai persoalan yang semakin kompleks ini. Tapi dengan catatan ijtihad ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta kemaslahatan umum.

D. Medan Ijtihad

Hal-hal yang dapat diijtihad adalah :

1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nas-nas al-Qur'an atau al-Hadis secara jelas.
2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma'i oleh Ulama.
3. Nas-nas zanni dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan.
4. Hukum Islam yang kausalitas hukumnya atau illatnya diketahui Mujtahid.

E. Tujuan Ijtihad

Tujuan dilakukan ijtihad adalah untuk menemukan sesuatu yang belum tercantum secara jelas di dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis. Selain itu juga untuk mengukapkan suatu hukum dari nas-nas yang Zanni dan dalil-dalil hukum yang masih diperselisihkan . Di samping itu tujuan dilakukan ijtihad ialah supaya syari'at Islam tidak menjadi syari'at yang baku dan supaya tidak tertutup pintu ijtihad bagi para Mujtahid. Jika pintu ijtihad ditutup, sebagaimana yang telah menjadi anggapan sementara orang, maka tidaklah dapat kita berjalan berbaringan dengan zaman yang setiap detik dan saat terus berjalan. Sedangkan kita tetap di tempat dan tidak beranjak sedikit pun, yang akhirnya akan tertinggal jauh.

Syari'at Allah yang datang untuk menegakkan kebenaran dan mengembangkan keadilan di antara masyarakat manusia, bersendikan aqidah yang kuat, yang menyelinap keseluruhan Lubuk jiwa. Dan syari'at itu datang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana firman-Nya :

“ Allah telah meberikan aturan dan jalan yang terang bagi kamu. “

F. Syarat-syarat mujtahid

Berbicara tentang syarat-syarat mujtahid sebenarnya membicarakan syarat-syarat ijtihad yang harus dipenuhi oleh mujtahid bila ia hendak berijtihad. Tampaknya ulama berbeda pendapat dalam mencantumkan syarat-syarat seorang mujtahid. Ada yang menetapkannya secara berat dan ada yang menetapkannya relative lebih ringan. Untuk jelasnya berikut ini dikemukakan pendapat beberapa Ulama tersebut.

Al-San'ani menetapkan syarat-syarat Mujtahid adalah :

1. Yang bersangkutan menguasai ilmu-ilmu yang berkenaan dengan al-Qur'an, misalnya tentang nasikh, mansukh, mufassar, khas, 'am, muhkam, mustasyabih, tahrim, mandub, dan lain sebagainya.
2. Mengetahui ilmu-ilmu hadis, seperti mengetahui tingkatan hadis yang terdiri dari sahih, hasan dan daif.
3. Mengetahui pendapat ulama-ulama salaf, ijma'nya dan perbedaannya, serta mengetahui pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in.
4. Menguasai bahasa Arab dengan baik.
5. Mampu menganalogi (mengqiyas).

Ali Hasballah berpendapat, syarat-syarat Mujtahid itu adalah :

1. Memenuhi syarat-syarat umum, yaitu sempurna akal fikiran dan sempurna agamanya.
2. Memenuhi syarat-syarat khusus antara lain :
 - a. Mengetahui bahasa Arab dengan baik, walaupun tidak harus sampai ketingkat ahli.
 - b. Mengetahui dengan baik seluk-beluk dan kandungan al-Qur'an dan al-Hadis, walapun tidak harus hapal.
 - c. Mengetahui prinsip-prinsip kandungan syari'ah dan kaedah-kaedahnya serta hal ihwal yang berkenaan dengan manusia.

Menurut Hanafi, syarat-syarat Mujtahid itu adalah :

1. Mengetahui nas al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Mengetahui soal-soal ijma', sehingga ia tidak memberikan fatwa yang berlainan, kalau ia memegang ijma' dan memandangnya sebagai dalil Syara'.
3. Mengetahui bahasa Arab.
4. Mengetahui ilmu usul fiqh.
5. Mengetahui nasikh dan mansukh.

Menurut Umar Shihab, syarat-syarat mujtahid adalah :

1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab.
2. Memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip umum syari'ah Islam.
4. Mempunyai keahlian dalam bidang tertentu.
5. Beragama Islam, berakal sehat dan cerdas.

Dari beberapa pendapat tokoh di atas, masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan tentang syarat-syarat mujtahid yang jumlahnya serta penekanannya agak berbeda.

Apabila pendapat-pendapat di atas diperbandingkan, maka macam-macam pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah pengetahuan tentang :

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadis
3. Bahasa Arab
4. Usul Fiqh
5. Maqasid al-Syari'ah.

G. Macam-macam Mujtahid

Secara garis besar, mujtahid itu terbagi kepada Mujtahid Mutlak atau Mustaqil, Mujtahid Muntasib, Mujtahid fi al-Masail, dan Mujtahid Tarjih.

1. Mujtahid Mutlak atau Mustaqil

Mujtahid Mutlak atau Mustaqil adalah seorang mujtahid yang sangat mandiri dalam meakukan kajian ijtihadnya. Dia berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah atau metodenya sendiri. Di antara mujtahid yang tergolong dalam tingkatan ini

adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.

2. Mujtahid Muntasib

Mujtahid Muntasib adalah seorang mujtahid yang masih mempergunakan kaidah-kaidah atau metode yang dirumuskan Imamnya. Dia hanya berhak mentafsirkan apa yang dimaksud dari kaidah-kaidah atau metode itu. Diantara mujtahid yang tergolong dalam tingkatan ini adalah Muahmmad bin Hasan dan Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, Ibnu al-Qasim dan Asyhab dari kalangan Malikiyah, Buwaihi dan Muzani dari kalangan Syafi'iyah.

3. Mujtahid fi al-Masail

Mujtahid fi al-Masail adalah seorang mujtahid yang pada prinsipnya mengikuti kaidah-kaidah atau metode yang telah dirumuskan imamnya. Ijtihad-ijtihad mereka hanya berkisar pada masalah-masalah yang belum diijtihadi imamnya, mentakhrijkan pendapat imamnya dan menyeleksi beberapa pendapat yang dinukil dari imamnya. Diantara mujtahid yang tergolong dalam tingkatan ini adalah Imam Gazali dan Juwaini dari kalangan Syafi'iyah.

4. Mujtahid Tarjih

Mujtahid Tarjih adalah seorang mujtahid yang hanya mentarjihkan beberapa pendapat yang ada dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih mana diantara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan umum sesuai dengan tuntutan zaman. Di antara mujtahid yang termasuk dalam golongan ini adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dari kalangan Syafi'iyah.

BAB VII
TAQLID, ITTIBA', DAN TALFIQ

A. TAQLID

Zakiyyuddin Tsaban mendefinisikan taqlid sebagai berikut:

التقليد هو الأخذ بقبول الغير من غير معرفة دليله

“Taqlid ialah menerima atau mengikuti perkataan orang lain tanpa mengetahui darimana sumber perkataan itu.”

Kesimpulannya, taqlid ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui darimana sumber pengambilannya, apakah orang lain itu benar atau salah. Orang yang bertaqlid disebut Muqallid.

Boleh bertaqlid terhadap suatu pendapat, garis-garis hukum tentang soal-soal dari seorang mujtahid yang betul-betul mengetahui hukum-hukum Allah dan Sunnah Rasul.

Di samping itu, ada juga taqlid yang dilarang, yaitu:

1. *Taqlid buta*, yaitu memahami suatu hal dengan cara mutlaq dan membabi buta tanpa memperhatikan ajaran al-Qur'an dan hadis, seperti menaqlid orang tua atau masyarakat walaupun ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadis
2. *Taqlid* terhadap orang-orang yang tidak diketahui apakah mereka ahli atau tidak tentang suatu hal yang kita ikuti.
3. *Taqlid* terhadap seseorang yang telah memperoleh hujjah dan dalil bahwa pendapat orang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

B. ITTIBA'

Menurut ahli ushul fiqh, ittiba' adalah:

هو قبول قول القائل وانت تعرف مأخذه

"Menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan itu."

Kesimpulannya, ittiba' adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan memahami atau mengerti, baik cara-cara maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar mujtahid yang bersangkutan untuk mengalirkan atau menetapkan garis-garis hukum mengenai sesuatu hal tertentu.

Ittiba' termasuk satu perbuatan yang utama. Dan hukumnya adalah wajib kalau sekiranya mampu untuk berijtihad sendiri. Inilah tujuan utama sebagai orang-orang muslim dapat memahami secara baik tentang agama dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya.

C. TALFIQ

1. Definisi

Secara *etimologi*, talfiq adalah mencampuradukkan atau menggabungkan satu persoalan dengan persoalan lain.

Sedangkan secara *terminologi*, talfiq adalah:

العمل في المسئلة بحكم مؤلف من مجموع مذهبين فأكثر

"Menyelesaikan satu masalah (*hukum*) menurut hukum yang terdiri atas kumpulan (*gabungan*) dua mazhab atau lebih."

2. Pandangan Ulama tentang Talfiq

Para ulama berbeda pendapat tentang talfiq. Setidaknya ada tiga pendapat mereka tentang permasalahan ini.

- a. *Pendapat pertama* mengatakan bahwa apabila seseorang telah memiliki (memilih) salah satu mazhab, maka ia harus tetap berpegang pada mazhab yang telah dipilihnya itu. Ia tidak dibenarkan pindah kepada mazhab yang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian besar dari ulama Syafi'iyah, terutama Imam Al-Quffal Syasyi.
- b. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa seseorang yang telah memilih satu mazhab boleh berpindah ke mazhab lain walaupun untuk mencari keringanan dengan ketentuan hal itu tidak terjadi dalam satu kasus hukum yang menurut mazhab pertama dan mazhab kedua sama-sama memandang batal (atau tidak sah). Atas dasar ini maka talfiq dapat dibenarkan. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Al-Qaeafi, ulama besar dari Malikiyah.

Contoh : Pengikut Syafi'i akan bertaqlid pada mazhab Maliki mengenai batal tidaknya wudhu karena menyentuh wanita lain tanpa syahwat, maka dalam wudhu hendaklah menggosok-gosok anggota wudhunya dan ia harus menyapu seluruh kepalanya, sebab menurut mazhab Maliki, menggosok anggota-anggota wudhu dan menyapu seluruh kepala termasuk fardhunya. Bila wudhunya tidak dilakukan seperti itu, maka dianggap tidak sah. Juga shalat yang dilakukannya tidak

sah baik menurut Syafi'i (karena telah menyentuh wanita bukan muhrimnya) maupun menurut Maliki (karena dalam berwudhu tidak menggosok anggota wudhunya atau tidak menyapu seluruh kepalanya).

- c. *Pendapat ketiga* berpendirian bahwa seseorang yang telah memilih salah satu mazhab, tidak ada larangan agama terhadap dirinya untuk pindah ke mazhab lain, walaupun didorong untuk mencari keringanan. Ia dibenarkan mengambil pendapat dari tiap-tiap mazhab yang dipandanginya mudah dan gampang, dengan alasan Rasulullah sendiri kalau disuruh memilih antara dua perkara, beliau memilih yang paling mudah selama hal itu tidak membawa dosa. Di dalam salah satu hadisnya juga dikatakan bahwa beliau senang mempermudah urusan umatnya. Juga ada hadis yang mengatakan bahwa agama itu mudah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Al-Kamal Humam dari ulama Hanafiyah.

BAB VIII

TA'ARUDUL ADILLAH

A. Definisi Ta'arudul Adillah

Secara *etimologi*, ta'arudul adillah berarti pertentangan dalil, argumen atau alasan.

Sedangkan secara *terminologi*, menurut **Imam al-Syaukani**, ta'arudul adillah adalah "*suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut.*"

Menurut **Ali Hasballah**, ta'arudul adillah adalah "*terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.*"

B. Macam-macam Cara Ta'arudul Adillah

1. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengemukakan metode penyelesaian antara dua dalil yang bertentangan tersebut dengan cara:

a. Nasakh

Nasakh adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama.

b. Tarjih

Tarjih adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya.

c. Al-jam'u wal-Taufiq

Al-jam'u wal-Taufiq adalah pengumpulan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengkompromikannya.

d. Tasaqud Dalilain

Tasaqud Dalilain adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan.

Penggunaan metode penyelesaian dua dalil yang bertentangan di atas, harus dilakukan secara berurutan dari cara pertama sampai kepada cara keempat.

2. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zhahiriyah

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zhahiriyah mengemukakan metode penyelesaian antara dua dalil yang bertentangan tersebut dengan cara:

¹⁰⁴
a. Al-jam'u wal-Taufiq

Al-jam'u wal-Taufiq adalah pengumpulan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengkompromikannya. Alasan mereka adalah kaidah fiqh yang berbunyi: "*mengumpulkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan salah satu di antaranya.*"

b. Tarjih

Tarjih adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya.

c. Nasakh

Nasakh adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama.

d. Tasaqud Dalilain

Tasaqud Dalilain adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan.

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zhahiriyah, keempat cara tersebut harus ditempuh secara berurutan, dari cara pertama sampai kepada cara keempat.

BAB IX KAIDAH-KAIDAH FIQHIYYAH

Menurut **Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti** (w.911 H/1503 M) dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya **Al-Asbah Wan an-Nazhair**, kaidah-kaidah fiqhiyyah secara umum terdiri dari lima kaidah:

الأمر بمقاصدها

"Suatu pekerjaan itu bergantung pada maksudnya."

اليقين لا يزال بالشك

"Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan."

المشقة تجلب التيسير

"Suatu Kesusahan mengharuskan adanya kemudahan."

الضرر يزال

"Kemudharatan itu dihilangkan."

العادة محكمة

"Suatu kebiasaan itu dapat dijadikan hukum."

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2000.
Abdullah, Boedi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta:
Bulan Bintang, 1976.
Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar. 2014
A. Hanafie, M.A, *Ushul Fiqh.*, Cetakan ketiga 1962
Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.

- Asmuni, Yusran. 1996. *Dirasah Islamiyah II; Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003).
- Amin, Muhammad Misbah. *Pengantar Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*. 2011. Jakarta: Kencana
- Al-Zuhaili, Wahbah . *Ushul al-Fiqh al-Islâmiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995.
- Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. 2017. Depok : PT.RajaGrafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hallag, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan E. Mulky Rafsan, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid As-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar An-Nafais, 2003.
- Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukram bin Jamaluddin, *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al_kutub al-Islamiyah, 2007.
- Khairul Umam. *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persero, 2013.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017
- M. Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A., 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada
- Mursalat & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2010.
- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2009
- Saifudin Nur, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam*. Tafakur
- Siswanto, Deding, *Ushul Fiqih I*, Armico, 1990.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah*
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syatibi, Abu Ishak al-. *Al-I'tisham*. Jilid II. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fikih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Setiawan, Wahyu, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, Lampung: STAIN
Jurai Siwo Metro Lampung, 2014

Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, Cetakan II, Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2013

Thohir Lutuh, *Syariat Islam Menjawab Persoalan Ummat: Sebuah
Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas di Indonesia.*
Universitas Brawijaya Press, 2014

Umar Muin Dkk, Ushul Fiqih I, Depag RI, Jakarta 1985.

Umam, Chaerul, dkk. 2000. Ushul Fiqih I. Bandung: CV. Pustaka Setia.



BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I, lahir di Amuntai, 12 Mei 1975,
Pendidikan dimulai dari SDN Murung Sari Amuntai Kalimantan Selatan
lulus tahun 1988, dilanjutkan ke Madrasan Tsanawiyah Negeri Amuntai,

lulus tahun 1991, dan melanjutkan ke MAPK Martapura, Kalimantan Selatan lulus tahun 1994. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1999, kemudian melanjutkan program pascasarjana Master (S2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus pada tahun 2006. Tidak cukup di S2, beliau melanjutkan program doktor (S3) di UIN Alauddin Makassar, lulus tahun 2013. Beliau memiliki kompetensi keilmuan di bidang Hukum Islam, dan juga Fikih Mawaris.

Beliau merupakan anak dari Bapak H. Mukmin Noor dan Ibu Hj. Siti Ujliah, menikah dengan Hj. Mariani dan memiliki dua orang anak; seorang putra bernama Muhammad Alfian Amini, dan seorang putri Aida Risma Amina.

Saat ini beliau dipercaya sebagai Dosen Tetap PNS di IAIN Samarinda sejak tahun 2000, sekarang diamanahkan sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, IAIN Samarinda, setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah IAIN Samarinda, juga pernah menjadi ketua Jurusan Syariah pada STAIN Samarinda tahun 2007-2009, dan juga Dosen Luar Biasa di STIS Samarinda sejak 2002 sampai sekarang.

Puluhan karya ilmiah telah dihasilkan sejak 2001, diantaranya: Hubungan antara Islam dan Negara dalam Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Jurnal Mazahib, Juni 2011), Sebuah Pemikiran tentang Pengembangan Materi Fiqh (Jurnal Mazahib, Desember 2011), Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia (Jurnal Mazahib, Juni 2013, Jurusan Syariah, STAIN Samarinda), Pandangan Ulama Tentang Hukum Surung Sintak Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda (Jurnal Fenomena, Juni 20013), Gagasan Pembaharuan dalam Bidang Hukum Kewarisan (Jurnal Mazahib, Desember 2014). Beberapa penelitian terbarunya yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok, diantaranya: Pandangan ulama tentang Hukum *Surung Sintak* Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah di Samarinda, tahun 2012, Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, tahun 2013. Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda, tahun 2015, Pelaksanaan Pembagian Waris di kalangan Ulama di kota Samarinda (Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis), tahun 2018, Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Samarinda terhadap Pentingnya Produk bersertifikat halal dalam prespektif Maqasid al-Syari'ah, 2019.

Beberapa buku diktat mata kuliah beliau terbitkan, diantaranya diktat mata kuliah fikih mawaris, diktat ushul fikih, masa'il al-fiqhiyah, perbandingan mazhab, Tafsir Ahkam, dan buku "Hukum Kewarisan Islam" yang kini telah dicetak edisi refisi terbaru tahun 2020.

Beliau aktif di pengabdian masyarakat sebagai seorang da'i Kalimantan Timur, pendamping desa binaan dan peningkatan mutu madrasah, Wakil Sekretaris Yayasan HIKAM Kalimantan Timur sejak tahun 2002, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah 2008-2012, pengurus MUI Kota Samarinda 2011-2016, Pengurus Bahsul Masa'il NU Kalimantan Timur 2018-2023, Pengurus Himpunan Ilmuan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) 2018-2022, juga konsultan waris di Kalimantan Timur, serta Mediator di lembaga Borneo Mediaton Center, Samarinda. Untuk berkoreponden dapat menghubungi beliau melalui email: akhmadharies12@gmail.com.



BIOGRAFI PENULIS

Maisyarah Rahmi Hasan, Lc., M.A., Ph.D,
dilahirkan di Kutapanjang, Gayo Lues, Aceh, pada 28 Februari 1986.

Beliau adalah anak pertama dari Bapak Hasan. B, S.E dan Ibu Siti Ramlah, S.Pd. Motto hidupnya: "Hidup adalah perjuangan, berjuanglah untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik".

Riwayat pendidikan bermula di SD Negeri Rema Baru, Gayo Lues, Aceh, lulus tahun 1998, keinginan untuk studi di tempat yang bergengsi telah ia tanamkan sejak di Sekolah Dasar. Walaupun hal itu harus ia tempuh dengan jarak yang terpisah jauh dari orang tua. Keinginan itupun terwujud dengan restu kedua orang tuanya mengantarkannya sekolah di Pondok Pesantren Modern Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an (MUQ), Langsa, Aceh, lulus tahun 2001, dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Ulumul Qur'an (MUQ), Langsa, Aceh, lulus tahun 2004. perjuangan itu pun ditempuhnya selama 6 (enam) tahun dengan jarak 13 Jam dari kampung halamannya.

Tak menyurutkan semangatnya, Pendidikan Tinggi pun ia tempuh di Al-Azhar University, Kairo, Mesir, 2004-2008, karena itu merupakan cita-citanya sejak duduk di bangku Madrasah Aliyah. Ia dan rombongan Berangkat ke Mesir 2 (dua) bulan sebelum Tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004. Pilihan jurusan Syari'ah Islamiyah menjadi minatnya sejak program sarjana, selama 4 tahun di Mesir, keinginan untuk melanjutkan S2 diutarakan kepada orang tuanya, namun kendala restu untuk lanjut di Mesir, akhirnya ia memilih untuk melanjutkan program master (S2) di International Islamic University Malaysia, Kampus Biru yang ia idamkan ketika transit di Malaysia pulang liburan Musim Panas, tahun 2011. Kuliah Islamic Revealed Knowledge and Human Science, Jurusan Fiqh and Usul al-Fiqh menjadi pilihannya. Tidak ada jeda dalam proses riwayat studinya, sejak tamat s1 2008, melanjutkan s2 tahun 2009, lulus master kemudian melanjutkan s3 di tahun 2012. Karena ketika itu masih berdomisi di Malaysia, sehingga ia memilih untuk melanjutkan program doktor (s3) Ph.D nya di universitas yang sama dan jurusan

yang sama yaitu di International Islamic University Malaysia, jurusan Fiqh and Usul al-Fiqh, lulus tahun 2019.

Saat ini ia dipercaya sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Samarinda sejak tahun 2016. Ia diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Samarinda, sejak 2017-sekarang, Sekretaris Jurusan Muamalah tahun 2019, Direktur Pusat Kajian Halal (PUKAHA) samarinda, sejak tahun 2018-2022, Pengurus Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF) sejak 2017-2021, pengurus Pusat Kajian dan Penelitian Peraturan Daerah (PUSKALIT PERDA) sejak 2017-2021, pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual (SENTRA HKI) sejak 2017-2021, Pengurus harian Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS), sejak 2018-2022, Pelatih dan Pembina Pusat Minat Bakat Mahasiswa (PUSMINBA) Fakultas Syariah IAIN Samarinda sejak 2019-2023, editor Jurnal Mazahib sejak 2020. ia juga merupakan pengurus di Himpunan Ilmuan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) 2018-2022, dan anggota Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI).

Kumpulan tulisannya antara lain: Qanun Man'i al-maisir fi Wilayah Aceh: Dirasatun Tahliliyatun fi dhau'i Maqasid Al-Syari'ah (Mazahib, 2016), Regulasi Penggunaan uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (EL-Buhuth, 2018), Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Kota Samarinda terhadap Pentingnya Produk Bersertifikat Halal: Prespektif Maqasid al-Syari'ah (Penelitian LP2M, IAIN Samarinda, 2019), The Important of Halal Certified Products in Samarinda City: in the Light of Maqasid al-Syariah, (BIJIS, 2019), disertasinya yang berjudul: Shalahiyat Mu'assasah Wali Nanggroe fi Wilayah Aceh: Dirasatun Tahliliyatun fi Dhau'i Fiqh Siyasa Syar'iyah/ The Power of Wali Nanggroe Institution in Aceh: in the Light of Fiqh Siyasa Syar'iyah, (IIUM, 2019). Menerbitkan sebuah buku Antologi bersama 36 Alumni IIUM Sisters, dalam rangka Milad ke-37 IIUM dengan judul "Mengejar Asa di IIUM" (SINTESA BOOK, 2020).

Maisyarah Rahmi menikah dengan T.Miftahul Heldra Sandiza, TH, Lc., M.IRKH pada tahun 2010, dan Kini telah memiliki 3 (dua) orang anak; Tengku Yasmin (almh), Tengku Misbahul Ifkar Elmahally, dan Tengku Misyka Ibtihal Abqariya. Untuk berkoresponden bisa menghubunginya di email: [maisyaiaainsamarinda@gmail.com](mailto:maisyaiainsamarinda@gmail.com).

USHUL FIKIH KAJIAN KOMPREHENSIF TEORI SUMBER HUKUM DAN METODE

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	makalah-jadi.blogspot.com Internet Source	2%
2	tafsirweb.com Internet Source	1%
3	shintayolanda88.wordpress.com Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	genome3.cpmc.columbia.edu Internet Source	<1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	mohfaizinitueachiko.blogspot.com Internet Source	<1%
9	tessaneechanekonomiislam.blogspot.com Internet Source	<1%

10	tholabullilmi.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	archive.org Internet Source	<1 %
12	ats-tsiqah.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Teachers College Student Paper	<1 %
14	www.arenasahabat.com Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	quranenc.com Internet Source	<1 %
17	nuraini-forchadd.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	ifalifabaragbah.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	iimazizah.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	islamqa.info Internet Source	<1 %
21	zairifblog.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	books.google.com Internet Source	<1 %
23	es.scribd.com Internet Source	<1 %
24	arianggara01.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	sahlanpermana.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	islamnesia.com Internet Source	<1 %
27	makalahkiita.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	fiqihituindah.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	uinkediri.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	manbaulilmiwalhikami.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	ayakingdom.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	pendidikandaninfoteknologi.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	kajianquran.com Internet Source	<1 %

34	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
35	cakhan11.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
37	edoc.pub Internet Source	<1 %
38	fahriaziz14.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
40	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
41	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
43	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
44	gilangsaputra32.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	islamanar.com Internet Source	<1 %

46	tendikpedia.com Internet Source	<1 %
47	kumpulanmakalahlengkap.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	docplayer.info Internet Source	<1 %
49	Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper	<1 %
50	wekaindriani.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	www.molenaar.com Internet Source	<1 %
52	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
53	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
54	Submitted to pbpa Student Paper	<1 %
55	sirojtedunan.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	www.tafsirweb.com Internet Source	<1 %
57	docobook.com Internet Source	<1 %

58	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
59	www.mgmpmadrasah.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Islamic University of Maldives Student Paper	<1 %
61	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
62	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
63	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
64	syantie6.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
66	jurnalfuf.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
67	studyassistant-id.com Internet Source	<1 %
68	Submitted to Trakya University Student Paper	<1 %
69	iestyblog.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

70

repo.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

71

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

72

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

73

darlin52.blogspot.com

Internet Source

<1 %

74

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

75

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

76

ikhwanmr.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

irginurfadil.blogspot.com

Internet Source

<1 %

78

mumuhmuslihat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

79

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

<1 %

80

ur.zlibcdn2.com

Internet Source

<1 %

81	b-ok.org Internet Source	<1 %
82	buycar.pp.ua Internet Source	<1 %
83	journal.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
84	pejuanghijrahblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
85	pengetahuandangerakan.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
87	slideplayer.info Internet Source	<1 %
88	tata-h5idris.blogspot.com Internet Source	<1 %
89	Munawir Munawir. "Problematika Seputar Kodifikasi Al-Qur'an", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018 Publication	<1 %
90	abdulghofur91.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
91	andrisuti.wordpress.com Internet Source	<1 %

92	anyflip.com Internet Source	<1 %
93	deskripsimakalah.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	diajanya.blogspot.com Internet Source	<1 %
95	dialogislam.com Internet Source	<1 %
96	dokumen.tips Internet Source	<1 %
97	ejournal.iaii.ac.id Internet Source	<1 %
98	jurnalfai-uikabogor.org Internet Source	<1 %
99	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
100	صفة وقوع الطلاق وأثرها في احتسابه في الميزان الفقهي " والقانوني", المجلة العلمية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين, 2016 Publication	<1 %
101	ainul-huda.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	benysetioputro.blogspot.com Internet Source	<1 %

103	chantikafecilia.wordpress.com Internet Source	<1 %
104	dzuro.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	elkafilah.wordpress.com Internet Source	<1 %
106	fikrim15.wordpress.com Internet Source	<1 %
107	ia902908.us.archive.org Internet Source	<1 %
108	id.scribd.com Internet Source	<1 %
109	lembagadakwahkampus.wordpress.com Internet Source	<1 %
110	naylul1-elqudsy.blogspot.com Internet Source	<1 %
111	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
112	repository.usahidsolo.ac.id Internet Source	<1 %
113	vaye.chiaracomparin.it Internet Source	<1 %
114	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

115

zonatheologia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

116

Hamzah Kamma. "Urgensi Masalahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

<1 %

117

onolistrik.wordpress.com

Internet Source

<1 %

118

princekhilafah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off